



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS DAN VIKTIMOLOGIS ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL KARENA  
TERSTIMULASI OLEH PORNOGRAFI**

**STUDI KASUS Y.S**

**SKRIPSI**

**Mohammad Audrian**

**(0706278102)**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN**

**DEPOK**

**JUNI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**TINJAUAN YURIDIS DAN VIKTIMOLOGIS ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PERBUATAN CABUL KARENA  
TERSTIMULASI OLEH PORNOGRAFI**

**STUDI KASUS Y.S**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Mohammad Audrian**

**(0706278102)**

**FAKULTAS HUKUM**


**PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEJAHATAN**


**DEPOK**

**JUNI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



**Nama** : Mohammad Audrian  
**Npm** : 0706278102  
**Tanda Tangan** :   
**Tanggal** : 29 Juni 2011

## HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Mohammad Audrian  
NPM : 0706278102  
Program Studi : Kekhususan tentang Pencegahan dan Penanggulangan  
Kejahatan  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis dan Viktimologis Anak sebagai  
Pelaku Tindak Pidana Perbuatan Cabul karena  
Terstimulasi oleh Pornografi

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Fachri Bey S.H., M.M., Ph.D  
Pembimbing : Heru Susetyo S.H, LL.M., M.Si  
Penguji : Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H.  
Penguji : Nathalina S.H., MH



(Name)

Ditetapkan di : Depok  
Tanggal : 30 Juni 2011

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T. Karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai. Penulisan ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa sangat sulit sekali menyelesaikan skripsi ini tanpa adanya bantuan dan bimbingan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pembimbing I, Bapak Fachri Bey S.H., M.M., Ph.D atas kesediaannya dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini baik secara substantif maupun secara struktural serta kesediaannya memberikan bahan-bahan penunjang dan waktu istirahat berharganya yang sudah penulis ganggu hanya untuk bimbingan lewat telepon.
2. Pembimbing II, Bapak Heru Susetyo S.H., LL.M., M.Si atas kesediaannya dan kesabarannya dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terlebih lagi atas kritiknya yang cukup tajam atas substansi dan teknis penulisan skripsi ini serta kesediaannya untuk meminjamkan beberapa koleksi pribadinya untuk penulis gunakan sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
3. Pembimbing Akademis, Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H yang telah membimbing penulis dengan sabar dari semester awal perkuliahan penulis di FH UI dan kata-kata bijaknya selalu penulis nantikan setiap sebelum Ujian Akhir Semester.
4. Ayahanda yang terhormat dan tercinta, bapak Rizal Insyah yang telah memberikan dukungan moral yang sangat berarti bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibunda yang tercinta, Ibu Mouli Mowardi yang cinta kasih dan doanya telah menjadi kekuatan bagi penulis untuk selalu berusaha untuk maju.

6. Anindya Apsari, wanita yang selalu menjadi inspirasi penulis untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik dan dukungannya kepada penulis dalam penulisan skripsi dan seluruh aspek kehidupan penulis tidak dapat digambarkan dengan kata-kata saking besarnya. *I love you.*
7. Adikku tersayang, Azkia Diva Safitri Ramadhani yang juga selalu mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Apong Herlina dan mas Rizky dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta bapak Maju Posko Simbolon S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang telah berbaik hati memberikan data kepada penulis sebagai penunjang penulisan skripsi ini.
9. Mbak Liza Utari S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang sudah bersedia berbagi ilmu tentang kehakiman kepada penulis yang berguna bagi penyelesaian skripsi ini.
10. Ibu Neng Djubaedah S.H., M.H. atas kesediaannya berbagi ilmu tentang hubungan pornografi dengan tindak pidana meskipun hanya lewat pembicaraan informal.
11. Ibu Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H atas diskusi yang menyenangkan dan mencerahkan tentang Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
12. Seluruh staf pengajar bidang studi hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo S.H., M.A., Ph.D bapak Alm Dr. Rudy Satriyo S.H., M.H., bapak Dr. Ignatius Sriyanto S.H., M.H., bang Akhiar Salmi S.H., M.H., bapak Topo Santoso S.H., M.H., Ph.D (yang sudah bersedia untuk penulis wawancara namun wawancara tersebut belum sempat terlaksana karena *deadline*), bang Gandjar Laksmna Bonaprapta S.H., M.H., ibu Dr. Eva Achjani Zulfa S.H., M.H. (terima kasih atas segala bantuannya dalam pengurusan prosedural skripsi, mohon maaf kalau penulis sering merepotkan), mbak Nathalina S.H., M.H (terima kasih banyak atas kritik dan masukannya), mbak Theodora Yuni Shah Putri S.H., M.H., mbak Lintang Suryaningtyas S.H., LL.M, dr. Handoko Tjondroputranto Sp.F (terima kasih telah memberikan makna bangku perkuliahan yang sebenarnya kepada penulis), bapak Alm Dr. Arif


Gosita S.H (penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. *rest in peace* bapak)., ibu Dra. Mariam Fadriah Yatim dan bapak Drs. Sontan Simanjuntak yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis selama penulis mengikuti kuliah-kuliah dalam Program Kekhususan Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan.

13. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah memberikan penulis ilmu yang sangat bermanfaat dari awal perkuliahan sampai dengan selesai.
14. Rekan-rekan sesama *warga binaan* PK II, *Generaal* Tanyo Prabowo, Riani “Botik” Lubis, Anugerah “Eki” Rizki, Mutia Harwati, Grace “Ichi” Angelia dan Fitri Muniro yang juga telah memberikan dukungan moril bagi penulis sebagai sesama penganut aliran kepercayaan ini.
15. Senior sesama *warga binaan* PK II, bang Bernard Yohanes Thomas dan bang Muhammad Vareno Tarnes yang sudah membantu penulis dalam mempersiapkan mental untuk menulis skripsi di PK II serta bang Muhammad Gaya, mbak Happy Reina Stephanie dan bang Johanes Gea yang telah memberi semangat dan membantu penulis sebelum ujian skripsi.
16. Junior sesama *warga binaan* PK II, Faiza Bestari (yang telah membantu penulis memperbaiki teknis proposal), Randolph Siagian, Dina Aulia, Devi Darmawan, Scientia Afifah, dan yang lain sebagainya yang telah meramaikan hari-hari penulis di bangku kuliah kelas-kelas pidana.
17. Seluruh anggota De Pagoejoeban. Para dewan *founders* yang telah memberi penulis inspirasi untuk menulis skripsi dengan tema ini yaitu Ilman Hadi, Hardial Limbong dan Ibnu Danisworo, *boss* Gigh Anangda Perwira (terima kasih atas sandal *crocs*nya waktu ujian panel), sahabat penulis Dimas Marino Maztreendi dan anggota yang lainnya yang selalu menghadirkan tawa di wajah penulis ketika penulis sedang mengalami kejenuhan dalam pengerjaan skripsi ini.
18. Saudara Yusuf Ausiandra yang telah berbaik hati memberikan skripsinya sebagai rujukan teknis bagi skripsi ini.

19. Seluruh angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Buktikan merahmu!!
20. Semua elemen pendukung skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb





## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Audrian

NPM : 0706278102

Program Studi : Kekhususan Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan  
Kejahatan

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Tinjauan Yuridis dan Viktimologis Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana  
Perbuatan Cabul karena Terstimulasi oleh Pornografi”**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dengan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 29 Juni 2011

Yang menyatakan,



(Mohammad Audrian)

## ABSTRAK

Nama : Mohammad Audrian  
Program Studi : Ilmu Hukum/Hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan  
Kejahatan  
Judul : Tinjauan Yuridis dan Viktimologis Anak Sebagai Pelaku Tindak  
Pidana Perbuatan Cabul karena Terstimulasi oleh Pornografi,  
Studi Kasus Y.S

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sejauh mana efektifitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi dan seperti apa anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi dalam tinjauan viktimologi. Dalam hal ini akan dibahas beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan teori Hans Von Hentig dalam ilmu viktimologi, korban bukanlah seseorang yang pasif melainkan sosok yang aktif dalam proses *viktimisasi*. Efektifitas peraturan perundang-undangan dalam melindungi anak pelaku tindak pidana yang terstimulasi pornografi akan ditinjau melalui sebuah kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial Y.S yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul setelah terstimulasi oleh pornografi yang dilihatnya. Sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul, Y.S diperlakukan dengan tidak baik oleh aparat penegak hukum yang menangani perkaranya. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak tersebut belum berlaku secara efektif. Sebagai pelaku tindak pidana akibat terstimulasi pornografi, Y.S sendiri pada dasarnya merupakan korban dari pornografi. Menurut Beniamin Mendelsohn, Y.S termasuk dalam korban jenis *voluntary victim* karena ia masih melihat pornografi meskipun mengetahui bahayanya. Sedangkan sebagai korban perlakuan tidak baik dari aparat penegak hukum, Y.S termasuk ke dalam jenis korban *victim as guilty as the offender* karena dalam hal ini ia memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku *viktimisasi*. Agar perlindungan anak bisa berjalan dengan lebih efektif, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan.

Kata kunci: Perlindungan anak, pornografi, korban, viktimologi

## ABSTRACT

Name : Mohammad Audrian  
Study Program : Law Science/ Law about Crime Prevention and Reduction  
Title : Juridical and Victimological Study of Child as an Offender of  
Obscene Acts Crime because of Pornography, A study of Y.S's  
Case

The problems which wanted to be solved in this thesis are how much is the effectiveness of Indonesia's child protection regulation to protect the child who does the obscene acts crime because of pornography, and how the discipline of victimology views the child who does the obscene acts crime because of pornography. Therefore, this thesis will discuss about Indonesia's child protection regulation such as Law No. 3/1997 and Law No. 23/2002. According from Hans Von Hentig's theory in the discipline of victimology, the victim is not a passive people but rather an active person who involved in his/her own victimization. The effectiveness of Indonesia's child protection regulation will be reviewed with a case of a youth whose name is Y.S who does the obscene acts crime after stimulated by pornography that he watched. As an obscene acts crime offender Y.S has been treated with inhuman treatment by law enforcer forces officer who handled his case. That's made the conclusion that Indonesia's child protection regulation doesn't worked effectively. As he does the obscene acts crime because of pornography, Y.S is a victim of pornography himself. According to Benjamin Mendelsohn's theory, Y.S could be categorized as voluntary victims because he still watches pornography knowing it bad impacts. As the victim of inhuman treatment by law enforcer forces who handled his case, he could be categorized as victim as guilty as the offender because his contribution to his victimization is as equal as the guilt of the victimizer, in this case law enforcer forces. To make the child protection regulation effective, the legal awareness of people and law enforcer forces officer should be improved.

Keywords: Child protection, pornography, victim, victimology

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	5
1.3. Tujuan Penulisan	
1.3.1. Tujuan Umum.....	6
1.3.2. Tujuan Khusus.....	6
1.5. Definisi Operasional.....	6
1.6. Metode Penelitian.....	10
1.7. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB 2 PORNOGRAFI DAN TINDAK PIDANA</b>	
2.1. Definisi Pornografi.....	13
2.2. Hubungan Pornografi dengan Tindak Pidana.....	16
2.2.1. Pendekatan secara Kriminologis.....	17
2.2.2. Pendekatan secara Psikologis.....	23
2.2.3. Pendekatan secara Klinis.....	26
2.2.4. Pendekatan secara Yuridis.....	27

## **BAB 3 PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PORNOGRAFI DAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA**

3.1.	Definisi Perlindungan Anak.....	40
3.2.	Perlindungan Anak terhadap Pornografi	
3.2.1.	Perlindungan Anak terhadap Pornografi di Indonesia.....	41
3.2.1.1.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.....	42
3.2.1.2.	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	43
3.2.1.3.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	44
3.2.1.4.	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	45
3.2.2.	Perlindungan Anak terhadap Pornografi dalam Dunia Internasional.....	46
3.2.2.1.	<i>Geneva Declaration of the Rights of the Child 1924</i> ....	46
3.2.2.2.	<i>United Nations General Assembly Resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959</i> .....	47
3.2.2.3.	<i>United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)</i> .....	48
3.3.	Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	
3.3.1.	Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia.....	51
3.3.1.1.	Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	51
3.3.1.2.	Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	52
3.3.1.3.	Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.....	53
3.3.2.	Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Dunia Internasional.....	57

- 3.3.2.1. *United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC)*.....57
- 3.3.2.2. *United Nations Standard Minimum Rules for Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.....59

#### **BAB 4 KORBAN DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI**

- 4.1. Viktimologi sebagai Ilmu.....62
- 4.2. Teori tentang Korban dalam Viktimologi.....68
- 4.3. Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.....74

#### **BAB 5 STUDI KASUS Y.S**

- 5.1. Kasus Posisi.....79
- 5.2. Analisis Pasal yang menjadi Dasar Putusan Hakim Anak dalam Memutus Perkara.....82
- 5.3. Analisis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.....85
- 5.4. Analisis berdasarkan Teori Viktimologi.....95

#### **BAB 6 PENUTUP**

- 6.1. Kesimpulan.....108
- 6.2. Saran.....109

- DAFTAR PUSTAKA**.....111

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Skema klasifikasi jenis korban berdasarkan andil korban dalam viktimisasi mereka berdasarkan teori Benjamin Mendelsohn.....	74
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara penulis dengan informan, Maju Posko Simbolon S.H., salah seorang anggota tim Penasihat Hukum Y.S.
2. Hasil wawancara penulis dengan informan Maju Posko Simbolon S.H., salah seorang anggota tim Penasihat Hukum Y.S.
3. Putusan Nomor 202/Pid.B/PN.Srg atas nama Terdakwa Y.S bin B.S.
4. Putusan Nomor 55/PID/2008/PT.BTN atas nama Terdakwa Y.S bin B.S.
5. Surat Permohonan Bantuan Pemberitahuan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1520 K/PID.SUS/2008 kepada Y.S bin B.S.
6. Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor No. 1520 K/PID.SUS/2008 atas Y.S bin B.S.
7. Surat Tanda Penerimaan Pengaduan No. 023/KPAI/IV/2008 atas nama Pengadu Bistok Sianturi.
8. Surat Nomor 374/LBH.MS/VII/2008 perihal Laporan dan Pengaduan Mengenai Kinerja Aparat Polsek Cikande dan Polres Serang Dalam Proses Penyidikan Terhadap Y.S bin B.S kepada Ketua Komisi Kepolisian Nasional.
9. Surat Pengaduan Penganiayaan kepada Kepala PROPAM Mabes POLRI.
10. Surat Nomor 401/LBH/M.S/VIII/2008 perihal Laporan mengenai Perilaku Hakim Anak Tety R. Setyawati, S.H. yang mengadili Perkara Anak secara Melawan Hukum kepada Ketua Komisi Yudisial.

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pornografi merupakan sebuah gejala yang cukup marak terjadi di dunia ini. Jerry Ropelato dalam artikelnya yang terdapat dalam [toptenreviews.com](http://toptenreviews.com) memberikan kesimpulan bahwa setiap detiknya \$3.075,64 dihabiskan untuk pornografi, kemudian 28.528 pengguna internet melihat pornografi, lalu 372 pengguna internet mencari hal-hal berbau seks di dalam *search engine* dan setiap 39 menit video porno baru dibuat di Amerika Serikat.<sup>1</sup>

Selain itu jumlah situs pornografi di internet mencapai 4,2 juta buah (12% persen dari keseluruhan jumlah situs internet di dunia), jumlah materi pornografi yang diunduh lewat internet setiap bulannya mencapai 1,5 juta buah (35% dari jumlah keseluruhan materi yang diunduh lewat internet), dan pengguna internet yang melihat pornografi mencapai 42,7%.<sup>2</sup> Jumlah situs internet di dunia ini yang mencapai 4,2 juta buah bukanlah sebuah jumlah yang sedikit dan \$3.075,64 atau setara dengan Rp. 30.756.400,00 yang setiap detiknya dihabiskan untuk melihat pornografi juga bukanlah jumlah yang sedikit.

Di Amerika Serikat setiap 39 menit sekali terdapat video porno baru yang berarti kira-kira terdapat 19 video porno baru setiap harinya dan video porno tersebut biasanya diunggah ke internet untuk kemudian diunduh oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. Di Thailand materi pornografi yang berasal dari luar memang tidak mudah ditemukan di toko buku umum namun materi pornografi lokal beredar secara liar di pasaran.<sup>3</sup> Bahkan di Jepang materi pornografi dapat ditemukan secara bebas di toko-toko swalayan (*convenience*

---

<sup>1</sup>Jerry Ropelato, "Internet Pornography Statistics", <http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html>, hlm 1, diunduh pada hari Sabtu 15 Januari 2011.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm 4, diunduh pada hari Sabtu 15 Januari 2011.

<sup>3</sup>Heru Susetyo, "Akar Masalah Pornografi" dalam *Jurnal Masyarakat TOLAK Pornografi Untuk Selamatkan Generasi dari Bahaya Pornografi "Tegakkan Undang-undang tentang Pornografi"*, (Jakarta: Perhimpunan MTP, 2009), hlm. 10.



*store* atau di Jepang disebut *konbini*).<sup>4</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa pornografi merupakan sebuah fenomena yang sudah sangat marak terjadi di dunia.

Media penyebaran pornografi juga bermacam-macam bentuknya. Selain internet, media cetak dan televisi juga berperan besar dalam penyebaran pornografi pada masa sekarang ini. Contohnya adalah gambar wanita yang mengenakan pakaian minim dalam sampul depan atau beberapa halaman dari majalah/media cetak lainnya, kisah-kisah yang menceritakan hubungan seks yang terdapat dalam majalah atau media cetak lainnya, adegan seks yang terdapat dalam film-film bioskop atau VCD/DVD dan pembawa acara kuis sms tengah malam yang biasanya memakai pakaian yang teramat sangat minim.<sup>5</sup>

Selain itu telepon seluler juga merupakan salah satu sarana penyebaran media pornografi. Banyak sekali ditemukan kasus-kasus video porno yang ditemukan di dalam telepon seluler seperti misalnya kasus video porno berdurasi 1 menit 26 detik yang dilakukan oleh sepasang siswa dan siswi Madrasah Aliyah di Jombang Jawa Timur.<sup>6</sup>

*Video game* juga bisa menjadi salah satu media penyebaran pornografi. Cukup banyak video game yang menampilkan baik gambar-gambar maupun suara-suara yang berbau pornografi. Salah satunya adalah *video game* seri *Grand Theft Auto* yang dikembangkan oleh perusahaan Rockstar Games. Di dalam *video game* tersebut banyak sekali adegan-adegan yang bernuansa seks dan pornografi seperti misalnya kita sebagai jagoan utama dapat memasuki sebuah *strip club* untuk dapat melihat tarian *striptease* yang tentu saja tidak disensor sama sekali. Dan video game seperti ini teramat sangat laku di pasaran. Sebagai buktinya salah

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>*Pornografi di Media Massa dan Pengaruhnya pada Remaja*, <http://www.smallcrab.com/anak-anak/592-pornografi-di-media-massa-dan-pengaruhnya-pada-remaja>, diunduh pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2011.

<sup>6</sup>Yayu Sri Wartini, "Pornografi (Masih) Ada di Beragam Media", dalam *Jurnal Masyarakat TOLAK Pornografi Untuk Selamatkan Generasi dari Bahaya Pornografi "Waspadalah, Pornografi Masih Ada Di Sekitar (Anak) Kita"*, (Jakarta: Perhimpunan MTP, 2009), hlm 18.

satu seri *Grand Theft Auto* yaitu *Grand Theft Auto: San Andreas* angka penjualannya mencapai \$12 juta di seluruh dunia.<sup>7</sup>

Bahkan pornografi juga dapat tersebar lewat media-media yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya seperti misalnya korek api gas porno yang beredar di Banyuwangi Jawa Timur sekitar bulan Februari tahun 2008 dan materi pornografi yang ditemukan di dalam buku pelajaran Sekolah Dasar di 11 Sekolah Dasar berstandar nasional di kota Pekalongan Jawa Tengah yang berupa materi pelajaran berisi bahasa tubuh untuk memikat pasangan lawan jenis.<sup>8</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut dapat kita ketahui bahwa banyak sekali media-media yang dapat menjadi sarana untuk penyebaran materi pornografi.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan produk hukum nasional yang paling baru dalam pengaturan pelanggaran pornografi. Pada awalnya terdapat pro dan kontra terhadap keluarnya undang-undang ini baik saat masih berupa rancangan undang-undang maupun saat sudah disahkan menjadi undang-undang. Kelompok yang kontra atau menolak Rancangan Undang-undang tentang Pornografi pada waktu itu beranggapan bahwa undang-undang ini melanggar prinsip hukum dan hak asasi manusia terutama hak-hak perempuan yaitu menjadikan perempuan sebagai sebab musabab kejahatan.<sup>9</sup>

Kemudian setelah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi undang-undang ini diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pemohon *judicial review* undang-undang ini akan rentan dengan penolakan jika diterapkan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bali dan Papua.<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi menolak *judicial review* undang-undang

<sup>7</sup>“Game Sales Charts/Grand Theft Auto Sales”, <http://forum.pcvconsole.com/viewthread.php?tid=14793>, diunduh pada hari Minggu 16 Januari 2010 pukul 08:41 WIB.

<sup>8</sup>Sri Wartini, “Pornografi (Masih) Ada di Beragam Media “, hlm 21.

<sup>9</sup>Rosiana Silalahi, “Ribut-ribut Soal Pornografi”, <http://berita.liputan6.com/producer/200809/165639/Ribut.ribut.Soal.Pornografi>, diunduh pada hari Minggu 16 Januari 2011.

<sup>10</sup>“MK Tolak Uji Materi UU Pornografi”, <http://berita.liputan6.com/hukrim/201003/269410/MK.Tolak.Uji.materi.UU.Pornografi>, diunduh pada hari Minggu 16 Januari 2011.

tersebut meskipun tidak dengan suara bulat karena salah satu Hakim Konstitusi yaitu Maria Farida Indrati memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dengan kedelapan Hakim lainnya.<sup>11</sup>

Perlindungan anak di Indonesia dalam segala macam aspek kehidupan termasuk perlindungan anak dari pornografi merupakan hal yang diatur dengan tegas dalam peraturan perundangan. Hal tersebut dikarenakan pornografi akan memberikan dampak yang lebih buruk kepada anak-anak dibandingkan kepada orang dewasa. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak dari pornografi antara lain Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Masa kanak-kanak dan remaja merupakan masa dimana seseorang belum mempunyai pemikiran dan emosi yang matang. Masa tersebut juga merupakan masa dimana seseorang sedang mencari jati diri dan cenderung akan mengikuti apa yang dianggapnya baik dan patut untuk ditiru. Selain itu anak-anak dan remaja juga cenderung memiliki rasa keingintahuan yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Semakin sesuatu ditutup-tutupi dari mereka, mereka akan semakin penasaran untuk melihat sesuatu yang ditutup-tutupi tersebut. Seperti misalnya jika suatu majalah diberi stempel *khusus dewasa* atau *21 tahun keatas*, maka mereka akan berusaha mencari cara untuk bisa membaca majalah tersebut dan yang lebih parah lagi produsen majalah tersebut biasanya hanya lepas tangan jika memang majalah yang khusus dewasa tersebut dibaca oleh anak di bawah umur.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>“Pujian untuk Hakim Konstitusi Maria Farida”, [http://nasional.vivanews.com/news/read/139238-pujian\\_untuk\\_Hakim\\_konstitusi\\_maria\\_farida](http://nasional.vivanews.com/news/read/139238-pujian_untuk_Hakim_konstitusi_maria_farida), diunduh pada hari Minggu 16 Januari 2011.

<sup>12</sup>Tasmi PS, “PORNOGRAFI: Bisnis Haram Tidak Mengenal Segmen Usia”, dalam *Jurnal Masyarakat TOLAK Pornografi Untuk Selamatkan Generasi dari Bahaya Pornografi “Undang-undang tentang Pornografi Dibawa Kemana?”*, (Jakarta: Perhimpunan MTP, 2009), hlm. 27.

Selain itu banyak juga orang tua yang mempunyai kebiasaan buruk menyimpan atau bahkan mengkoleksi benda-benda yang berbau pornografi tanpa menyadari bahwa jika benda-benda porno itu ditemukan oleh anak-anak akan menjadi senjata makan tuan bagi mereka.<sup>13</sup> Tentunya hal itu akan membuat rasa hormat anak kepada orang tua akan berkurang bahkan hilang selain membuat anak menjadi terpengaruh terhadap pornografi.

Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa paragraf sebelumnya bahwa anak-anak dan remaja lebih rentan terkena dampak dari pornografi dibandingkan dengan orang dewasa karena mereka kematangan berpikir dan emosi mereka masih sangat kurang. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan cukup banyaknya kasus tindak pidana perkosaan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja setelah mereka melihat media pornografi. Salah satu contohnya adalah kasus Salah satu contohnya adalah kasus sekawanan pelajar SMP yang memperkosa gadis penderita keterbelakangan mental di Makassar yang terjadi pada tahun 2003 silam.<sup>14</sup> Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas dapat kita ketahui bahwa memang anak-anak dan remaja merupakan kelompok yang paling rentan terkena dampak negatif dari pornografi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat dua kedudukan yang ada pada anak yang melakukan tindak pidana karena setelah terstimulasi oleh pornografi yaitu sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai korban dari pornografi itu sendiri.

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Adapun permasalahan yang ingin penulis pecahkan melalui penulisan skripsi ini adalah:

1. Sejauh manakah efektifitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi?

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup> <http://buser.liputan6.com/berita/200306/55830/undefined/>, diunduh pada hari Minggu 12 Desember 2010.

2. Seperti apakah anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul karena terstimulasi pornografi jika ditinjau dari sudut pandang viktimologi?

### 1.3. Tujuan Penulisan

#### 1.3.1. Tujuan Umum

Adapun tujuan penulis untuk menulis skripsi ini secara umum adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi oleh pornografi serta mengetahui seperti apa anak yang melakukan tindak pidana akibat melihat pornografi ditinjau dari sudut pandang viktimologi.

#### 1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Meninjau sejauh mana efektifitas peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam melindungi anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi oleh pornografi dalam kasus Y.S.
2. Mengetahui bagaimana ilmu viktimologi memandang Y.S sebagai anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul karena terstimulasi oleh pornografi.

### 1.4. Definisi Operasional

Berikut ini adalah penjelasan dari istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. **Yuridis** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut hukum atau secara hukum.<sup>15</sup> Dalam hal ini tinjauan yuridis berarti tinjauan menurut hukum yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan.
2. **Anak** mempunyai definisi-definisi sebagai berikut:

---

<sup>15</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/yuridis>, diunduh pada hari Selasa 5 Juli 2011.

- a) menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- b) Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.
- c) Menurut Pasal 1 *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC), semua hak yang diatur dalam UNCRC berlaku bagi siapapun yang berusia di bawah 18 tahun, sehingga bisa disimpulkan bahwa menurut UNCRC anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.
- d) Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak definisi anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Batasan usia ini dirubah oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010 menjadi 12 tahun.<sup>16</sup>
- e) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak adalah seseorang yang berusia dibawah 19 tahun bagi laki-laki dan dibawah 16 tahun bagi perempuan karena perkawinan hanya diizinkan jika seseorang sudah mencapai usia tersebut.
- f) menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata anak adalah seseorang yang berada dibawah 21 tahun atau belum kawin.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi dari anak adalah seseorang yang masih berada di bawah umur.

---

<sup>16</sup><http://www.djpp.depkumham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html>, diunduh pada hari Senin 30 Mei 2011.

3. **Viktimologi** menurut John P.J. Dussich berasal dari kata *viktimia* yang dalam bahasa latin berarti korban dan *logos* yang dalam bahasa Yunani berarti pengetahuan, ilmu dan disiplin sehingga bisa disimpulkan bahwa viktimologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang korban.<sup>17</sup> *Merriam-Webster dictionary* viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku korban yang membuatnya menjadi korban.<sup>18</sup>
4. **Korban** mempunyai definisi sebagai berikut:
- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang, binatang, dsb yang menjadi menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dsb.<sup>19</sup>
  - b) Menurut Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
  - c) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami suatu penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
  - d) Menurut Pasal 1 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, korban adalah seseorang yang secara baik individu maupun kelompok mengalami penderitaan, dimana penderitaan tersebut termasuk luka fisik atau mental, penderitaan secara emosional, penderitaan secara ekonomi, atau pelanggaran hak asasi melalui perbuatan atau pembiaran yang merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang lain, termasuk pula penyalahgunaan kekuasaan.

<sup>17</sup>John P.J. Dussich, "Victimology-Past, Present, Future", [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS\\_No70/No70\\_12VE\\_Dussich.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No70/No70_12VE_Dussich.pdf), diunduh pada hari Kamis 28 April 2011, hlm 1.

<sup>18</sup><http://www.merriam-webster.com/dictionary/victimology>, diunduh pada hari Minggu 6 Februari 2011.

<sup>19</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/korban>, diunduh pada hari Jumat 18 Maret 2011.

e) Menurut M. Stevens korban adalah seseorang yang menderita secara langsung atau terancam baik secara fisik, mental maupun materi akibat suatu kejahatan.<sup>20</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa korban dalam hal ini adalah seseorang yang menderita karena sesuatu hal.

5. **Tindak Pidana** menurut Vos adalah suatu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang-undangan diberi hukuman.<sup>21</sup> Sedangkan Van Hattum berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu peristiwa yang menyebabkan hal seseorang mendapat hukuman atau dapat dihukum.<sup>22</sup> Van Hamel merumuskan tindak pidana sebagai kelakuan yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>23</sup>
6. **Pornografi** menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
7. **Stimulasi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dorongan atau rangsangan.<sup>24</sup> Dalam hal ini kata *terstimulasi* berarti terpengaruh atau terangsang.

---

<sup>20</sup>M. Stevens, *Victimology Theory*, <http://faculty.ncwc.edu/mstevens/300/300lecturenote01.htm>, diunduh pada hari Minggu 6 Februari 2011 pukul 21:14 WIB.

<sup>21</sup>E Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (sl: sn, sa), hlm 251.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm 254.

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-2, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hlm 88.

<sup>24</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/stimulasi>, diunduh pada hari Rabu 15 Juni 2011.



### 1.5. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini mempergunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk menganalisis hubungan-hubungan hukum antar suatu peraturan dengan peraturan lainnya dan yuridis empiris yaitu penelitian yang menelusuri kenyataan hukum di masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lain untuk mempertegas hipotesa-hipotesa atau memperkuat teori-teori lama.<sup>26</sup> Dalam hal ini gejala yang diteliti adalah efektifitas peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dalam kasus-kasus yang akan dibahas dalam bab kelima dan seperti apa anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul setelah terstimulasi oleh pornografi jika ditinjau dari sudut pandang viktimologi.

Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, putusan pengadilan dan data dari internet, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Data yang dipakai adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku-buku, jurnal dan hasil dari wawancara dengan informan yaitu Maju Posko Simbolon S.H yang merupakan salah satu anggota tim penasihat hukum dari terdakwa dalam kasus yang akan dibahas dalam bab kelima yang dilakukan di LBH Mawar Saron pada hari Rabu 27 April 2011 pukul 08:30 WIB.

### 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi menjadi enam bab yang terdiri dari pendahuluan, pornografi dan tindak pidana, perlindungan anak yang melakukan tindak pidana akibat terstimulasi oleh pornografi, korban dalam tinjauan viktimologi, analisis perlindungan anak dan tinjauan viktimologis anak pelaku tindak pidana akibat terstimulasi pornografi dalam kasus Y.S dan penutup.

---

<sup>25</sup>Muhamad Muhdar, *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Sub Bahasan Penulisan Hukum: Skripsi*, [http://www.uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN\\_KULIAH\\_MPH.pdf](http://www.uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN_KULIAH_MPH.pdf), diunduh pada hari Minggu 6 Februari 2011, hlm3.

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008), hlm 10.

**Pada Bab 1**, penulis akan menguraikan hal-hal yang menjadi latar belakang permasalahan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini. Berdasarkan latar belakang tersebut dibuat rumusan masalah dan tujuan penelitian serta penulis akan menjelaskan pula metode penulisan, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi ini.


**Pada Bab 2**, penulis akan mencoba menjelaskan definisi dari pornografi secara lebih mendalam. kemudian penulis akan mencoba untuk mencari seperti apa hubungan pornografi dan tindak pidana. Untuk mencari hubungan tersebut penulis mempergunakan empat tinjauan yaitu tinjauan secara kriminologis, tinjauan secara psikologis, tinjauan secara klinis dan tinjauan secara yuridis.

**Pada Bab 3**, penulis akan mencoba untuk menjelaskan seperti apa mekanisme perlindungan anak terhadap pornografi dan perlindungan anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perjanjian-perjanjian internasional. Peraturan perundang-undangan yang akan penulis tinjau dalam melihat mekanisme perlindungan anak terhadap pornografi adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sedangkan perjanjian internasional yang akan penulis tinjau adalah *Geneva Declaration of the Rights of The Child 1924*, *United Nations General Assembly Resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959* dan *United Nations Convention on the Rights of The Child (UNCRC)*. Peraturan perundang-undangan yang akan penulis tinjau dalam menjelaskan mekanisme perlindungan anak pelaku tindak pidana adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan perjanjian internasional yang akan penulis tinjau untuk hal tersebut adalah *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

**Pada Bab 4**, penulis akan mencoba menjelaskan teori-teori tentang korban dalam ilmu viktimologi. Teori-teori tersebut nantinya akan dipergunakan untuk menganalisis seperti apa anak pelaku tindak pidana akibat pornografi jika ditinjau dari sudut pandang keilmuan viktimologi

**Pada Bab 5**, penulis akan mencoba untuk membahas kasus tentang seorang anak yang melakukan tindak pidana setelah terstimulasi oleh pornografi yang dalam hal ini adalah tindak pidana perbuatan cabul yaitu Y.S. Dalam kasus tersebut, penulis akan meninjau efektifitas dari perlindungan anak terhadap pornografi dan perlindungan anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan perjanjian internasional. Selain itu penulis juga akan meninjau Y.S sebagai anak pelaku tindak pidana akibat pornografi dari sudut pandang viktimologi karena pada dasarnya ia adalah korban dari pornografi itu sendiri.

**Pada Bab 6**, akan dipaparkan kesimpulan yang telah didapatkan dari pemaparan bab-bab sebelumnya. Selain itu penulis juga akan mencoba untuk memberikan saran demi kemajuan perlindungan anak terhadap pornografi di Indonesia.



## BAB 2

### PORNOGRAFI DAN TINDAK PIDANA

#### 2.1. Definisi Pornografi

Istilah pornografi dalam *Webster's New World Dictionary* berasal dari kata *porne* yang berarti pelacur dan kata *graphein* yang berarti gambaran atau lukisan, sehingga pornografi dapat diartikan sebagai lukisan tentang pelacur.<sup>27</sup> Inti dari definisi tersebut menurut Morse Peckham adalah tulisan atau gambaran tentang hal-hal yang menyangkut tentang seks dan ditujukan untuk menimbulkan kepuasan seksual.<sup>28</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi dan bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi.<sup>29</sup> Menurut Helen Longino yang merupakan seorang filsuf feminis, pornografi adalah materi yang menonjolkan unsur seks dan menggambarkan sebuah kekerasan seksual apabila materi tersebut memang memprovokasi timbulnya kekerasan seksual tersebut.<sup>30</sup> Neng Djubaedah berpendapat bahwa pornografi selalu terkait dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi baik bagi lawan jenis maupun sejenis.<sup>31</sup>

Mara Lanot mengklasifikasikan definisi dari pornografi ke menjadi tiga yaitu:<sup>32</sup>

<sup>27</sup>Hilde Hein, "Obscenity, Politics, and Pornography" dalam *Journal of Aesthetic Education Vol 5. No. 4.*, (Champaign, IL: University of Illinois Press, 1971), hlm 77.

<sup>28</sup> Morse Peckham sebagaimana yang dikutip oleh Hilde Hein, *Ibid.*

<sup>29</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/pornografi>, diunduh pada hari Kamis 10 Februari 2011.

<sup>30</sup>Diana E.H. Russel, "Pornography and Rape: A Causal Model" dalam *Political Psychology Vol.9*, (Richmond: International Society of Political Psychology, 1988), hlm 46.

<sup>31</sup>Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, cetakan ke-2 (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 85.

<sup>32</sup>Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, cetakan ke-1, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1997), hlm 144.

**a) Definisi pornografi berdasarkan sudut pandang konservatif**

Orang-orang yang setuju dengan pandangan ini menganggap semua penggambaran telanjang adalah pornografi.

**b) Definisi Pornografi berdasarkan pendekatan liberal**

Menurut orang-orang yang setuju dengan pandangan ini pornografi adalah sesuatu yang baik-baik saja karena merupakan aspek dari seksualitas manusia. Seks adalah manusiawi dan tidak bisa dihilangkan dari kehidupan manusia.

**c) Definisi pornografi berdasarkan pendekatan feminis**

Berdasarkan pemahaman kaum feminis, pornografi adalah presentasi baik secara verbal maupun gambar dari perilaku seksual yang merendahkan atau kasar dari satu atau lebih pelaku. Selanjutnya dijelaskan bahwa pornografi adalah ideologi dari budaya yang mengangkat dan memaafkan perkosaan dan tindak kriminal lain yang ditimpakan kepada perempuan dan anak-anak.

Di dalam *Fontana Dictionary of Modern Thought*, pornografi didefinisikan sebagai bentuk representasi (dalam literatur, film [sic!], video, drama, seni rupa, dsb) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan seksual.<sup>33</sup> W.F Haug mendefinisikan pornografi sebagai penggunaan representasi perempuan (tulisan, gambar, foto, video, film [sic!]) dalam rangka manipulasi hasrat (*desire*) orang yang melihat, yang di dalamnya berlangsung proses degradasi perempuan dalam statusnya sebagai obyek seksual laki-laki.<sup>34</sup> Atmakusumah Astraatmadja mengartikan pornografi sebagai publikasi atau penampilan materi seksual secara eksplisit yang tidak berhubungan dengan tujuan sastra, artistik dan seni, ilmu pengetahuan, atau politik.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup>Yasraf Amir Piliang, “HYPER PORNOGRAPHY”: Pornografi dalam Media dan Masyarakat Posmodern” dalam *Stop Pornografi Selamatkan Moral Bangsa*, cetakan ke-1, (Jakarta: Citra Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Pengurus Pusat Wanita Islam, 2004), hlm 51.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 104.

Jika kita meninjau kembali definisi pornografi menurut Atmakusumah Astraatmadja diatas kita dapat menyimpulkan bahwa materi seksual yang ditampilkan secara eksplisit belum tentu merupakan pornografi asalkan mengandung tujuan-tujuan tertentu yang bukan kepuasan seksual. Definisi yang diungkapkan oleh W.F. Haug juga merupakan definisi yang dirumuskan menggunakan pendekatan feminis karena menonjolkan status perempuan sebagai obyek seksual laki-laki.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari banyak suku bangsa dan budaya. Setiap suku bangsa dan budaya tentunya memiliki nilai kesusilaan yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut jika kita meninjau definisi pornografi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 dapat kita ketahui bahwa definisi pornografi di Indonesia bisa saja berbeda-beda tergantung dari daerah mana yang memandang pornografi tersebut.

Hal tersebut didukung pula dengan pendapat Neng Djubaedah yang menyatakan bahwa pengertian pornografi di Indonesia bisa berbeda karena dipengaruhi oleh kondisi-kondisi berikut:<sup>36</sup>

- a) Pembagian penduduk berdasarkan tempat tinggal: perkotaan dan pedesaan;
- b) Pembagian penduduk berdasarkan agama yang dianut di Indonesia: Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan kesusilaan Khong Hu Chu;
- c) Pembagian penduduk berdasarkan masyarakat adat di Indonesia, dari Aceh sampai dengan Irian (Papua), masing-masing masyarakat adat memiliki ragam budaya dan hukum adat yang berbeda satu dan lainnya.

---

<sup>36</sup>Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, hlm 137.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas dapat kita simpulkan bahwa tidak akan dapat ditemukan kesamaan definisi tentang pornografi di Indonesia. Selain itu dapat kita simpulkan pula bahwa definisi pornografi berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 lebih luas dibandingkan definisi pornografi menurut doktrin-doktrin di atas karena tujuan dari pornografi yang untuk memancing kepuasan seksual tidak dicantumkan dalam definisi tersebut.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 juga menjelaskan bahwa terdapat materi yang menggambarkan seks secara eksplisit namun tidak dapat digolongkan kedalam pornografi (jika kita meninjau dari definisi-definisi yang telah diungkapkan diatas). Hal tersebut diatur dalam penjelasan pasal 6 yang menyebutkan lembaga-lembaga apa saja yang diperbolehkan mengakses pornografi yaitu lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual dan lembaga pendidikan. Jika menurut doktrin tujuan pornografi haruslah kepuasan seksual, maka pornografi yang terdapat dalam lembaga-lembaga tersebut bukanlah sebuah pornografi karena tentunya pornografi yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut tidak bertujuan untuk membuat orang-orang yang melihatnya memperoleh kepuasan seksual.

Berdasarkan pemaparan definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa untuk menilai suatu materi adalah sebuah pornografi atau bukan, harus ditinjau dari tujuan materi tersebut diperlihatkan. Jika memang untuk memancing kepuasan seksual dari yang melihatnya maka materi tersebut adalah merupakan pornografi. Namun jika tidak bertujuan untuk memancing kepuasan seksual dari yang melihatnya materi tersebut bukanlah pornografi.

## **2.2. Hubungan Pornografi dengan Tindak Pidana**

Pornografisendiri selain merupakan sebuah tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (contohnya dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi), juga mempunyai hubungan dengan tindak pidana lain seperti misalnya perkosaan, perbuatan cabul, pemerasan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Dalam meninjau hubungan pornografi dengan tindak pidana dalam bagian ini akan dipergunakan

empatpendekatan. Pendekatan-pendekatan tersebut adalah pendekatan secara kriminologis, psikologis, klinis dan yuridis.

Melalui pendekatan secara kriminologis, penulis akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana hubungan pornografi dengan terjadinya sebuah tindak pidana ditinjau dari sudut pandang ilmu yang mempelajari bagaimana suatu kejahatan dapat terbentuk.<sup>37</sup> Melalui pendekatan secara psikologis, penulis akan mencoba untuk menjelaskan hubungan pornografi dan tindak pidana dari segi kejiwaan si pelaku tindak pidana tersebut. Melalui pendekatan secara klinis penulis akan mencoba untuk mencari hubungan pornografi dan tindak pidana dengan meninjau dari segi kesehatan. Melalui pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan secara yuridis, penulis akan mencoba untuk mencari hubungan antara pornografi dan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### **2.2.1. Pendekatan secara Kriminologis**

Dalam meninjau hubungan pornografi dengan tindak pidana dalam sudut pandang ilmu kriminologi, akan dipergunakan teori asosiasi diferensial (*differential association*) sebagai alat untuk melakukan analisis. Teori tersebut merupakan salah satu teori dalam ilmu kriminologi yang membahas tentang bagaimana seseorang dapat menjadi pelaku kejahatan.

Teori asosiasi diferensial merupakan pemikiran dari Edwin H. Sutherland, seorang kriminolog yang selalu memandang terjadinya kejahatan dan tingkah laku kriminal sebagai akibat dari organisasi sosial dan warisan kebudayaan.<sup>38</sup> Teori ini memiliki sembilan buah dalil dan penulis akan membahas satu persatu dalil-dalil teori asosiasi diferensial tersebut serta mengkaitkan dalil-dalil tersebut dengan tingkah laku kriminal yang disebabkan oleh pornografi.

---

<sup>37</sup>Koesriani Siswosobroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, cetakan ke-1, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009), hlm 3.

<sup>38</sup>George B. Vold, "Edwind Hardin Sutherland: Sociological Criminologist" dalam *American Sociological Review*, Vol. 16, No. 1, (Washington: American Sociological Association, 1951), hlm 3.



Dalil teori asosiasi diferensial yang pertama berbunyi “tingkah laku kriminal dipelajari”.<sup>39</sup> Berdasarkan dalil ini dapat kita ketahui bahwa tingkah laku kriminal adalah hal yang dipelajari dan bukan merupakan hal yang bersifat genetik. Jika seorang penjahat mempunyai anak belum tentu anak penjahat tersebut akan menjadi Seseorang tidak mungkin melakukan tingkah laku kriminal jika ia tidak mengetahui dan mempelajari tingkah laku kriminal itu sebelumnya.

Jika dikaitkan dengan pornografi sebagai penyebab tindak pidana maka pornografi dapat dikatakan sebagai sarana pembelajaran untuk kejahatan perkosaan dan perbuatan cabul karena menurut penulis seseorang yang melakukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul karena melihat pornografi pasti akan cenderung untuk menirukan apa yang dilihatnya dalam media pornografi tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa pornografi merupakan suatu sarana pembelajaran untuk melakukan tindak pidana.

Dalil yang kedua berbunyi “tingkah laku kriminal dipelajari lewat orang lain melalui proses komunikasi dimana komunikasi tersebut tidak harus berupa komunikasi yang verbal tetapi dapat berupa komunikasi dalam bahasa tubuh”.<sup>40</sup> Pelaku tindak pidana perkosaan atau perbuatan cabul karena pornografi mempelajari tindak pidana tersebut melalui model media pornografi yang dilihatnya dalam bentuk komunikasi bahasa tubuh dimana si model tidak mengajari si pelaku tindak pidana dengan kata-kata yang memberitahu apa-apa saja yang harus dilakukan untuk melaksanakan tindak pidana tersebut, tetapi memperagakan gerakan-gerakan yang dapat diikuti oleh pelaku tindak pidana.

Dalil ketiga berbunyi “tingkah laku kriminal dapat dipelajari dengan lebih baik dalam kelompok orang-orang yang dekat”.<sup>41</sup> Dalil ini menurut penulis tidak terlihat penerapannya secara langsung terhadap

---

<sup>39</sup>Edwin H. Sutherland, “Differential Association” dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, (New York: John Wiley & Sons, Inc, 1970), hlm 208.

<sup>40</sup>*Ibid*, hlm 209.

<sup>41</sup>*Ibid*.

tindak pidana perkosaan atau perbuatan cabul yang merupakan akibat dari pornografi, namun penerapan dalil tersebut dapat dilihat dari penyebaran pornografi yang merupakan sumber pembelajaran tindak pidana tersebut yang biasanya tersebar di dalam kelompok orang-orang yang dekat seperti misalnya teman sepermainan.

Dalil keempat berbunyi “saat tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran tersebut meliputi cara-cara melakukan kejahatan yang terkadang sangat sulit atau sangat mudah dan arahan khusus tentang motif, tujuan, rasionalisasi dan sikap.”<sup>42</sup> Dalil ini menjelaskan bahwa seseorang dalam mempelajari tingkah laku kriminal tidak hanya mempelajari cara melakukan tingkah laku kriminal tersebut tetapi juga belajar merasionalisasi dan membela tindakan mereka tersebut.<sup>43</sup>

Jika dalil tersebut dikaitkan dengan pornografi yang dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana seperti misalnya perkosaan dan perbuatan cabul, yang dipelajari dari pornografi hanyalah cara-cara untuk melakukan tindak pidana tersebut dan arahan khusus tentang motif, tujuan, rasionalisasi serta sikap tidak dipelajari karena menurut penulis hampir tidak ada media pornografi yang memberikan arahan khusus tentang motif, tujuan, rasionalisasi dan sikap seorang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana karena melihat pornografi. Tindak pidana tersebut biasanya hanya mempunyai satu motif dan tujuan yaitu kepuasan seksual dan hal tersebut menurut penulis tidak perlu dipelajari karena sudah terdapat dalam insting manusia.

Dalil kelima berbunyi “arahan khusus tentang motif dan tujuan dipelajari melalui definisi dari aturan hukum apakah menguntungkan atau tidak”.<sup>44</sup> Dalil ini menyatakan bahwa dalam sebuah kelompok masyarakat, seorang individu dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai pikiran

---

<sup>42</sup>*Ibid*

<sup>43</sup>Topo Santoso, *Bahan Bacaan Mata Kuliah Kriminologi Jilid 2 (Kumpulan Bahan Bacaan Khusus Mengenai Teori-Teori Kriminologi)*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 13.

<sup>44</sup>Sutherland, “Differential Association”, hlm 208.

bahwa hukum adalah hal yang harus ditaati dan di daerah lain ia dikelilingi oleh orang-orang yang mempunyai pikiran bahwa melanggar hukum bukanlah sesuatu yang buruk.<sup>45</sup>

Jika hal ini dikaitkan dengan pornografi yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, maka dapat diketahui bahwa orang-orang yang melakukan tindak pidana karena melihat pornografi dikelilingi oleh orang yang mempunyai pikiran bahwa melanggar hukum bukanlah hal yang buruk karena pornografi merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bahkan pelaku sendiri merupakan orang yang berpendapat bahwa melanggar hukum bukanlah sesuatu yang buruk.

Dalil keenam berbunyi “seseorang melakukan tingkah laku kriminal karena definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih banyak dari definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum”.<sup>46</sup> Dalil ini menjelaskan bahwa dalam mempelajari suatu tingkah laku kriminal yang paling penting adalah seberapa banyak definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum dibandingkan dengan definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum yang dipahami oleh orang yang melakukan tingkah laku kriminal.<sup>47</sup> Dalil ini merupakan prinsip kunci dari teori asosiasi diferensial.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan pornografi yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, penulis berpendapat bahwa pornografi akan membangkitkan nafsu birahi seseorang dan orang yang melihat pornografi tersebut akan cenderung melakukan apapun untuk melampiaskan hasrat birahinya tersebut mulai dari taraf yang paling ringan yaitu melakukan masturbasi atau onani sampai pada tahap yang paling gawat dimana orang tersebut memperkosa

---

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>*Ibid.*

<sup>47</sup>Santoso, *Bahan Bacaan Mata Kuliah Kriminologi Jilid 2 (Kumpulan Bahan Bacaan Khusus Mengenai Teori-Teori Kriminologi)*, hlm 14.

atau mencabuli orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam pikiran orang yang melihat pornografi, definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih banyak dipahami dibandingkan definisi yang tidak menguntungkan sehingga tindak pidana tersebut terjadi.

Dalil yang ketujuh berbunyi “asosiasi diferensial mungkin bermacam-macam dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya”.<sup>48</sup> Tingkat dari asosiasi-asosiasi/definisi-definisi seseorang yang akan mengakibatkan kriminalitas berkaitan dengan kekerapan kontak, berapa lamanya dan arti dari asosiasi tersebut kepada individu.<sup>49</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk dapat melakukan tindakan kriminal, asosiasi dan definisi yang mengarah kepada perbuatan kriminal harus tertanam kepada seseorang dalam waktu yang cukup lama.

Jika hal tersebut dikaitkan dengan pornografi yang dapat membuat seseorang melakukan tindak pidana, menurut penulis orang yang melakukan tindak pidana karena sering melihat pornografi tentunya akan semakin besar keinginannya untuk mempraktekkan apa yang ia lihat di dalam media pornografi tersebut dibandingkan dengan orang yang baru sekali melihat pornografi. Media pornografi dalam hal ini merupakan asosiasi atau definisi yang mengarah kepada perbuatan kriminal. Karena asosiasi atau definisi tersebut sering terkontak dengan individu dan hal tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama, maka tindak pidana akibat pornografi dapat terjadi.

Dalil kedelapan berbunyi “proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran yang lain”.<sup>50</sup> Jika diartikan secara negatif hal ini berarti pembelajaran perilaku

---

<sup>48</sup>Sutherland, “Differential Association”, hlm 208.

<sup>49</sup>Santoso, *Bahan Bacaan Mata Kuliah Kriminologi Jilid 2 (Kumpulan Bahan Bacaan Khusus Mengenai Teori-Teori Kriminologi)*, hlm 14

<sup>50</sup>Sutherland, “Differential Association”, hlm 208..

kriminal tidak hanya sebatas pada proses imitasi (peniruan) tetapi juga sama seperti proses pembelajaran tingkah laku konvensional.<sup>51</sup>

Jika hal tersebut dikaitkan dengan pornografi yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, penulis berpendapat bahwa dalil ini cukup relevan karena seseorang yang melakukan tindak pidana seperti misalnya perkosaan atau perbuatan cabul karena melihat pornografi belum tentu akan melakukan hal yang sama seperti yang dilihatnya dalam media pornografi. Ia akan melakukan apapun asalkan hasrat birahinya yang telah memuncak akibat melihat pornografi dapat tersalurkan. Sehingga berdasarkan hal ini dapat kita ketahui bahwa pornografi sebagai media pembelajaran untuk melakukan tindak pidana tidak hanya bersifat imitatif.

Dalil terakhir yaitu dalil kesembilan berbunyi “saat tingkah laku kriminal menjadi ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut karena tingkah laku non kriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan dan nilai-nilai yang sama”.<sup>52</sup> Dalil ini menjelaskan bahwa tingkah laku kriminal untuk memperoleh suatu kebutuhan akan dianggap tidak ada atau selalu dianggap salah selama masih ada tindakan non kriminal yang dapat dilakukan untuk memperoleh kebutuhan tersebut.

Jika dikaitkan dengan pornografi yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana, menurut penulis dalil ini teramat sangat relevan. Hal tersebut dikarenakan pornografi dan tindak pidana akibat pornografi seperti misalnya perkosaan dan perbuatan cabul yang mempunyai tujuan utama yang sama yaitu kepuasan seksual akan selalu dianggap tidak ada atau selalu dianggap salah karena untuk memperoleh kepuasan seksual tersebut terdapat tindakan non kriminal yang dapat dilakukan yaitu melalui lembaga pernikahan.

---

<sup>51</sup>*Ibid*, hlm 210.

<sup>52</sup>*Ibid*.

Berdasarkan pemaparan dalil-dalil teori asosiasi diferensial diatas, dapat diketahui bahwa pornografi dapat dikatakan sebagai sarana untuk mempelajari tingkah laku kriminal yaitu perkosaan dan perbuatan cabul. Seseorang akan melakukan tindak pidana setelah melihat pornografi setelah menimbang bahwa definisi yang menguntungkan untuk melakukan hal tersebut lebih besar daripada definisi yang tidak menguntungkan untuk melakukan hal tersebut.

### 2.2.2. Pendekatan secara Psikologis

Tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul dan sejenisnya dapat terjadi dengan dukungan dari berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut menurut Diana E.H. Russel adalah faktor biologis (*biological factors*), pengalaman pelecehan seksual saat masa kecil (*childhood experiences of sexual abuse*), sosialisasi peran pria dalam hal seksual (*male sex-role socialization*), akses ke media massa yang dapat mempengaruhi timbulnya perkosaan (*exposure to mass media that encourage rape*) dan akses kepada pornografi (*exposure to pornography*).<sup>53</sup> Dalam hal ini yang akan dibahas secara lebih mendalam adalah faktor kelima yaitu akses kepada pornografi. Pria sejauh ini merupakan pelaku kejahatan seksual sekaligus konsumen pornografi yang paling dominan.<sup>54</sup>

Untuk dapat terjadi sebuah kejahatan seksual terdapat dua faktor yang harus ada dalam diri seorang manusia. Faktor pertama adalah kecenderungan atau keinginan untuk melakukan kejahatan seksual tersebut dan faktor kedua adalah kurangnya kesadaran untuk menghentikan keinginan melakukan kejahatan seksual tersebut dari dalam diri manusia itu sendiri.<sup>55</sup> Kedua faktor tersebut merupakan faktor yang teramat sangat fundamental dalam menunjang terjadinya kejahatan seksual. Karena jika

---

<sup>53</sup>Diana E.H. Russel, "Pornography as a Cause of Rape", <http://www.dianarussell.com/Hlms/pornasacauseofrape.html>, diunduh pada hari Minggu 20 Maret 2011.

<sup>54</sup>Russel, "Pornography and Rape: A Causal Model", hlm 48.

<sup>55</sup>*Ibid*, hlm 49.

salah satu faktor tidak terpenuhi tidak akan terjadi kejahatan seksual. Misalkan saja seorang laki-laki berniat ingin memperkosa seorang wanita, namun hati nuraninya berkata lain sehingga ia ragu-ragu untuk menjalankan niatnya itu. Kemungkinan besar niatnya itu tidak akan terlaksana karena faktor kedua yaitu kesadaran untuk menghentikan keinginan melakukan kejahatan seksual tersebut tidak terpenuhi.

Pornografi dalam hubungannya dengan terjadinya kejahatan seksual terdapat tiga bentuk yaitu: Mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan seksual atau memperkuat pengaruh tersebut jika orang itu sudah terpengaruh sebelumnya, merusak hambatan-hambatan internal dalam diri orang tersebut untuk melakukan kejahatan seksual dan merusak hambatan-hambatan eksternal (sosial) yang berada di sekitar orang tersebut untuk melakukan kejahatan seksual.<sup>56</sup>

Berdasarkan pemaparan-pemaparan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa pornografi dapat memberikan pengaruh kepada seseorang untuk melakukan hubungan seksual atau kejahatan seksual. Meskipun demikian tidak serta merta seseorang yang mengkonsumsi pornografi akan berhasrat untuk melakukan hubungan seksual atau melakukan kejahatan seksual. Hal tersebut dihambat oleh lima faktor yaitu adanya nilai di dalam diri individu yang menolak hubungan seks di luar pernikahan (menganggap seks adalah sakral), kesibukan atau perhatian pada kegiatan lain, ketiadaan kesempatan, peluang atau pasangan, sanksi sosial dan sanksi hukum.<sup>57</sup>

Mengenai kelima faktor tersebut Ade Armando berpendapat sebagai berikut:<sup>58</sup>

Bila rangsangan tersebut datang terus menerus secara terbuka, sementara faktor-faktor penghambat (tersebut) perlahan memudar,

---

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Ade Armando, "Perang Melawan Pornografi Bukan Perang yang Mudah Dimenangkan" dalam *Stop Pornografi Selamatkan Moral Bangsa*, cetakan ke-1, (Jakarta: Citra Pendidikan Indonesia bekerja sama dengan Pengurus Pusat Wanita Islam, 2004), hlm63.

<sup>58</sup>*Ibid.*

bisa dibayangkan bahwa yang akan dilahirkan oleh pertumbuhan pornografi adalah sebuah *sexually active society* dimana bentuk-bentuk seks dengan kekerasan turut menjadi bagian, turut digelorakan dan menjadi komoditas.

Pendapat dari Ade Armando tersebut kurang lebih menerangkan bahwa pornografi dapat menimbulkan sebuah pola tingkah laku yang sangat berorientasi pada seks jika dikonsumsi secara terus menerus dan tidak ada hal-hal yang menghambatnya. Kejahatan seksual seperti perkosaan dan perbuatan cabul merupakan dampak daripada tingkah laku yang berorientasi pada seks ini dimana seseorang melakukan semacam pemaksaan karena mereka tidak dapat memperoleh seks secara normal atau sudah mulai bosan dengan perilaku seks yang normal dan wajar.

Bernard L. Bonniwell berpendapat bahwa pornografi mempunyai sifat yang sama dengan obat, yaitu bisa diterima secara baik apabila dipakai dalam dosis yang cukup.<sup>59</sup> Hal tersebut menurut penulis masuk akal karena penggunaan pornografi yang benar dan pada tempatnya tidak akan memberikan dampak negatif. Seperti yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam penjelasan Pasal 6 yang berbunyi sebagai berikut:

Larangan “memiliki” atau “menyimpan” tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

Yang dimaksud dengan “yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan” misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium dan sarana pendidikan lainnya.

Kegiatan memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan barang pornografi dalam ketentuan ini hanya dapat digunakan di tempat atau di lokasi yang disediakan untuk tujuan lembaga yang dimaksud.

---

<sup>59</sup>Bernard L. Bonniwell, “The Social Control of Pornography and Sexual Behavior” dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol 397, (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc in association with the American Academy of Political and Social Science, 1971), hlm 98.



Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut dapat kita ketahui bahwa pornografi dapat digunakan di tempat-tempat tertentu dan untuk tujuan tertentu. Tentunya penggunaan pornografi yang dilakukan di tempat tertentu dan untuk tujuan tertentu ini dilandasi dengan itikad dan tujuan yang baik. Seperti penggunaan model alat kelamin manusia yang merupakan barang yang mengandung unsur pornografi untuk menjelaskan materi reproduksi manusia dalam pelajaran biologi, dimana tanpa menggunakan model tersebut pengajar akan kesulitan untuk menerangkan materi tentang reproduksi manusia. Hal tersebut menunjukkan penggunaan media pornografi yang sesuai dengan dosis yang tepat menurut Bernard L. Bonniwell sehingga dapat diterima dan ditafsirkan dengan baik oleh para resipien pornografi tersebut.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas dapat kita ketahui bahwa pornografi dapat mempengaruhi seseorang untuk dapat melakukan kejahatan seksual dengan cara menghancurkan nilai-nilai penghambat kecenderungan melakukan kejahatan seksual dalam diri orang tersebut. Hal tersebut terjadi ketika pornografi dikonsumsi secara berlebihan sehingga nilai-nilai penghambat kecenderungan melakukan kejahatan seksual dalam diri orang tersebut luntur secara perlahan-lahan dan digantikan oleh nilai-nilai yang ditanamkan oleh media pornografi tersebut. Selain itu kejahatan seksual juga dapat terjadi akibat pornografi dikonsumsi tidak pada tempatnya dan dengan tujuan yang tidak baik.

### **2.2.3. Pendekatan secara Klinis**

Media pornografi pada awalnya memberikan sebuah afek *adiksi* atau ketergantungan kepada manusia sehingga hal tersebut akan merusak otak. Menurut Dr. Donald Hilton Jr,<sup>60</sup> pornografi yang dimasukkan ke otak manusia melalui indra pengelihatannya yaitu mata secara terus menerus akan merusak lima bagian otak yaitu *Orbitofrontal midfrontal, Insula*

---

<sup>60</sup> Seorang dokter bedah terkemuka asal Texas, Amerika Serikat.

*hippocampus temporal, Nucleus accumbens patumen, Cingalute dan Cerebellum.*<sup>61</sup>

Hal tersebut menyebabkan perubahan fisiologis dalam tubuh manusia atau lebih tepatnya merubah fungsi otak. Perubahan tersebut membuat seseorang terutama anak-anak tidak akan dapat membuat perencanaan, mengendalikan hawa nafsu dan emosi serta mengambil keputusan dan berbagai peran eksekutif otak yang lain sebagai pengendali impuls-impuls, sehingga memungkinkan seseorang untuk kehilangan sifat-sifat kemanusiaanya dan hanya bertindak berdasarkan insting.<sup>62</sup> Hal inilah yang memungkinkan terjadinya tindak pidana perkosaan, perbuatan cabul, bahkan sampai hubungan seksual *incest* antara orang-orang yang mempunyai hubungan darah.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa pornografi adalah penyebab suatu penyakit dimana penyakit tersebut bernama *adiksi* atau ketergantungan. Pornografi menyerang otak dengan caramerusak lima bagian otak yang pada akhirnya dapat membuat seseorang kehilangan sifat-sifat kemanusiaanya dan hanya bertindak berdasarkan naluri makhluk hidupnya semata yang dalam hal ini adalah naluri untuk melanjutkan keturunan yang diwujudkan dengan cara melakukan kejahatan seksual.

#### **2.2.4. Pendekatan secara Yuridis**

Jika kita meninjau hubungan pornografi dan tindak pidana secara yuridis, sudah dapat dipastikan bahwa memang terdapat hubungan antara pornografi dan tindak pidana. Hal tersebut dikarenakan peraturan perundang-undangan di Indonesia menjelaskan bahwa pornografi memang sebuah hal yang dilarang sehingga semua hal yang berkenaan dengan

---

<sup>61</sup>Elly Risman dan A. Kassandra Putranto, *Pornografi, "Adiksi baru" yang merusak otak!*, Pers Release dalam Seminar "Aspek Pornografi Pada Anak", Universitas Indonesia 24 Maret 2010, hlm 3.

<sup>62</sup>*Ibid*, hlm 4.

pornografi adalah tindak pidana (meskipun tidak semua jenis pornografi adalah demikian).

Pornografi sebagai tindak pidana pada awalnya diatur dalam Pasal 282 dan 283 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 282 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikinnya, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskan, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyai dalam persediaan, ataupun barangsiapa, secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan atau menunjuknya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (3) Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah.

Perbuatan yang diatur dalam ayat pertama dan ayat kedua pasal tersebut (ayat ketiga merupakan dasar pemberat pidana) ada tiga macam yaitu:<sup>63</sup>

- a) Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan;
- b) Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau dengan menyediakan tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan dengan terang-terangan;
- c) Dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan bahwa tulisan atau gambaran yang melanggar kesusilaan dan sebagainya itu boleh didapat.

Selain Pasal 282, Pasal 283 KUHP juga mengatur tentang pelarangan pornografi. Pasal ini berbunyi sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk

---

<sup>63</sup>R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ke-2 (Bogor: Politeia, 1994), hlm 206

mecegaah atau menggugurkan hamil kepada seorang yang belum cukup umur termaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil.

Pasal ini merupakan larangan untuk memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan kepada seseorang yang belum dewasa. Agar dapat dikenai pasal ini tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan tersebut harus ditawarkan oleh pelaku kepada orang yang belum dewasa.<sup>64</sup>

Setelah KUHP, peraturan perundang-undangan yang membahas larangan pornografi adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang tersebut larangan pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal ini merupakan larangan bagi setiap orang untuk mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Pornografi yang didistribusikan, ditransmisikan dan diakses lewat perangkat elektronik sudah pasti merupakan sebuah informasi elektronik yang melanggar kesusilaan sehingga masuk ke dalam klasifikasi yang dilarang melalui pasal ini.

---

<sup>64</sup>Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm 208.

Peraturan perundang-undangan berikutnya yang membahas tentang larangan pornografi adalah Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-undang ini merupakan peraturan yang membahas pornografi secara khusus. Dalam undang-undang ini selain larangan terdapat pula pembatasan pornografi yang diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Larangan dan pembatasan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diatur dalam Bab II tentang Larangan dan Pembatasan dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 14. Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tersebut menyebutkan satu persatu substansi dari pornografi dan jasa pornografi yang dilarang. Ayat pertama merupakan pembatasan produk pornografi yang menjadi ruang lingkup pembahasan undang-undang ini. Ayat kedua merupakan pembatasan jasa pornografi yang menjadi ruang lingkup pembahasan undang-undang ini. Berdasarkan hal tersebut, dapat

diketahui bahwa pornografi dan jasa pornografi yang tidak mengandung substansi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 diperbolehkan untuk dikonsumsi.

Pembuatan, penyebaran dan penggunaan pornografi yang diperbolehkan tersebut diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008. Pasal tersebut menjelaskan bahwa semua hal tersebut harus dilakukan dengan mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara khusus. Contoh dari pornografi yang diperbolehkan menurut penjelasan Pasal 13 Undang-undang ini adalah majalah dengan model yang berpakaian bikini, baju renang dan pakaian olahraga pantai yang digunakan sesuai dengan konteksnya.

Selain Pasal 4 yang menjelaskan substansi dari pornografi yang dilarang, masih ada lagi larangan-larangan yang berkenaan dengan pornografi dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Jika larangan tersebut dilanggar, maka akan terjadi tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dan pelakunya akan diancam dengan sanksi yang diatur dalam bab ketujuh undang-undang ini.<sup>65</sup> Larangan-larangan tersebut yaitu:

- a) Larangan untuk meminjamkan dan mengunduh pornografi seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) (diatur dalam Pasal 5);
- b) Larangan untuk memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kecuali bagi yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan (diatur dalam Pasal 6);
- c) Larangan untuk mendanai dan memfasilitasi perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 4 (diatur dalam Pasal 7);

---

<sup>65</sup>Sanksi atas larangan-larangan dalam Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi dapat dilihat dalam Bab VII undang-undang ini yang berjudul *Ketentuan Pidana* yang terdiri dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 41.

- d) Larangan untuk menjadi objek atau model pornografi (diatur dalam Pasal 8);
- e) Larangan untuk menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi (diatur dalam Pasal 9);
- f) Larangan untuk mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya (diatur dalam Pasal 10);
- g) Larangan untuk melibatkan anak dalam semua hal yang berkenaan dengan pornografi (diatur dalam Pasal 11);
- h) Larangan untuk mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (diatur dalam Pasal 12)

Seperti yang sudah dijelaskan dalam ketiga sub bagian sebelumnya bahwa pornografi dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan seksual tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul. KUHP mengatur kedua tindak pidana tersebut dalam buku kedua bab keempat Pasal 285 KUHP merupakan pasal yang membahas tentang perkosaan dalam pasal ini dijelaskan unsur-unsur dari sebuah tindak pidana perkosaan dimana unsur-unsur tersebut yaitu unsur *barangsiapa*, unsur *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan*, unsur *memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia* dan unsur *di luar pernikahan*.

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 285 KUHP tersebut, dapat kita ketahui bahwa untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana perkosaan harus terdapat unsur pemaksaan, kekerasan dan dilakukan di luar pernikahan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan atas dasar suka sama sukabukanlah merupakan tindak pidana perkosaan. Demikian pula dengan hubungan seksual di dalam pernikahan yang dilakukan dengan pemaksaan (akan tetapi diatur sebagai *kekerasan*



*seksual* dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Selain itu tindak pidana ini juga merupakan delik *propria* atau delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan unsur *memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia* yang menandakan bahwa delik ini hanya bisa dilakukan oleh laki-laki karena secara alami hanya laki-laki yang bisa bersetubuh dengan wanita.

Selain itu terdapat tindak pidana yang hampir sama dengan tindak pidana perkosaan dan diatur dalam Pasal 286 KUHP. Pasal tersebut mempunyai unsur sebagai yaitu unsur *barangsiapa*, unsur *bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan*, dan unsur *diketahui bahwa wanita itu berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya*. Perbedaan pasal 286 KUHP dengan Pasal 285 KUHP terletak pada tidak adanya unsur paksaan aktif dalam pasal 286 KUHP.

Pelaku melakukan tindak pidana ini ketika wanita yang menjadi korban sedang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya dimana pingsannya korban atau ketidakberdayaan korban bukanlah merupakan akibat dari perbuatan pelaku. Ancaman hukuman dalam pasal 286 juga lebih ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman dalam Pasal 285 dimana pasal 286 ancaman pidananya adalah penjara paling lama sembilan tahun, sedangkan Pasal 285 ancaman pidananya adalah penjara paling lama 12 tahun.

Selain itu di dalam KUHP terdapat pula pasal yang mengatur tentang larangan persetubuhan dengan anak di bawah umur yaitu Pasal 287 KUHP. Pasal ini terdiri dari dua ayat dan ayat pertama mempunyai unsur yaitu unsur *barangsiapa*, unsur *bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan* dan unsur *diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum mencapai lima belas tahun atau belum mampu dikawin*. Persamaan pasal ini dengan tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan persetubuhan dengan wanita yang tidak berdaya yang diatur dalam Pasal 286 KUHP adalah tindak pidana ini dilakukan di luar pernikahan.

Pasal 287 KUHP tidak menjelaskan bagaimana metode yang harus dipakai sehingga anak perempuan tersebut dapat disetubuhi oleh pelaku agar pelaku dapat dihukum, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun metode pelaku untuk menyetubuhi korban (baik dengan kekerasan maupun atas dasar suka sama suka) pelaku dapat dihukum. Ancaman pidana pasal ini sama dengan Pasal 286 KUHP yaitu penjara paling lama sembilan tahun. Ayat kedua pasal 287 KUHP menjelaskan bahwa pasal ini merupakan delik aduan (kecuali jika korban belum mencapai usia 12 tahun, mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan terhadap anak yang berada di bawah tanggung jawab pelaku).

Perbuatan cabul dalam KUHP diatur pertama-tama dalam Pasal 289. Pasal ini mempunyai unsur yaitu unsur *barangsiapa*, unsur *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan* dan unsur *memaksa seseorang atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Tindak pidana ini dikualifikasikan sebagai *melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan*. Hal yang membedakan tindak pidana ini dengan tindak pidana perkosaan adalah tidak adanya unsur persetujuan dan jenis delik ini yang merupakan delik *komuna* atau delik yang dapat dilakukan oleh siapapun.

Pasal berikutnya dalam KUHP yang membahas tentang tindak pidana perbuatan cabul adalah Pasal 290 KUHP yang mengatur tentang perbuatan cabul dengan kondisi korban berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, korban belum berusia 15 tahun atau belum dapat kawin atau korban dibujuk untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain dimana korban masih belum berusia 15 tahun atau belum dapat kawin. Kondisi yang dijelaskan dalam pasal ini merupakan kondisi yang sama dengan yang diatur dalam Pasal 286 dan 287 KUHP dengan ditambahkan kondisi pelaku membujuk korban untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar pernikahan dimana korban masih bawah umur.

Pasal berikutnya yang membahas tindak pidana perbuatan cabul adalah Pasal 292 KUHP yang membahas tentang perbuatan cabul yang

dilakukan oleh sesama jenis. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa agar pelaku dapat dihukum, korban haruslah anak di bawah umur.

Pasal berikutnya yang membahas tindak pidana perbuatan cabul dalam KUHP adalah Pasal 293 KUHP. Pasal ini juga mengatur tentang tindakan menggerakkan anak di bawah umur untuk dapat melakukan atau membiarkan perbuatan cabul terjadi padanya dengan memberikan sesuatu, menyalahgunakan hubungan atau dengan penyesatan. Pasal ini merupakan delik aduan.

Pasal 294 KUHP menjelaskan tentang perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang berkedudukan lebih rendah daripada pelaku. Pasal ini terdiri dari dua ayat dimana ayat pertama membahas perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak yang berada dalam tanggung jawab pelaku (contohnya anak kandung, anak tiri, dan lain sebagainya) dimana anak tersebut belum cukup umur. Ayat kedua mengatur tentang perbuatan cabul yang dilakukan karena suatu jabatan tertentu seperti misalnya perbuatan cabul yang dilakukan atasan terhadap bawahannya, dokter terhadap pasiennya, dan lain sebagainya.

Pasal 295 dan pasal 296 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang perbuatan memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Pasal 295 terdiri dari dua ayat dimana ayat pertama membahas tentang perbuatan memudahkan terjadinya perbuatan cabul oleh anak yang berada di bawah tanggung jawab pelaku dimana anak tersebut belum cukup umur terhadap orang lain dan anak yang bukan di bawah tanggung jawab pelaku yang juga belum cukup umur terhadap orang lain. Ayat kedua merupakan dasar pemberat pidana dimana hal tersebut adalah jika perbuatan memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut dilakukan sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya.

Pasal 296 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang perbuatan memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain dengan menjadikan hal tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaan. Berbeda dengan 295 KUHP, dalam Pasal 296 KUHP perbuatan cabul yang

dipermudah tersebut dilakukan terhadap orang lain yang bukan berada dibawah tanggung jawab pelaku.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Perkosaan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat kesatu yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukuman maksimal bagi pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih berat dibandingkan dengan KUHP.

Perbuatan cabul terhadap dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal tersebut hanya membahas tentang tindakan menggerakkan anak untuk melakukan perbuatan cabul. Sedangkan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak itu sendiri tidak ada pengaturannya dalam undang-undang ini. Sanksi tindak pidana perbuatan cabul yang dinyatakan dalam Undang-undang ini juga lebih berat daripada sanksi yang


dinyatakan dalam KUHP yaitu 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00, dimana dalam KUHP ancaman hukumannya adalah sembilan tahun penjara dalam Pasal 289, tujuh tahun penjara dalam Pasal 290 dan Pasal 294, lima tahun penjara dalam Pasal 293 dan Pasal 295 ayat (1), empat tahun penjara dalam Pasal 295 ayat (2) dan satu tahun empat bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000,00 dalam Pasal 296.

Setelah meninjau empat pendekatan yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara pornografi dan tindak pidana yaitu pendekatan kriminologis, pendekatan psikologis, pendekatan klinis dan pendekatan yuridis, dapat diketahui bahwa memang terdapat hubungan antara pornografi dan tindak pidana yaitu pornografi dapat menyebabkan seseorang menjadi pelaku tindak pidana. Secara kriminologis, berdasarkan teori asosiasi diferensial pornografi dapat dikatakan sebagai sarana pembelajaran untuk melakukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul. Berdasarkan teori ketegangan, pornografi dapat membuat seseorang untuk menginginkan tujuan mereka (kepuasan seksual) tercapai lebih cepat sehingga mempergunakan cara apapun untuk memenuhinya termasuk dengan cara melakukan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul.

Secara psikologis, pornografi yang dikonsumsi secara terus menerus dapat menghancurkan tatanan nilai-nilai dalam diri seseorang dan menggantinya dengan nilai-nilai yang tertanam dalam media pornografi tersebut. Hal tersebut mengakibatkan seseorang akan berusaha untuk mengikuti nilai-nilai yang ditanamkan oleh pornografi dan dapat berpuncak kepada situasi dimana orang tersebut melakukan tindak pidana perkosaan atau perbuatan cabul.

Secara klinis pornografi dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan mengakibatkan *adiksi* (kecanduan). Kerusakan pada otak tersebut akan mengakibatkan seseorang tidak mampu untuk membuat perencanaan dan mengendalikan hawa nafsu sehingga akan melakukan hal-hal berdasarkan nalurinya semata dan tidak memikirkan akibat-akibat lain dari perbuatannya tersebut. Hal tersebut dapat berujung kepada tindak pidana perkosaan atau perbuatan cabul.

Secara yuridis pornografi sendiri merupakan hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan semua hal yang berkenaan dengan pornografi merupakan tindak pidana. Sehingga dapat diketahui bahwa memang terdapat hubungan antara pornografi dengan terjadinya tindak pidana.



### BAB 3

## PERLINDUNGAN ANAK YANG MENJADIPELAKU TINDAK PIDANA AKIBATTERSTIMULASI OLEH PORNOGRAFI

### 3.1. Definisi Perlindungan Anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan (dalam hal)memperlindungi.<sup>66</sup> Sedangkan salah satu definisi anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia yang masih kecil.<sup>67</sup> Berdasarkan definisi perlindungan dan anak yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa definisi perlindungan anak adalah perbuatan memperlindungi manusia yang masih kecil dimana manusia tersebut belum cukup kuat untuk dapat melindungi dirinya sendiri. Memperlindungi dalam hal ini menurut penulis tidak hanya dari hal-hal yang membahayakan fisik seorang anak, tetapi juga dari hal-hal yang dapat membahayakan kesehatan mental anak tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi yang lebih kompleks untuk kalimat *perlindungan anak*. Perlindungan anak dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Definisi menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut lebih kompleks karena juga mencakup tujuan utama perlindungan anak yaitu agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan perlindungan

---

<sup>66</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/perlindungan>, diunduh pada hari Kamis 24 Maret 2011.

<sup>67</sup><http://kamusbahasaindonesia.org/anak>, diunduh pada hari kamis 24 Maret 2011.

anak yang disebutkan dalam definisi tersebut juga disebutkan lagi dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak merupakan suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>68</sup> Berdasarkan pendapat dari Arif Gosita tersebut penulis berkesimpulan bahwa perlindungan anak terjadi karena adanya suatu fenomena tertentu yang dapat memancing hal tersebut. Seperti misalnya pornografi yang dibahas dalam skripsi ini. Jika ingin diketahui adanya dan terjadinya sistem perlindungan anak yang baik atau buruk dan tepat atau tidak tepat, maka yang harus diperhatikan adalah fenomena yang relevan dan mempunyai peran penting dalam terjadinya perlindungan anak.<sup>69</sup>

Pada dasarnya anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi mempunyai keterkaitan dengan dua aspek perlindungan anak. Kedua aspek tersebut yaitu perlindungan anak terhadap pornografi itu sendiri dan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana.

### **3.2. Perlindungan Anak terhadap Pornografi**

#### **3.2.1. Perlindungan Anak terhadap Pornografi di Indonesia**

Anak merupakan generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selain itu anak juga belum memiliki fisik dan mental yang matang untuk dapat hidup secara mandiri. Oleh karena itulah anak harus dilindungi dari hal apapun yang dapat membahayakan baik fisik maupun mentalnya. Hal tersebut mencakup perlindungan anak dari pornografi yang dapat merusak fisik dan mental anak seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Indonesia adalah negara yang mengakui hak-hak anak dan menerapkan perlindungan anak dari segala aspek. Hal tersebut diketahui dari cukup banyaknya peraturan perundang-undangan yang membahas

---

<sup>68</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, (Jakarta: Akademika Presindo, 1983), hlm 12.

<sup>69</sup>*Ibid.*



mengenai anak. Empat diantaranya adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bagian berikutnya akan membahas tentang mekanisme perlindungan anak terhadap pornografi dalam keempat peraturan perundang-undangan tersebut.

### **3.2.1.1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

Undang-undang ini bisa dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan pertama yang mengatur mengenai kesejahteraan anak di Indonesia. Pembentukan undang-undang ini merujuk kepada Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 dan pasal 34), Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.

Mekanisme perlindungan anak terhadap pornografi tidak dijelaskan secara eksplisit dalam undang-undang ini. Namun hal tersebut tersirat dalam salah satu hak anak yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.

Pasal tersebut menerangkan bahwa anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan

yang wajar. Pornografi merupakan sesuatu yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar. Hal tersebut dikarenakan pornografi dapat mengakibatkan kerusakan pada otak dan menyebabkan seseorang terutama anak-anak dapat kehilangan nilai-nilai dan norma yang dianutnya dan hanya bertindak berdasarkan insting makhluk hidupnya semata. Oleh sebab itu perlindungan anak dari pornografi dapat dikatakan sebagai salah satu hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

### **3.2.1.2. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah undang-undang yang membahas tentang hak asasi manusia dimana dalam undang-undang ini dijelaskan bermacam-macam hak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 106 pasal. Undang-undang ini telah menyinggung masalah perlindungan anak terhadap pornografi dalam bab ketiga bagian kesepuluh tentang hak anak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya anak memang berhak untuk mencari, menerima dan memberikan segala macam informasi yang sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya. Hal tersebut dilakukan demi pengembangan dirinya agar ia bisa menjadi manusia yang lebih baik. Pornografi tentunya merupakan jenis informasi yang

bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. Sehingga berdasarkan hal tersebut, terlindungi dari pornografi merupakan salah satu hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **3.2.1.3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang kedua yang membahas kesejahteraan dan perlindungan anak secara khusus setelah sebelumnya ada Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-undang ini terdiri dari 14 bab dan 93 pasal. Undang-undang ini juga telah mengatur tentang perlindungan anak terhadap pornografi dalam Pasal 10 yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pengaturan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut pada dasarnya sama dengan Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal tersebut juga menyatakan bahwa anak berhak mencari, memberi dan memperoleh informasi yang tidak bertentangan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan untuk pengembangan dirinya. Pornografi merupakan sebuah bentuk informasi yang melanggar kesusilaan dan kepatutan sehingga anak harus dilindungi dari hal tersebut.

### **3.2.1.4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 merupakan peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur tentang pornografi. Undang-undang ini terdiri dari delapan bab dan 45 pasal. Undang-undang ini mengatur perlindungan anak terhadap pornografi secara khusus dalam satu bab yaitu bab ketiga yang terdiri dari Pasal 15 dan Pasal 16. Pasal 15 Undang-undang ini berbunyi “setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Maksud dari pengaturan pasal 15 Undang-undang ini menurut penjelasan pasal tersebut adalah untuk mencegah sedini mungkin pengaruh pornografi terhadap anak-anak. Tentunya pencegahan akan lebih cepat dan efektif jika semua orang diberikan kewajiban untuk melindungi anak dari pornografi dan juga jika semua orang sadar akan kewajiban mereka itu.

Selain Pasal 15, Pasal 16 Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan anak terhadap pornografi dimana pasal ini berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat berkewajiban memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut menjelaskan tentang aspek pemulihan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi dimana hal tersebut menjadi salah satu bentuk perlindungan anak terhadap

pornografi. Hal tersebut menjadi kewajiban bagi pemerintah, lembaga sosial, lembaga keagamaan, keluarga dan atau masyarakat.

### **3.2.2. Perlindungan Anak terhadap Pornografi dalam Dunia Internasional**

Selain peraturan perundang-undangan di Indonesia, perlindungan anak terhadap pornografi juga diatur dalam oleh dunia internasional. Perlindungan anak terhadap pornografi tersebut masuk ke dalam hak-hak anak yang diatur dalam beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak anak. Perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak anak antara lain *Geneva Declaration of the Rights of The Child 1924*, *United Nations General Assembly Resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959* dan *United Nations Convention on the Rights of The Child (UNCRC)*. Penulis akan mencoba untuk membahas perlindungan anak terhadap pornografi yang ada dalam perjanjian-perjanjian internasional tersebut.

#### **3.2.2.1. Geneva Declaration of The Rights of The Child 1924**

Perjanjian internasional pertama yang membahas mengenai hak anak adalah Deklarasi Jenewa tentang Hak-Hak Anak yang diselenggarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*) dan berlaku pada tanggal 26 September 1924. Dalam deklarasi tersebut dikemukakan lima hak anak. Hak yang pertama adalah hak untuk dipenuhi kebutuhannya dalam rangka menjaga tumbuh kembangnya baik secara materi maupun spiritual. Hak yang kedua adalah hak untuk diberi makan bila lapar, dirawat jika sakit, ditolong jika cacat diarahkan untuk bertobat jika melakukan kejahatan dan dipelihara untuk anak yatim piatu atau terlantar. Hak yang ketiga adalah hak untuk memperoleh prioritas bantuan dalam keadaan sulit. Hak yang keempat adalah diberi penghidupan dan dibebaskan dari segala macam bentuk eksploitasi. Hak yang terakhir yaitu hak yang kelima adalah dibuat sadar akan potensi

dan bakatnya sehingga dapat berguna bagi kemajuan bangsa dan negara.

Hak-hak anak yang dibahas dalam deklarasi ini merupakan hak-hak yang bersifat umum dan tidak mendetail. Perlindungan anak terhadap pornografi dalam deklarasi ini tidak dijelaskan secara eksplisit namun terdapat dalam poin pertama deklarasi ini. Tindakan memenuhi kebutuhan materi dan spiritual anak dalam rangka menjaga tumbuh kembang anak menurut penulis sudah termasuk dalam mencegah anak untuk memperoleh informasi yang dapat membahayakan tumbuh kembangnya dimana pornografi adalah salah satu bentuk informasi tersebut.

#### ***3.2.2.2. United Nations General Assembly Resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959 (Declaration of the Rights of the Child)***

Perjanjian internasional berikutnya yang membahas tentang hak-hak anak adalah Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1386 tanggal 20 November 1959 yang berjudul Deklarasi Hak-Hak Anak. Deklarasi ini merupakan latar belakang dilaksanakannya Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC). Hak-hak anak dalam deklarasi ini dibagi menjadi sepuluh poin. Poin yang pertama adalah setiap anak tanpa diskriminasi berhak atas pemenuhan hak-hak yang terdapat dalam deklarasi ini. Poin yang kedua adalah setiap anak berhak untuk dilindungi dan difasilitasi untuk dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial. Poin yang ketiga adalah setiap anak berhak untuk memperoleh nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya. Poin yang keempat adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup dengan sehat, memperoleh nutrisi yang baik, rekreasi dan perawatan medis. Poin yang kelima adalah setiap anak yang cacat fisik, mental atau sosial, harus diberikan bantuan dan perlakuan khusus yang berkenaan dengan kondisinya.

Poin yang keenam adalah setiap anak berhak atas kasih sayang dan pemeliharaan dari orang tuanya dan negara wajib merawat anak yang tidak mempunyai keluarga. Poin yang ketujuh adalah setiap anak berhak memperoleh pendidikan. Poin yang ketujuh adalah setiap anak dalam keadaan apapun berhak untuk didahulukan dalam perolehan bantuan dan perlindungan. Poin yang kedelapan adalah setiap anak dalam keadaan apapun berhak untuk didahulukan dalam perolehan bantuan dan perlindungan. Poin yang kesembilan adalah Setiap anak harus dilindungi dari berbagai macam bentuk penelantaran, kekejaman dan eksploitasi, ia juga tidak boleh menjadi subjek dari perdagangan. Selain itu anak juga tidak boleh bekerja sebelum mencapai usia minimal yang cukup dan tidak boleh dipekerjakan dalam pekerjaan yang dapat membahayakan pertumbuhan fisik, moral dan mentalnya. Poin yang terakhir yaitu poin yang kesepuluh adalah setiap anak harus dilindungi dari berbagai macam bentuk diskriminasi rasial, agama dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Perlindungan anak terhadap pornografi dalam deklarasi ini juga tidak dinyatakan secara eksplisit namun tersirat dalam poin kedua dimana dinyatakan bahwa setiap anak harus dilindungi dan difasilitasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik, mental, moral, spiritual dan sosial. Pornografi merupakan hal yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, moral dan spiritual seorang anak sehingga anak harus dilindungi dari hal tersebut.

### **3.2.2.3 *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC)**

UNCRC atau *United Nations Convention on the Rights of the Child* merupakan konvensi PBB yang membahas tentang hak-hak anak. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional ketiga yang membahas tentang hak-hak anak setelah Deklarasi Hak Anak

Jenewa tahun 1924 dan Deklarasi Hak Anak Majelis Umum PBB Tahun 1959.<sup>70</sup> ditandatangani dalam sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 yaitu hari ketigabelas setelah diterimanya dokumen ratifikasi kedua puluh oleh Sekretaris Jenderal.<sup>71</sup>

Perlindungan anak terhadap pornografi dalam konvensi ini diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi sebagai berikut:

1. *The child shall have the right to freedom of expression; this rights shall include freedom to seek, recieve and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, or in print, in the form of art, or through another media of the child's choice.*
  2. *The exercise of this right may be subject to certain restrictions, but these shall only be such are provided by law and are necessary:*
    - a.) *For respect of rights or reputation of others; or*
    - b.) *For the protection of national security or of public order (ordre public), or public health or morals*
- 
- (1. Setiap anak berhak untuk bebas berekspresi; hak ini mencakup kebebasan untuk mencari dan menerima informasi dan ide dari segala macam sumber sesuai dengan pilihan anak tersebut.
  2. Pelaksanaan hak ini dapat dibatasi, tetapi pembatasan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh undang-undang dan harus dengan tujuan:
    - a.) Menghormati hak-hak dan kehormatan orang lain; atau
    - b.) Melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moral.)

Pasal tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya setiap anak berhak untuk mencari informasi dan ide dari

---

<sup>70</sup>UNCRC., Preamble Paragraph 8.

<sup>71</sup>*Ibid*, Article 49



segala macam sumber, namun hak anak tersebut dapat dibatasi dalam rangka melindungi hak-hak orang lain, keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau moral. Pornografi dalam hal ini merupakan informasi yang bertentangan dengan nilai-nilai moral sehingga jika dibatasi atau bahkan dilarang sama sekali tidak akan mengurangi hak anak atas informasi dan kebebasan berekspresi.

Berdasarkan pemaparan empat undang-undang yang berlaku di Indonesia dan tiga perjanjian internasional menyangkut hak anak, dapat kita ketahui bahwa dua undang-undang yang membahas mengenai hak anak yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengadaptasi hak-hak anak yang diatur dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Selain itu pengaturan tentang perlindungan anak dari pornografi yang diatur dalam keempat undang-undang yang telah dibahas juga tidak jauh berbeda. Pengaturan tersebut adalah anak berhak untuk mencari informasi demi pengembangan dirinya dan informasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan (dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* hal tersebut disebut dengan *morals*). Pornografi merupakan informasi yang bertentangan dengan kesusilaan, sehingga jika anak memperoleh informasi berupa pornografi berarti haknya telah melanggar.

### **3.3. Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana**

#### **3.3.1. Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana di Indonesia**

Anak yang melakukan tindak pidana juga merupakan generasi penerus yang akan memegang tampuk kepemimpinan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang seperti anak-anak yang lainnya. Hal tersebut menyebabkan mereka juga harus dilindungi dari segala macam hal yang dapat membahayakan fisik dan mental mereka. Terlebih lagi mereka juga harus memperoleh perlakuan dan pembinaan secara khusus agar mereka dapat kembali ke jalan yang benar seperti layaknya anak-anak lain yang tidak melakukan tindak pidana.

##### **3.3.1.1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Indonesia menerapkan perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang telah dibahas dalam sub bab sebelumnya menyinggung perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam Pasal 66. Pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai hak-hak yaitu hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan atau hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau seumur hidup, hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, hak untuk ditangkap dan ditahan sesuai hukum yang berlaku dimana hal tersebut dilakukan sebagai upaya terakhir, hak untuk diperlakukan secara manusiawi, hak untuk memperoleh bantuan hukum dan yang terakhir hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di sidang Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.

### **3.3.1.2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang juga telah dibahas dalam sub bab sebelumnya juga menyinggung tentang perlindungan anak yang melakukan tindak pidana. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 17 dimana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri serta memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selain itu dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga terdapat perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dimana anak pelaku tindak pidana juga termasuk di dalamnya (dalam kualifikasi anak yang berkonflik dengan hukum). Hal tersebut diatur dalam Pasal 64 ayat (2) dimana pelaksanaan perlindungan khusus tersebut dilakukan melalui perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat satu undang-

undang yang mengatur secara khusus tentang prosedur peradilan pidana anak yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang akan dibahas secara lebih mendalam dalam bagian selanjutnya.

### **3.3.1.3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak**

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merupakan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang mekanisme peradilan pidana bagi anak di bawah umur. Berdasarkan doktrin *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum) peraturan ini menggantikan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang mekanisme penjatuhan pidana bagi anak di bawah umur.

Undang-undang ini terdiri dari delapan bab dan 67 pasal. Bab pertama dalam undang-undang ini berjudul *Ketentuan Umum* yang terdiri dari delapan pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 8. Pasal 1 menjelaskan definisi dari istilah-istilah yang dipakai dalam undang-undang ini yaitu istilah *anak, anak nakal, anak didik masyarakat, penahanan, penyidik, penuntut umum, Hakim, Hakim banding, Hakim kasasi, orang tua asuh, pembimbing masyarakat, organisasi sosial masyarakat* dan *penasihat hukum*. Pasal 2 menjelaskan bahwa pengadilan anak merupakan bagian dari peradilan umum. Pasal 3 menjelaskan kewenangan dari sidang anak. Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur mengenai usia anak yang dapat diajukan ke sidang anak dan apa yang harus dilakukan jika seorang anak melakukan tindak pidana namun usianya masih di bawah usia minimal untuk dapat diajukan ke sidang anak. Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 menjelaskan tentang mekanisme persidangan dalam sidang anak.

Bab kedua dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berjudul *Hakim dan Wewenang Sidang Anak*. Bab ini dibagi menjadi lima bagian dimana bagian pertama berjudul *Hakim* yang terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, bagian kedua berjudul *Hakim Banding* yang terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 12 sampai dengan Pasal 15, bagian ketiga berjudul *Hakim Kasasi* yang terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, bagian keempat berjudul *peninjauan kembali* yang hanya terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 20 dan bagian kelima yang berjudul *wewenang sidang anak* yang juga terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 21. Dalam bab ini hal yang diatur adalah kewenangan dan syarat-syarat pengangkatan Hakim dalam perkara anak serta kewenangan dari sidang anak itu sendiri.

Bab ketiga Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berjudul *Pidana dan Tindakan* yang terdiri dari 11 pasal yaitu Pasal 22 sampai dengan Pasal 32. Bab ini pada intinya mengatur bagaimana mekanisme pemidanaan dalam sistem peradilan pidana anak dimana terdapat dua jenis pemidanaan yaitu pidana dan tindakan.

Bab keempat Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berjudul *Petugas Kemasyarakatan* yang terdiri dari tujuh pasal yaitu Pasal 33 sampai dengan Pasal 39. Dalam bab ini dijelaskan mengenai tugas dari petugas kemasyarakatan yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Departemen KeHakiman, Pekerja Sosial dari Departemen Sosial dan Pekerja Sosial Sukarela dari Organisasi Kemasyarakatan.

Bab kelima Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berjudul *Acara Pengadilan Anak* yang terdiri dari dua bagian yang berjudul *Umum* dan *Perkara Anak Nakal*. Bagian pertama hanya terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 40 yang menjelaskan bahwa Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara peradilan anak kecuali yang diatur secara tersendiri.

Bagian kedua terdiri dari empat paragraf. Paragraf pertama berjudul *Penyidikan* yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 41 dan Pasal 42. Dalam bagian ini terdapat pengaturan tentang hak anak yang melakukan tindak pidana yaitu hak untuk diperiksa secara kekeluargaan. Selain itu penyidik juga diwajibkan untuk meminta saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan jika diperlukan dapat meminta saran juga kepada ahli pendidikan, ahli agama, ahli kesehatan jiwa atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Paragraf kedua berjudul *Penangkapan dan Penahanan* yang terdiri dari sepuluh pasal yaitu Pasal 43 sampai dengan Pasal 52. Dalam bagian ini juga terdapat hak anak yang melakukan tindak pidana yaitu hak untuk tidak ditahan di tempat yang sama dengan orang dewasa, hak untuk dipenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya selama ditahan serta hak untuk didampingi oleh penasihat hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan.

Paragraf ketiga berjudul *Penuntutan* yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 53 dan Pasal 54. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai tugas dan syarat penunjukan penuntut umum anak. Paragraf keempat berjudul *Pemeriksaan di Sidang Pengadilan* yang terdiri dari lima pasal yaitu Pasal 55 sampai dengan Pasal 59. Dalam bagian ini terdapat hak-hak anak yang melakukan tindak pidana yaitu hak untuk diperiksa dalam persidangan yang tertutup untuk umum, hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

Bab keenam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berjudul *Lembaga Pemasyarakatan Anak* yang terdiri dari lima pasal yaitu Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. Dalam bagian ini juga terdapat hak-hak anak yang telah diputus bersalah oleh Hakim dan berkekuatan hukum tetap yaitu ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa, memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan kemampuannya serta memperoleh pembebasan bersyarat jika sudah menjalani 2/3 (dua

per tiga) dari pidana yang dijatuhkan jika pidana tersebut minimal sembilan bulan dan berkelakuan baik.

Bab ketujuh Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berjudul *Ketentuan Peralihan* yang terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 65 dan Pasal 66. Bab ini mengatur tentang hal-hal menyangkut pemeriksaan perkara anak dan putusan pengadilan yang belum dilaksanakan pada saat undang-undang ini berlaku. Bab terakhir yaitu bab kedelapan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berjudul *Ketentuan Penutup* yang juga terdiri dari dua pasal yaitu Pasal 67 dan Pasal 68. Pasal 67 menjelaskan ketidakberlakuan Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 68 menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Undang-undang ini telah membahas dengan cukup lengkap perlindungan anak pelaku tindak pidana yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana. Hak-hak anak pelaku tindak pidana dalam undang-undang ini terbagi menjadi tiga yaitu hak pada saat tahap penyidikan, hak pada saat tahap persidangan dan hak setelah putusan dijatuhkan. Hak anak pelaku tindak pidana saat tahap penyidikan antara lain hak untuk diperiksa secara kekeluargaan. Hak anak pelaku tindak pidana dalam tahap persidangan antara lain hak untuk diperiksa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan hak untuk didampingi oleh orang tua, wali, orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan. Hak anak pelaku tindak pidana setelah putusan dijatuhkan antara lain ditempatkan secara terpisah dari orang dewasa, memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan kemampuannya serta memperoleh pembebasan bersyarat jika sudah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan jika pidana tersebut minimal sembilan bulan dan berkelakuan baik.

### 3.3.2. Perlindungan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Dunia Internasional

Perlindungan anak yang melakukan tindak pidana sehingga masuk ke sistem peradilan pidana juga merupakan hal yang menjadi kajian dari organisasi internasional seperti PBB. Beberapa perjanjian internasional yang membahas hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum antara lain *United Nations Convention on the Rights of the Child* dan *United Nations Standard Minimum Rules for Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal sebagai *Beijing Rules*.

#### 3.3.2.1. *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC)

Konvensi Hak-Hak Anak PBB (UNCRC) telah menyinggung hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

*State parties shall ensure that:*

- (a) *No child shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Neither capital punishment nor life imprisonment without possibility of release shall be imposed for offences below eighteen years of age;*
- (b) *No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for shortest period of time;*
- (c) *Every child deprived of liberty shall be treated with humanity and respect for the inherent dignity of the human person, in a manner of which takes into account the needs of persons of his or her age. In particular, every child deprived of liberty shall be separated from adults unless it considered in the child's best interest to do so and shall have the time right to contact with his or her family through correspondence and visits, save in exceptional circumstances;*
- (d) *Every child deprived of liberty shall have the right to prompt access to legal and other appropriate assistance, as right as the right to challenge the*



*legality of deprivation of his or her liberty before court or other competent, independent and impartial authority, and to prompt decision on any such action.*

(Setiap negara peserta konvensi harus menjamin bahwa:

- (a) Setiap anak tidak boleh disiksa, atau diperlakukan dengan tidak manusiawi. Hukuman mati dan penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang masih berusia dibawah delapan belas tahun;
- (b) Tidak ada seorang anak pun yang boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pemidanaan kepada anak harus sesuai dengan hukum dan merupakan upaya terakhir serta dalam jangka waktu yang secepatnya;
- (c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan rasa kemanusiaan. Pada umumnya setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali jika hal demikian merupakan yang terbaik untuknya dan anak berhak untuk dapat menghubungi keluarganya lewat kunjungan atau korespondensi;
- (d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya, termasuk juga berhak untuk menguji keabsahan perampasan kebebasannya di depan pengadilan atau otoritas lain yang kompeten, bebas dan tidak memihak serta untuk membuat keputusan dalam setiap hal tersebut.)

Sebelum dilaksanakannya UNCRC, PBB juga pernah mengadakan perjanjian internasional yang secara khusus membahas tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perjanjian internasional tersebut menghasilkan sebuah peraturan yang bernama *United Nations Standard Minimum Rules for Juvenile Justice* atau yang lebih dikenal dengan nama *The Beijing Rules* yang akan dibahas secara mendalam pada bagian berikutnya.

### 3.3.2.2. *United Nations Standard Minimum Rules for Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

Standar Minimum PBB dalam Administrasi Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang dikenal dengan nama *The Beijing Rules* merupakan standar yang ditentukan oleh PBB dalam pelaksanaan Sistem Peradilan pidana Anak (*juvenile justice*) di seluruh negara anggota PBB. Peraturan ini terdiri dari enam bagian dan 30 pasal. Bagian pertama peraturan ini berjudul *General Principles* yang terdiri dari sembilan pasal yaitu Pasal 1 sampai dengan Pasal 9. Bagian ini pada intinya mengatur tentang prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pengadilan anak. Salah satunya adalah usia pertanggungjawaban pidana (*age of criminal responsibility*) yang diatur dalam Pasal 4 dimana dinyatakan bahwa usia tersebut tidak boleh terlalu rendah dengan mempertimbangkan emosi, mental dan kecerdasan anak tersebut.

Bagian kedua dalam peraturan ini berjudul *Investigation and Prosecution* yang terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 10 sampai dengan Pasal 13. Bagian ini pada intinya mengatur tentang prosedur penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu aturan dalam bagian ini adalah keharusan bagi aparat penegak hukum yang akan menangani perkara anak untuk menjalani pendidikan dan pelatihan terlebih dahulu dan terdapat unit khusus yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Bagian Ketiga dalam peraturan ini berjudul *Adjudication and Disposition* yang terdiri dari sembilan pasal yaitu Pasal 14 sampai dengan Pasal 22. Bagian ini pada intinya mengatur tentang ketentuan-ketentuan dalam pemeriksaan pengadilan dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu aturan dalam bagian ini adalah keharusan pengadilan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap perkara secara cepat tanpa ada penundaan-penundaan yang tidak perlu.

Bagian keempat dalam peraturan ini berjudul *Non-Institutional Treatment* yang terdiri dari tiga pasal yaitu Pasal 23 sampai dengan Pasal 25. Bagian ini pada intinya membahas tentang bagaimana perlakuan terhadap anak pelaku tindak pidana oleh unsur di luar lembaga pemasyarakatan. Salah satu aturan dalam bagian ini adalah masyarakat harus turut serta dalam melaksanakan rehabilitasi bagi para anak pelaku tindak pidana agar anak tersebut dapat kembali dan berguna kepada lingkungan masyarakat.

Bagian kelima dalam peraturan ini berjudul *Institutional Treatment* yang terdiri dari empat pasal yaitu Pasal 26 sampai dengan Pasal 29. Bagian ini menerangkan tentang perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan. Salah satu aturan dalam bagian ini yaitu orang tua atau wali diperbolehkan untuk melihat anak yang berada dalam lembaga pemasyarakatan demi kesehatan dan kepentingannya.

Bagian keenam dalam peraturan ini berjudul *Research, Planning, Policy, Formulation And Evaluation* yang terdiri dari satu pasal yaitu Pasal 30. Bagian ini pada intinya menjelaskan tentang pengadaan penelitian untuk membuat perencanaan dan perumusan kebijakan dalam sistem peradilan pidana anak.

Hak anak yang melakukan tindak pidana (*juveniles*) dalam peraturan ini pertama-tama dijelaskan dalam Pasal 7.1 yang menjelaskan hak-hak dasar anak pelaku tindak pidana yaitu hak untuk diperiksa dengan asas praduga tak bersalah, hak untuk diberitahukan kesalahannya, hak untuk berkonsultasi, hak untuk didampingi oleh orang tua atau walinya, hak untuk memeriksa saksi secara silang dan hak untuk naik banding. Hak berikutnya terdapat dalam Pasal 8.1 dimana dinyatakan bahwa anak yang melakukan tindak pidana berhak atas *privasi* agar terhindar dari bahaya-bahaya yang timbul dari pemberitaan atau proses *labeling*.

Selain itu terdapat pula hak anak yang sedang berada dalam tahanan yang diatur dalam Pasal 13.4 dan Pasal 13.5. Pasal 13.4 mengatur bahwa anak yang berada dalam tahanan harus dipisahkan dengan tahanan orang dewasa. Pasal 13.5 mengatur bahwa anak yang berada dalam tahanan harus diperlakukan dengan baik, dirawat, dilindungi dan diberikan berbagai macam bimbingan sesuai dengan tingkatan usianya.

Hak berikutnya yang dimiliki anak yang melakukan tindak pidana dalam *Beijing Rules* diatur dalam Pasal 15.1 dan Pasal 15.2 dimana kedua pasal tersebut mengatur tentang hak anak yang melakukan tindak pidana ketika perkaranya sudah mencapai tahap persidangan di pengadilan. Pasal 15.1 menyatakan bahwa setiap anak yang melakukan tindak pidana berhak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum atau memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Pasal 15.2 menjelaskan hak anak yang melakukan tindak pidana untuk didampingi oleh orang tua dan walinya dalam sidang pengadilan.

Perlindungan anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UNCRC dan *Beijing Rules*. Salah satu pengaturan yang sama dalam semua peraturan ini adalah penempatan anak yang melakukan tindak pidana yang harus dipisahkan dari tempat orang dewasa yang juga melakukan tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa baik perlindungan anak terhadap pornografi maupun perlindungan anak pelaku tindak pidana sudah terjamin baik dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia maupun dalam dunia internasional.

## BAB 4

### KORBAN DALAM TINJAUAN VIKTIMOLOGI

#### 4.1. Viktimologi sebagai Ilmu

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab pertama, viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban dan sebab-sebab terjadinya korban (*viktimisasi*). Ilmu ini lahir sebagai reaksi dari sistem peradilan pidana yang terlalu berfokus kepada penanganan pelaku kejahatan (*offender oriented criminal justice system*) dan seringkali mengabaikan kepentingan korban dari kejahatan tersebut.<sup>72</sup> Padahal korban pada hakikatnya adalah pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya kejahatan, sehingga perlindungan hak-hak korban harus lebih diutamakan daripada pelaku kejahatan itu sendiri atau setidaknya memperoleh kualitas yang seimbang dengan penanganan pelaku kejahatan.

Pada awalnya viktimologi sendiri merupakan suatu bagian dalam ilmu kriminologi.<sup>73</sup> Tulisan-tulisan tentang korban kejahatan pada awalnya terdapat dalam karya-karya para sarjana kriminologi seperti Hans Von Hentig, Edwin Hardin Sutherland, Marvin Wolfgang dan sebagainya.<sup>74</sup> Namun penggunaan kata *viktimologi* sendiri sebagai suatu konsep untuk mempelajari korban digagas pertama kali oleh Benjamin Mendelsohn dalam artikelnya yang berjudul “*A New Branch of Bio-Psycho-Social Science, Victimology*” yang terbit pada tahun 1956.<sup>75</sup> Berdasarkan hal tersebut Benjamin Mendelsohn dikenal sebagai bapak viktimologi (*the father of victimology*) dan viktimologi menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri dan terlepas dari ilmu kriminologi.<sup>76</sup>

---

<sup>72</sup>Andrew Sanders, “Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System” dalam *New Visions of Crime Victims*, (Oxford: Centre for Criminological Research University of Oxford, 2002), hlm 197.

<sup>73</sup>Hans Joachim Schneider, “Victimological Developments in the World During the Past Three Decades” dalam *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, (London: Sage Publications, 2001), hlm 449.

<sup>74</sup>Dussich, “Victimology-Past, Present, Future”, hlm 1

<sup>75</sup>*Ibid.*

<sup>76</sup>*Ibid.*

Hal yang menjadi kajian utama dari viktimologi menurut Albert D. Biderman adalah kejadian-kejadian dimana seseorang baik sebagai individu atau kelompok menjadi terpengaruh oleh tindakan orang lain atau kelompok lain yang dinilai sebagai sebuah tindakan yang salah.<sup>77</sup> Seseorang atau sekelompok orang yang terpengaruh tersebut adalah korban (*victims*), sedangkan yang mempengaruhi mereka disebut pelaku (*offenders*). Tindakan yang dilakukan untuk mempengaruhi korban tersebut adalah kejahatan (*offenses*). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian viktimologi menurut Albert D. Biderman adalah korban kejahatan.

Seiring dengan perkembangan zaman, objek kajian viktimologi menjadi lebih luas yaitu tidak hanya terbatas kepada korban-korban kejahatan semata tetapi juga korban-korban akibat ketidakberuntungan seperti korban bencana alam, korban kecelakaan dan korban wabah penyakit.<sup>78</sup> Perluasan objek kajian tersebut dikarenakan korban akibat kejahatan dengan korban akibat ketidakberuntungan seperti yang telah dijelaskan diatas memiliki kesamaan kebutuhan sehingga harus diperlakukan sama.<sup>79</sup>

John P.J. Dussich merumuskan 20 buah konsep kunci dalam ilmu viktimologi dimana Konsep-konsep kunci tersebut adalah sebagai berikut:<sup>80</sup>

a) *Victim*

Konsep korban sendiri yang sudah dikenal dalam berbagai peradaban kuno seperti misalnya di Babilonia, Yunani dan Romawi. Dalam setiap peradaban tersebut hukum memerintahkan agar korban diartikan sebagai seseorang yang harus dipulihkan keadaannya oleh pelaku kejahatan.

---

<sup>77</sup> Albert D. Biderman, "Sources of Data for Victimology" dalam *The Journal of Criminal Law and Criminology*, (Evanston, IL: Northwestern University, 1981), hlm 789.

<sup>78</sup> Dussich, "Victimology-Past, Present, Future", hlm 9

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm 3.

**b) *Crime Victim***

Korban kejahatan (*crime victim*) yaitu seseorang yang menderita secara fisik, finansial atau emosional dan/atau rusak atau hilang harta bendanya sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh orang lain.

**c) *Victimogenesis***

Merupakan kumpulan variabel-variabel yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah *viktimisasi* atau bisa dikatakan sebagai penyebab utama dari sebuah *viktimisasi*.

**d) *Victim Precipitation***

Merupakan sebuah *viktimisasi* dimana korban terlibat secara keseluruhan atau sebagian sebagai penyebab *viktimisasi* dirinya.

**e) *Vulnerability***

Kerentanan (*vulnerability*) adalah keadaan fisik, sosial, materi atau finansial dimana seseorang atau sesuatu mempunyai kelemahan yang akan menyebabkan mereka menjadi korban apabila orang lain mengetahui dan memanfaatkan kelemahan tersebut.

**f) *General Victim***

Korban secara umum adalah yang seseorang yang menderita secara fisik, finansial atau emosional dan/atau dirusak atau dirampas harta bendanya oleh seseorang, sekelompok orang, suatu kejadian atau fenomena alamiah.

**g) *Victimization***

*Viktimisasi* (*victimization*) adalah suatu kejadian dimana seseorang, sekelompok masyarakat dan lembaga rusak atau terluka dengan cara yang khusus. Mereka terkena dampak dari pelanggaran hak atau keadaan yang mengganggu mereka. Gerd Ferdinand Kirchoff membagi *viktimisasi* menjadi dua macam yaitu *viktimisasi* primer (*primary victimization*) dan *viktimisasi* sekunder (*secondary victimization*).<sup>81</sup> *Viktimisasi* primer adalah *viktimisasi* yang ditimbulkan sebagai reaksi akibat interaksi antara pelaku dan korban (contohnya adalah kejahatan pembunuhan), sedangkan *viktimisasi* sekunder adalah *viktimisasi* yang disebabkan oleh reaksi dari lingkungan sosial (contohnya

<sup>81</sup>Gerd Ferdinand Kirchoff, *What Is Victimology*, (Tokyo: Seibundo Publishing Co. Ltd, 2005), hlm 56.

adalah kejahatan penjarahan akibat resesi ekonomi).<sup>82</sup> Selain itu terdapat pula bentuk *viktimisasi* yang lain yaitu *viktimisasi* struktural (*structural victimization*) yang merupakan buah pemikiran dari Willem Hendrik Nagel.<sup>83</sup> *Viktimisasi* dalam bentuk ini merupakan *viktimisasi* yang terjadi sebagai akibat daritindakan yang dilakukan berdasarkan suatu sistem yang terstruktur dan mengakibatkan kerugian kepada pihak-pihak tertentu.<sup>84</sup>

**h) *Victimology***

Viktimologi adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari fenomena dan hubungan sebab-akibat dalam hal terjadinya sebuah *viktimisasi*. Hal ini mencakup kejadian yang dapat mengarah kepada *viktimisasi*, pengalaman korban baik saat terjadinya *viktimisasi* maupun setelah berlangsungnya *viktimisasi* dan reaksi masyarakat atas terjadinya *viktimisasi* tersebut.

**i) *Abuse of Power***

Penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) adalah pelanggaran ketentuan-ketentuan baik nasional maupun internasional yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dan dapat mengakibatkan terjadinya penderitaan fisik, mental, sosial dan ekonomi bagi pihak yang dikuasai.

**j) *Victim Assistance, Support or Services***

Pendampingan korban (*assistance*), dukungan (*support*) dan pelayanan (*services*) adalah kegiatan yang dilakukan sebagai reaksi dari *viktimisasi* dalam rangka mengurangi penderitaan dan memfasilitasi penyembuhan bagi korban. Kegiatan-kegiatan ini mencakup pemberian informasi, kemudahan-kemudahan, intervensi individual, advokasi kasus, advokasi sistem, kebijakan publik dan program pembangunan.

**k) *Victim recovery***

Penyembuhan korban (*victim recovery*) adalah suatu usaha pengembalian keadaan korban setelah terjadinya *viktimisasi*. Pada dasarnya efek dari sebuah *viktimisasi* tidak akan dirasakan dengan sama oleh setiap korban.

---

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>*Ibid*, hlm 57.

<sup>84</sup>Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm 102



Hal yang pertama kali perlu dilakukan dalam penyembuhan korban adalah pengembalian keadaan korban menjadi sama seperti sebelum terjadinya *viktimisasi*. Setelah hal tersebut dilakukan diharapkan kondisi korban akan dapat normal kembali seperti sebelum terjadinya *viktimisasi* atau bahkan dapat lebih baik daripada sebelum terjadinya *viktimisasi*.

**l) *Child Abuse***

Perlakuan kejam (*child abuse*) terhadap anak adalah perlakuan yang dapat menyebabkan anak mengalami gangguan fisik, emosional, psikologis, termasuk juga penelantaran yang dilakukan oleh orang tua atau wali dari anak tersebut.

**m) *Victim Offender Mediation*(VOM)**

Mediasi antara korban dengan pelaku kejahatan adalah proses pertemuan antara korban dengan pelaku kejahatan yang diselenggarakan oleh mediator terlatih untuk membicarakan perihal *viktimisasi* yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama perihal usaha-usaha untuk mengembalikan keadaan korban menjadi seperti sebelum terjadinya *viktimisasi* atau lebih baik daripada sebelum terjadinya *viktimisasi*.

**n) *Restorative Justice***

Sistem peradilan pidana restoratif (*restorative justice*) adalah suatu sistem peradilan pidana dimana yang diutamakan adalah pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku kejahatan agar dapat kembali ke masyarakat. Sistem ini merupakan perubahan dari sistem peradilan pidana retributif (*retributive justice*) yang menekankan kepada pembalasan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

**o) *Victim Trauma***

Trauma korban (*victim trauma*) merupakan suatu keadaan yang disebabkan oleh gabungan pengalaman menyakitkan atau menakutkan yang dialami oleh seseorang dengan kemampuan otak untuk merekam kejadian tersebut. Hal ini sering dialami oleh korban kejahatan. Semakin dahsyat kejadian traumatik tersebut semakin dahsyat pula guncangan emosional yang terjadi

dalam jiwa korban dan semakin lama pula kejadian itu akan membekas dalam ingatan korban.

**p) *Crisis Intervention***

Intervensi krisis (*crisis intervention*) adalah semacam perawatan psikologis bagi korban kejahatan untuk mengatasi trauma psikologis dan emosional. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan dampak buruk dari trauma psikologis dan emosional akibat terjadinya kejahatan.

**q) *Compensation***

Kompensasi (*compensation*) adalah prosedur administratif untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh korban akibat terjadinya kejahatan. Biaya tersebut dikeluarkan oleh negara.

**r) *Restitution***

Restitusi (*restitution*) adalah suatu keputusan yang ada dalam putusan pengadilan tentang kewajiban pelaku untuk melakukan sesuatu terhadap korban sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukannya. Keputusan tersebut bisa berupa pembayaran sejumlah uang atau melakukan jasa tertentu terhadap korban.

**s) *Victim Survey***

Survey korban (*victim survey*) adalah pengumpulan data dan analisis secara periodik korban kejahatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

**t) *Victim rights***

Hak korban (*victim rights*) adalah kemudahan-kemudahan dan prosedur yang terdapat dalam hukum tertulis untuk menjamin perlakuan terhadap korban secara baik dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan konsep-konsep dasar viktimologi yang digagas oleh John P. Dussich diatas dapat kita ketahui bahwa sesungguhnya selain pelaku, korban merupakan pihak yang diperhatikan dalam sebuah sistem peradilan pidana. Bahkan dalam konsep-konsep tersebut terdapat sebuah sistem mediasi antara korban dengan pelaku kejahatan untuk membicarakan perihal *viktimisasi* yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Hal tersebut menurut penulis merupakan sebuah terobosan yang cukup baik karena akan tercapai sebuah penyelesaian

secara kekeluargaan antara pelaku dan korban kejahatan. Meskipun hal itu seharusnya tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku karena yang dilanggar oleh pelaku adalah hukum publik.

Sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, penelitian dalam viktimologi mempergunakan metode deskriptif.<sup>85</sup> Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan survey dimana data hasil survey tersebut merupakan data kunci dari informasi viktimologi.<sup>86</sup> Data hasil survey tidak hanya memberikan jumlah dan jenis korban, tetapi juga memberikan *trend* informasi sehingga kita dapat membandingkan korban dari dalam suatu yurisdiksi dan yurisdiksi lain, dalam satu jenis dan jenis yang lain serta kita juga dapat mengukur tingkat *viktimisasi* dalam satu periode waktu tertentu.<sup>87</sup>

#### 4.2. Teori tentang Korban dalam Viktimologi

Pelaku dan korban kejahatan merupakan dua hal yang sangat berkaitan erat dalam terjadinya sebuah *viktimisasi*. Secara logika tidak akan ada korban kejahatan jika tidak ada pelaku kejahatan. Hans Von Hentig berpendapat bahwa terdapat sebuah hubungan antara pelaku kejahatan dan korban kejahatan dimana menurut beliau korban bukanlah seorang figur yang pasif melainkan sosok yang aktif yang mempunyai peranan dalam terjadinya tindakan kriminal.<sup>88</sup> Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadinya sebuah *viktimisasi* tidak hanya murni karena ada kehendak dari pelaku kejahatan tetapi juga karena adanya partisipasi dari korban. Bentuk partisipasi korban itulah yang akan membuat pelaku kejahatan melakukan *viktimisasi* terhadap korban.

Pendapat Hans Von Hentig tersebut didukung pula oleh Arif Gosita yang mempunyai pendapat sebagai berikut:<sup>89</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid*, Hlm 5.

<sup>86</sup>*Ibid*.

<sup>87</sup>*Ibid*.

<sup>88</sup>Hans Von Hentig sebagaimana dikutip oleh Vera Bergleson, "Victims and Perpetrators: An Argument for Comparative Liability in Criminal Law" dalam *Buffalo Criminal Law Review* Vol. 8, (Berkeley, CA: University of California Press, 2005), hlm 392.

<sup>89</sup>Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, hlm 104-105.

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set-peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen dan komplementer.

Berdasarkan pendapat dari Arif Gosita tersebut, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa peranan korban dalam sebuah *viktimisasi* dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat *viktimisasi* berlangsung. Situasi dan kondisi tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan *viktimisasi* terhadap korban. Arif Gosita menjelaskan bahwa situasi dan kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental serta situasi sosial pihak korban.<sup>90</sup>

Jika dikaitkan dengan kelemahan fisik dan mental korban, contoh kelompok yang sering menjadi korban adalah orang tua, anak-anak, cacat fisik, mental dan lain sebagainya.<sup>91</sup> Sedangkan jika dikaitkan dengan situasi sosial pihak korban, kelompok yang sering menjadi korban adalah mereka yang tidak berpendidikan dan golongan yang lemah secara politis, ekonomis dan hukum.<sup>92</sup> Situasi dan kondisi tersebut di atas biasanya sudah ada pada diri korban dan korban tidak dapat menolak situasi dan kondisi tersebut, sehingga kemungkinan mereka untuk menjadi korban akan selalu ada.<sup>93</sup> Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kelompok-kelompok yang dijelaskan di atas sering mengalami *viktimisasi*.

Tidak semua pelaku dan korban kejahatan adalah dua pihak yang sama sekali tidak saling mengenal. Tidak jarang ada pelaku dan korban yang saling mengenal dengan baik. Bahkan hubungan pelaku dan korban kejahatan yang saling mengenal merupakan sesuatu yang membahayakan karena hal tersebut

---

<sup>90</sup>*Ibid*, hlm 105.

<sup>91</sup>*Ibid*.

<sup>92</sup>*Ibid*.

<sup>93</sup>*Ibid*.

menyebabkan pelaku mengetahui kelemahan-kelemahan korban dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan korban tersebut untuk memperoleh kepentingannya dengan lebih leluasa.<sup>94</sup> Begitu pula dengan korban yang tidak berani melakukan perlawanan karena mengenal pelaku dengan sangat baik.<sup>95</sup> Contohnya adalah karyawan yang dilecehkan oleh majikannya secara seksual atau istri yang menjadi korban penganiayaan oleh suaminya. Contoh kasus tersebut menandakan bahwa seringkali dalam sebuah *viktimisasi* terdapat sebuah hubungan subordinasi antara pelaku dengan korban, dimana korban berkedudukan lebih rendah daripada pelaku sehingga korban tidak mampu melawan dan pelaku dengan leluasa melakukan *viktimisasi* terhadap korban karena mengetahui hal tersebut.

Korban seringkali dijadikan alasan bagi pelaku *viktimisasi* untuk melegitimasi tindakannya tersebut.<sup>96</sup> Legitimasi atau pembenaran yang dimaksud dalam hal ini adalah pelaku mengusahakan agar tindakan yang dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat dan ia tidak dipersalahkan atas tindakannya tersebut. Pada umumnya pelaku selalu melakukan legitimasi dengan berkata bahwa korban telah menyakitinya terlebih dahulu, terdapat orang lain sebelumnya yang melakukan perbuatan yang sama namun tidak dihukum, korban selalu mengganggu pelaku dan sebagainya.<sup>97</sup> Hal tersebut membuat pelaku *viktimisasi* merasa bahwa tindakannya adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai keadilan dan sama sekali tidak mempunyai unsur kesalahan.

Benjamin Mendelsohn yang merupakan bapak viktimologi sedunia membuat klasifikasi jenis korban berdasarkan peranan mereka dalam *viktimisasi* yang membuat mereka menjadi korban.<sup>98</sup> Dalam klasifikasinya tersebut,

---

<sup>94</sup>*Ibid*, hlm 106.

<sup>95</sup>*Ibid*.

<sup>96</sup>*Ibid*, hlm 109

<sup>97</sup>*Ibid*, hlm 110.

<sup>98</sup>Benjamin Mendelsohn sebagaimana dikutip oleh Mary C. Sengstock, *The Culpable Victim in Mendelsohn's Typology*, Paper presented at the Annual Meeting of the Midwest Sociological Society (St. Louis, Missouri, April 21-24, 1976), hlm 2.

Benjamin Mendelsohn membagi jenis korban ke dalam enam kategori dimana kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

**a) *Completely innocent victim***

Korban jenis ini merupakan korban yang benar-benar tidak mempunyai andil apapun dalam *viktimsasi* yang terjadi pada dirinya, sehingga bisa dikatakan kalau korban jenis ini menjadi korban karena sedang bernasib sial. Contoh dari korban jenis ini adalah seseorang yang menjadi korban pembajakan kendaraan umum, korban perampokan bank, korban ledakan bom, korban salah tembak dan lain sebagainya dimana orang tersebut tidak mengetahui bahwa di tempatnya sekarang akan terjadi kejadian-kejadian tersebut dan jika mengetahuinya ia akan menyingkir dari tempat tersebut.

**b) *Victim with minor guilt***

Korban jenis ini merupakan korban yang mempunyai sedikit kesalahan sehingga dirinya menjadi korban sebagai akibat dari *viktimsasi*. Kesalahan tersebut biasanya terletak pada ketidakperdulian korban terhadap hal-hal yang kecil. Seperti misalnya korban penjambretan akibat memakai perhiasan berlebihan di tempat ramai, korban ledakan tabung gas akibat lupa mengecek tutup regulator, korban pencurian kendaraan bermotor akibat lupa mencabut kunci kontak dari tempatnya dan lain sebagainya.

**c) *Voluntary victim/victim as guilty as the offender***

Korban jenis ini merupakan korban yang mempunyai andil yang sama dengan pelaku kejahatan yang menyebabkan dirinya menjadi korban. Bahkan korban sendiri yang bersedia (*voluntary*) untuk menjadi korban atau dalam beberapa kasus tidak dapat dibedakan antara korban dengan pelaku. Contoh dari kasus dimana korban sendiri yang menyetujui *viktimsasi* dirinya adalah pelaku bunuh diri. Sedangkan contoh kasus dimana korban dan pelaku tidak bisa dibedakan adalah tawuran yang cukup sering dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat dimana

---

<sup>99</sup>*Ibid.*



dalam tawuran tersebut kedua belah pihak sama-sama mengalami luka atau bahkan ada yang mengalami cacat fisik.

**d) *Victim more guilty than offender***

Korban jenis ini merupakan korban yang pada dasarnya merupakan pemicu daripada *viktimisasi* yang menimpa dirinya, dimana ia melakukan atau mengucapkan sesuatu yang membuat orang lain untuk melakukan kejahatan pada dirinya sehingga ia menjadi korban. Jika ditinjau sekilas, mungkin korban jenis ini hampir sama dengan jenis yang kedua (*victim with minor guilt*) dimana korban sama-sama mempunyai andil dalam *viktimisasi* yang menimpa dirinya. Meskipun hampir sama dengan korban jenis kedua, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam kedua jenis korban ini dimana jenis korban yang ketiga ini mempunyai andil yang aktif (memprovokasi terjadinya *viktimisasi*) sedangkan dalam jenis korban yang kedua andilnya hanya secara pasif (dengan ketidakperdulian terhadap hal-hal kecil). Contoh daripada korban jenis ini adalah seseorang yang rumahnya dibakar oleh sekelompok masyarakat setelah menghina kelompok masyarakat tersebut di surat kabar. Dalam kasus ini memang orang tersebut menderita karena rumahnya dibakar, namun jika orang tersebut tidak menghina kelompok masyarakat yang membakar rumahnya di surat kabar, tentunya rumahnya tidak akan dibakar oleh kelompok masyarakat tersebut.

**e) *Victim who alone is guilty***

Korban jenis ini adalah korban yang pada awalnya merupakan pelaku kejahatan dan menjadi korban sebagai akibat dari pembelaan calon korbannya. Jika dilihat secara sepintas jenis korban ini hampir sama dengan jenis korban yang keempat (*victim more guilty than offender*) yang mempunyai andil yang besar dimana kesalahan korban lebih besar dari pelaku. Perbedaan jenis korban ini dengan jenis korban yang keempat yaitu dalam jenis korban ini korban pada awalnya benar-benar sudah melakukan kejahatan dan menjadi korban sebagai akibat dari pembelaan calon korbannya yang akhirnya menjadi pelaku dalam hal ini. Sedangkan dalam jenis korban yang kelima yang telah dibahas sebelumnya korban

hanya memprovokasi terjadinya *viktimisasi* pada dirinya. Contoh dari korban jenis ini adalah seseorang yang berniat membunuh orang lain dengan mempergunakan senjata tajam namun tertusuk oleh senjatanya tersebut ketika terjadi pergulatan antara dirinya dengan calon korbannya.


f) *The imaginary victim*

Korban jenis ini meskipun terlihat seperti korban, namun pada dasarnya adalah bukan korban karena mereka tidak mengalami penderitaan apapun. Mereka hanya berpura-pura menjadi korban dengan tujuan-tujuan tertentu. Contoh dari korban jenis ini adalah seseorang yang mengasuransikan rumahnya dan membakar rumahnya sendiri untuk memperoleh uang asuransinya tersebut dengan berdalih bahwa rumahnya terbakar karena kecelakaan kepada perusahaan asuransi. Korban jenis ini hampir sama dengan *voluntary victim* dimana mereka dengan sukarela menjadi korban. Namun perbedaannya terdapat pada penderitaan yang dialami oleh masing-masing jenis korban. *Voluntary victim* pada dasarnya masih mengalami penderitaan namun mereka secara sukarela menjalani penderitaan tersebut karena memang mereka menghendaki *viktimisasi* mereka. Sedangkan *the imaginary victims* sama sekali tidak mengalami penderitaan karena mereka justru akan memperoleh keuntungan dari *viktimisasi* mereka.

Berdasarkan klasifikasi jenis korban berdasarkan Benjamin Mendelsohn tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar jenis korban adalah korban yang mempunyai andil dalam *viktimisasi* mereka. Jika klasifikasi korban menurut Benjamin Mendelsohn tersebut digambarkan dalam sebuah skema, maka penulis dapat membuat kesimpulan sebagai berikut:



Gambar 4.1: Skema klasifikasi jenis korban berdasarkan andil korban dalam *viktimisasi* mereka berdasarkan teori Benjamin Mendelsohn



*Completely innocent victim* berada dalam urutan paling bawah dalam bagan di atas karena mereka sama sekali tidak mempunyai andil dalam *viktimisasi* yang menimpa mereka. *Victim with minor guilt* berada dalam urutan kedua terbawah karena meskipun mempunyai andil dalam *viktimisasi* mereka, korban jenis ini hanya berpartisipasi secara pasif, yaitu dengan bersikap tidak peduli terhadap hal yang akan menyelamatkan mereka dari *viktimisasi*. Sedangkan keempat jenis korban berikutnya sama-sama berada pada tingkat paling atas karena andil mereka sangat besar dalam *viktimisasi* yang menimpa mereka. Khusus bagi *the imaginary victim*, penulis mempergunakan garis terputus untuk menghubungkannya dengan jenis korban yang lain dalam tingkat yang sama karena korban jenis ini tidak mengalami penderitaan melainkan hanya berpura-pura mengalami penderitaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### 4.3. Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana

Korban adalah pihak yang dirugikan dalam sebuah tindak pidana sehingga sudah seharusnya sistem peradilan pidana juga berorientasi kepada pemulihan kerugian yang dialami oleh korban selain pembedaan kepada pelaku tindak

pidana. Namun ironisnya seringkali korban menjadi pihak yang dinomorduakan dalam sistem peradilan pidana.<sup>100</sup> Padahal keberadaan korban mempunyai peranan yang cukup besar dalam sistem peradilan pidana.<sup>101</sup> Polisi dan jaksa seringkali tidak mempunyai keinginan untuk menggali lebih jauh tentang apa yang terdapat dalam diri korban tindak pidana kecuali hal tersebut berkaitan dengan bukti-bukti yang dapat dipergunakan di sidang pengadilan.<sup>102</sup> Hal tersebut menyebabkan korban seringkali menjadi bagian yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana.<sup>103</sup>

Hal tersebut didukung pula oleh pendapat Isao Okamura<sup>104</sup> dalam simposium yang berjudul “*How Can Justice for Victims in Japan be Improved?*” di Tokiwa University pada tanggal 2 Oktober 2003 yang berbunyi sebagai berikut (sebagaimana dirangkum oleh Gerd Ferdinand Kirchoff):<sup>105</sup>

*Victims are only tools, nothing else. Their cooperation with the criminal justice system is taken for granted by judges and prosecutors. They are tools for the restoration of public order. Victims are nowadays not completely overlooked. There are now videos and screens, so victims can observe the court. But this is a favor of the court in individual cases; this is not a victim's right*

*Victims do not have sufficient information rights. They can get copies from court files only if there is a legitimate cause. To know the truth is not considered a legitimate cause. Only money reasons are sufficient? This is absurd!*

*Statements of victims can only be made in documents and in writing. There are no oral statements. There are still many things to be achieved. The system always talks about justice for people at large, never talk about justice for victims.*

<sup>100</sup>Andrew Sanders, *Op.Cit.*, hlm 197.

<sup>101</sup>David Miers, “Taking the Law into their Own Hands: Victims as Offenders” dalam *Integrating a Victim Perspective Within Criminal Justice International Debates*, (Ashgate: Aldershot, sa), hlm 78.

<sup>102</sup>Sanders, “Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System”, hlm 200.

<sup>103</sup>*Ibid.*

<sup>104</sup>Seorang mantan pengacara yang juga merupakan ketua Organisasi Perlindungan Korban (*Victim Support Group*) negara Jepang pada saat sumber bacaan ini terbit.

<sup>105</sup>Kirchoff, *What Is Victimology*, hlm 62.

(Korban hanya sebagai alat belaka, tidak lebih. Peranan mereka dalam sistem peradilan pidana merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan oleh Hakim dan jaksa. Mereka hanya alat untuk memulihkan ketertiban umum. Pada masa sekarang ini korban memang sudah diperhatikan, akan tetapi perhatian pada korban belum sepenuhnya terjadi. Memang sudah terdapat video dan monitor yang dapat dipergunakan korban untuk meninjau jalannya persidangan. Namun hal ini dilakukan untuk kepentingan pengadilan dalam kasus-kasus tertentu saja; ini bukanlah hak korban.

Korban tidak memiliki akses atas informasi yang cukup. Mereka dapat memperoleh salinan berkas-berkas pengadilan hanya jika terdapat alasan yang sah. Mengetahui kebenaran yang terjadi dalam persidangan tidak dianggap sebagai alasan yang sah. Apakah hanya uang yang dapat menjadi alasan yang sah? Hal ini sungguh-sungguh aneh!

Keterangan dari korban hanya dapat diberikan secara tertulis. Tidak ada keterangan lisan. Masih banyak hal-hal yang harus dicapai.

Sistem hanya mementingkan keadilan bagi sebagian besar masyarakat. tidak mementingkan keadilan bagi korban.)

Pendapat Isao Okamura tersebut menjelaskan bahwa memang korban berada dalam posisi yang tidak diuntungkan meskipun pada hakikatnya korban adalah pihak yang dirugikan dalam sebuah tindak pidana. Mereka hanya diperlakukan sebagai alat dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana dianggap sebagai sebuah kewajiban dalam rangka mewujudkan hal tersebut sehingga hak-hak korban menjadi kurang diperhatikan oleh aparat penegak hukum.

Sistem peradilan pidana tradisional merupakan sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum.<sup>106</sup> Untuk mewujudkan ketertiban umum tersebut, hal yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana adalah upaya untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>107</sup> Korban dalam hal ini memegang peranan penting yaitu sebagai saksi dan kesaksian korban tersebut akan dipergunakan oleh Hakim dan jaksa untuk mewujudkan ketertiban umum.<sup>108</sup> Berdasarkan hal

---

<sup>106</sup>*Ibid*, hlm 66.

<sup>107</sup>*Ibid*.

<sup>108</sup>*Ibid*.

tersebut, secara etis negara yang pada hakikatnya mempergunakan korban sebagai saksi sudah seharusnya melindungi dan menjaga korban dari segala macam hal yang tidak diinginkan untuk mencegah terjadinya *viktimisasi* korban yang kedua.<sup>109</sup> Hal itu juga merupakan hal yang dapat membantu terwujudnya kepentingan umum karena korban akan dapat bersaksi secara lebih optimal apabila dilindungi dan diperhatikan hak-haknya.

Secara umum terdapat dua model yang digunakan dalam sistem peradilan pidana. Kedua model tersebut adalah *due process model* dan *crime control model*. Menurut *due process model* setiap orang tidak dapat dirampas kemerdekaannya tanpa prosedur hukum yang sah dan jika seseorang dikenakan pidana atas suatu kejahatan, hak-hak mereka harus dilindungi oleh hukum sedangkan *crime control model* merupakan model yang berasumsi pada kehandalan aparat penegak hukum dalam menangani suatu perkara sehingga setiap pelaku kejahatan diperlakukan sebagai orang yang bersalah meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>110</sup>

Kedua model sistem peradilan pidana ini sama sekali tidak memberikan ruang bagi korban untuk ikut berkontribusi dalam sistem peradilan pidana. Pada sistem *due process model* yang dipentingkan adalah hak-hak hukum pelaku tindak pidana sehingga jika misalnya seorang pelaku tindak pidana tidak cukup bukti bahwa ia melakukan tindak pidana itu maka ia harus dibebaskan, sedangkan dalam *crime control model* aparat penegak hukum mempunyai kedudukan yang sangat kuat sehingga bisa dikatakan sebelum mencapai tahap persidangan di pengadilan aparat penegak hukum mempunyai kekuasaan yang penuh sehingga mungkin saja pendapat-pendapat dari korban sama sekali tidak mereka pikirkan.

Berdasarkan hal tersebut Andrew Sanders merancang semacam model terbaru dalam sistem peradilan pidana yang disebut *victim rights approach*.<sup>111</sup> Melalui model ini korban dapat berkontribusi secara aktif dalam sistem peradilan pidana seperti misalnya jika tidak ada bukti yang memberatkan pelaku tindak

---

<sup>109</sup>*Ibid.*

<sup>110</sup>“Crime Control Model”, [http://sociologyindex.com/crime\\_control\\_model.htm](http://sociologyindex.com/crime_control_model.htm), diunduh pada hari Selasa 18 Januari 2011.

<sup>111</sup>Sanders, “Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System”, hlm 205.

pidana, maka kesaksian korban saja akan cukup untuk melanjutkan penuntutan pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa korban sebagai pihak yang dirugikan dalam sebuah tindak pidana, mempunyai peranan yang cukup penting dalam sistem peradilan pidana. Peran korban tersebut adalah sebagai saksi yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kesalahan pelaku agar jaksa dapat menuntut dengan hukuman yang tepat dan Hakim juga akan dapat memutus perkara dengan adil dan bijaksana. Pentingnya peran korban tersebut membuat korban harus diperlakukan dengan baik dan dipenuhi hak-haknya. Hal tersebut dilakukan agar korban dapat menjalankan perannya sebagai saksi secara maksimal.

Sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung mengutamakan penanganan pelaku kejahatan sudah harus diganti dengan sistem peradilan pidana yang juga mementingkan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban. Hal tersebut akan membuat keadilan dirasakan oleh semua pihak dimana ketertiban umum akan dapat terjaga dengan dihukumnya pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dan keadaan korban akan lebih baik karena hak-haknya diperhatikan dan dilibatkan dalam sistem peradilan pidana.

**BAB 5**  
**ANALISIS PERLINDUNGAN ANAK DAN TINJAUAN VIKTIMOLOGIS**  
**ANAK PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT TERSTIMULASI**  
**PORNOGRAFI DALAM STUDI KASUS Y.S**

**5.1. Kasus Posisi**

Kasus ini adalah kasus tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial Y.S yang berusia 16 tahun (terhitung saat perkaranya disidangkan tahun 2008) dan berstatus sebagai pelajar yang tinggal di Desa Situterate, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Berawal dari melihat video porno dari telepon seluler milik teman-temannya, Y.S yang terpengaruh oleh adegan dalam video porno yang dilihatnya tersebut melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada tiga orang anak di bawah umur yang masing-masing bernama T, M dan Y. Perbuatan tersebut dilakukan dengan modus mengajak korban-korbannya untuk bermain ibu-ibuan dengan diberikan makanan ringan seharga Rp. 500,00. Dengan modus tersebut, Y.S berhasil melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak empat kali kepada T, satu kali kepada M dan dua kali kepada Y. Orang tua korban kemudian melaporkan perbuatan Y.S ke Kepolisian Sektor Cikande. Y.S ditangkap dan diperiksa di kantor Kepolisian Sektor Cikande sebelum akhirnya ditahan di Kepolisian Resor Serang.

Selama diperiksa di Kepolisian Sektor Cikande, Y.S mengalami perlakuan yang sama sekali tidak sepatutnya ia dapatkan. Ia disiksa dan dianiaya oleh penyidik agar mengakui perbuatannya. Perlakuan yang tidak pantas tersebut semakin menjadi-jadi ketika ia berada dalam tahanan Kepolisian Resor Serang dimana pada saat itu Y.S benar-benar mengalami perlakuan yang teramat sangat tidak manusiawi yaitu:

- a) Alat vitalnya dibakar oleh oknum penyidik sebanyak dua kali dengan mempergunakan korek api;
- b) Kelopak mata, hidung, kening dan rahang bawahnya disetrum oleh oknum penyidik;
- c) Matanya ditendang dan dadanya dipukul dengan pentungan oleh salah seorang oknum reserse yang berpakaian preman;

- d) Diperintahkan untuk melakukan onani dengan mempergunakan balsem oleh salah seorang oknum polisi piket.

Selama menjalani proses penyidikan sampai dengan penuntutan, Y.S tidak didampingi oleh orang tuanya dan Penasihat Hukum serta ruang tahanannya digabung dengan ruang tahanan orang dewasa. Pada saat persidangan perkaranya di Pengadilan Negeri Serang, Y.S juga mendapatkan perlakuan yang sepatutnya tidak ia dapatkan sebagai seorang pelaku tindak pidana yang masih anak-anak dimana perlakuan-perlakuan tersebut yaitu:

- a) Tidak diakomodasi haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum secara prodeo oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara mengingat Y.S berasal dari keluarga yang kurang mampu. Bahkan Hakim Anak yang memeriksa perkara malah merespon permohonan keluarga Y.S tersebut dengan negatif;
- b) Tidak diakomodasi haknya oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara untuk memperoleh turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan dari kejaksaan untuk keperluan eksepsi. Hakim Anak yang memeriksa perkara secara acuh tak acuh malah menyuruh Y.S untuk meminta sendiri salinan surat-surat tersebut kepada Penuntut Umum Anak;
- c) Hakim Anak dan Penuntut Umum Anak yang memeriksa perkara mengenakan jubah dan baju dinas, dimana hal tersebut akan dapat mempengaruhi kondisi psikologis Y.S sebagai terdakwa anak;
- d) Pembimbing Kemasyarakatan hanya menghadiri sidang sebanyak satu kali dan tidak pernah hadir kembali dalam sidang-sidang berikutnya. Hakim Anak yang memeriksa perkara juga tidak memerintahkan Penuntut Umum Anak untuk menghadirkan kembali Pembimbing Kemasyarakatan, dimana hal tersebut telah melanggar hak Y.S sebagai terdakwa anak untuk didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- e) Selama pemeriksaan, Hakim Anak yang memeriksa perkara tidak menciptakan suasana yang kekeluargaan. Pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan adalah pertanyaan yang menyudutkan Y.S sehingga ia tidak dapat memberikan keterangan secara bebas;

- f) Saat saksi korban diperiksa, Y.S membantah keterangan saksi korban tersebut namun bantahan Y.S tidak dipertimbangkan oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara. Ditambah lagi Y.S tidak diberikan kesempatan oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara untuk memberikan keterangan dalam persidangan selaku terdakwa;
- g) Saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan bukanlah saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri melainkan hanya kesaksian berdasarkan keterangan (*testimonium de auditu*);
- h) Hakim Anak yang memeriksa perkara tidak memberikan kesempatan bagi Y.S untuk mengajukan pembelaan karena putusan telah dibuat sebelum Penasihat Hukum Y.S meminta untuk mengajukan pembelaan;
- i) Hakim Anak yang memeriksa perkara tidak memberikan kesempatan bagi orang tua Y.S untuk mengajukan hal-hal yang bermanfaat bagi Y.S sebelum putusan dijatuhkan.

Pada akhir tahap persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Y.S diputus bersalah oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara dengan dasar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun enam bulan dan denda sebesar enam puluh juta rupiah subsidair enam bulan kurungan. Putusan tersebut dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Y.S ke Pengadilan Tinggi Banten. Pengadilan Negeri Banten menguatkan putusan tersebut. Kemudian Penasihat Hukum Y.S mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung. Sekarang Y.S masih menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang.



## 5.2. Analisis Pasal yang Menjadi Dasar Putusan Hakim Anak dalam Memutus Perkara

Hakim Anak yang memeriksa perkara dalam putusannya menyatakan bahwa Y.S bersalah telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul seperti yang diatur dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu unsur *setiap orang*, unsur *dengan sengaja*, unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk*, unsur *anak* dan unsur *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*. Dalam putusannya Hakim Anak yang memeriksa perkara menyatakan bahwa Y.S adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa Y.S telah membenarkan identitas dirinya yang telah disebutkan oleh Penuntut Umum Anak dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan benar. Hal tersebut menandakan bahwa unsur *setiap orang* telah terbukti.<sup>112</sup>

Unsur *dengan sengaja* telah terbukti dengan melihat bahwa Y.S telah melakukan tindak pidana dengan terencana. Hal tersebut diketahui dari tindakannya membujuk korban-korbannya untuk main ibu-ibuan dan membelikan makanan ringan seharga Rp. 500,00 sehingga korban terpengaruh untuk menuruti niat Y.S tersebut. Unsur *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,*

<sup>112</sup>Dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 202/Pid.B/2008/PN.Srg atas nama terdakwa Y.S bin B.S yang dilampirkan dalam bagian belakang skripsi ini.

*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dalam ini berupa *melakukan tipu muslihat* dan *serangkaian kebohongan* juga terbukti berdasarkan fakta bahwa Y.Sberdalih mengajak korban-korbannya untuk main ibu-ibuan dan memberikan makanan ringan.

Mengajak korban-korbannya main ibu-ibuan menurut penulis adalah suatu bentuk tipu muslihat karena pada akhirnya Y.S tidak bermain ibu-ibuan dengan para korbannya melainkan langsung melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada para korbannya setelah para korbannya menyetujui. Hal tersebut menunjukkan bahwa unsur *melakukan tipu muslihat* atau *serangkaian kebohongan* telah terpenuhi. Korban Y.S adalah T, M dan Y yang masih berusia sekitar enam tahun. Berdasarkan hal tersebut, unsur *anak* telah terpenuhi. Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam putusan yang terlampir di bagian belakang skripsi ini, dapat diketahui bahwa Y.S memasukkan kemaluannya ke alat kelamin T dan M sedangkan kepada Y, Y.S hanya memasukkan jarinya saja ke alat kelaminnya. Berdasarkan hal tersebut, Hakim Anak yang memeriksa perkara menyatakan bahwa unsur *melakukan perbuatan cabul* telah terpenuhi.

Penulis tidak sependapat dengan Hakim Anak yang memeriksa perkara mengenai terbuktinya unsur *melakukan perbuatan cabul* karena pada dasarnya yang dilakukan Y.S kepada T dan M adalah sebuah persetujuan. Meskipun pada dasarnya persetujuan merupakan salah satu bentuk perbuatan cabul, namun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur secara tersendiri tentang persetujuan yang dilakukan terhadap anak yaitu dalam Pasal 81 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Penulis berpendapat pasal tersebut lebih cocok untuk diterapkan kepada Y.S jika dibandingkan dengan Pasal 82. Karena Y.S melakukan persetubuhan kepada dua orang korbannya dan hanya melakukan perbuatan cabul terhadap satu orang korbannya.

Seorang ahli kedokteran kehakiman yaitu dr. Handoko Tjondroputranto Sp.F berpendapat bahwa persetubuhan dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan sehingga harus terjadi *erectio* penis, *penetratio* penis ke dalam vagina dan *ejaculatio* di dalam vagina.<sup>113</sup> Dalam fakta kasus, Y.S hanya melakukan sampai tahap *penetratio* penis ke dalam vagina kepada kedua korbannya (karena melakukan ejakulasi di luar vagina). Menurut penulis hal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi persetubuhan antara Y.S dan dua orang korbannya yaitu T dan M karena inti persetubuhan ada pada faktor yang kedua yaitu *penetratio* penis ke dalam vagina. Sedangkan kepada korbannya yang ketiga yaitu Y, tidak terjadi persetubuhan karena Y.S hanya memasukkan jarinya saja ke dalam kemaluan Y.

KUHP membedakan besar ancaman pidana bagi tindak pidana persetubuhan dengan anak dan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diancam hukuman dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Pasal 287 KUHP) dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 293 KUHP). Sehingga jika Y.S masih dituntut berdasarkan KUHP, Y.S dapat dikenakan ancaman pidana yang lebih berat berdasarkan *stelsel absorpsi* dalam Pasal 65 KUHP sehingga ia dapat diancam dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Namun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tidak membedakan ancaman hukuman antara tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan perbuatan cabul terhadap anak, sehingga *stelsel absorpsi* tidak bisa digunakan dalam kasus Y.S.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, Y.S pada dasarnya harus dipidana dengan pidana

---

<sup>113</sup>Handoko Tjondroputranto dan Rukiah Handoko, *Ilmu Kedokteran Forensik*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hlm 79.

maksimal 15 tahun penjara dan denda sebesar enam puluh juta rupiah. Namun berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa ancaman maksimum pidana penjara bagi anak hanya diperbolehkan setengah dari ancaman pidana maksimum bagi orang dewasa. Sehingga berdasarkan hal ini ancaman pidana yang seharusnya bagi Y.S adalah selama tujuh tahun enam bulan.

### **5.3. Analisis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Nasional dan Perjanjian Internasional tentang Perlindungan Anak**

Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa bab sebelumnya bahwa video porno merupakan sebuah bentuk informasi yang melanggar kesusilaan. Oleh karena itu anak-anak harus dilindungi dari media-media pornografi. Hal tersebut merupakan salah satu dari hak hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 10 ayat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu hal tersebut juga diatur dalam poin pertama *Geneva Declaration of the Rights of the Child 1924*, poin kelima *United Nations Declaration of the Rights of the Child 1959* dan Pasal 13 *United Nations Convention on the Rights of The Child*.

Keleluasaan anak-anak untuk memakai telepon seluler yang tidak sebanding dengan pengawasan orang tua akan penggunaan telepon seluler tersebut akan mengakibatkan anak dapat berbuat sesukanya terhadap telepon seluler tersebut, termasuk pula dengan memasukkan video-video porno ke dalam telepon seluler mereka. Hal ini dapat mengganggu pertumbuhan fisik dan mental mereka. Contohnya terdapat pada kasus Y.S yang telah dijelaskan diatas. Y.S melakukan tindak pidana perbuatan cabul akibat melihat video porno yang terdapat di telepon selular milik teman-temannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hak Y.S untuk dilindungi dari segala macam informasi yang bertentangan dengan kesusilaan telah terlanggar dan ia akhirnya menjadi pelaku tindak pidana akibat haknya yang terlanggar tadi.

Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan Y.S sebagai akibat dari perbuatannya melihat video-video porno dari telepon seluler milik teman-temannya, sesungguhnya merupakan akibat dari tidak efektifnya usaha pencegahan akses anak terhadap pornografi yang pada hakikatnya merupakan tanggung jawab dari setiap orang berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Seharusnya tidak hanya pihak terdekat dengan Y.S saja seperti orang tua, keluarga dan gurunya di sekolah yang bertanggung jawab atas pencegahan aksesnya terhadap media-media pornografi. Namun semua pihak harus berperan aktif dalam melakukan upaya pencegahan akses anak terhadap pornografi.

Seperti misalnya pihak kepolisian yang bekerja sama dengan pihak sekolah melakukan razia terhadap video-video porno yang berada dalam telepon seluler milik para siswanya. Bahkan teman-teman Y.S yang mempunyai video porno tersebut dalam telepon seluler mereka seharusnya tidak memperlihatkan video porno tersebut kepada Y.S, atau paling tidak menutup akses Y.S untuk melihat video-video porno tersebut, atau lebih baik menghapus video-video porno tersebut dari telepon seluler mereka. Hal tersebut tentunya dapat mencegah Y.S untuk memperoleh informasi-informasi pornografi yang akan membuatnya melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap ketiga orang korbannya seperti yang telah diceritakan dalam kasus posisi diatas. Tentunya hal itu juga akan membuat perlindungan anak yang terhadap pornografi yang diatur dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terlaksana dengan lebih efektif.

Setelah melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan akhirnya memasuki sistem peradilan pidana, terdapat banyak sekali pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dialami oleh Y.S. Padahal Y.S adalah pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur dan harus diperlakukan secara baik dalam suasana yang kekeluargaan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tentunya dapat membuat Y.S terluka baik secara fisik maupun secara psikologis sehingga dapat menghambat perkembangan fisik dan mentalnya.

Pelanggaran yang pertama kali dialami Y.S adalah ketika perkaranya masih berada dalam tahap penyidikan di kantor Kepolisian Sektor Cikande dan

kantor Kepolisian Resor Serang. Dalam tahapan tersebut Y.Sdianiaya dan disiksa oleh penyidik agar mengakui perbuatannya. Bahkan penyiksaan tersebut sampai melebihi batas kemanusiaan. Hal tersebut melanggar Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan. Dengan adanya penyiksaan-penyiksaan yang di luar batas kemanusiaan tadi sudah jelas bahwa oknum penyidik yang memeriksa Y.S telah melakukan pelanggaran Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Selain itu penyiksaan-penyiksaan yang dialami oleh Y.S pada tahap penyidikan juga telah melanggar Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan dan hukuman yang tidak manusiawi. Bentuk penyiksaan yang dialami oleh Y.S saat penyidikan merupakan bentuk hukuman yang teramat sangat tidak manusiawi. Kemudian hal tersebut juga melanggar Pasal 17 huruf a. dan Pasal 64 ayat (2) huruf a. yang pada intinya menyatakan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum pada intinya harus diperlakukan secara manusiawi. Dalam hal ini sudah jelas bahwa Y.S tidak diperlakukan secara manusiawi oleh oknum penyidik yang memeriksa perkaranya.

Penyiksaan yang dilakukan oleh oknum penyidik kepada Y.S juga telah melanggar salah satu hak anak pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 7.1 *Beijing Rules* yaitu hak untuk diperiksa dengan asas praduga tidak bersalah. Mengenai pelanggaran asas praduga tidak bersalah menurut *Beijing Rules*. Hal tersebut dapat diketahui dari tujuan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik kepada Y.S yaitu untuk memperoleh pengakuan Y.S. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa penyidik sudah menganggap Y.S bersalah sehingga menginginkan pengakuannya dan hak Y.S untuk diperiksa dengan asas praduga tidak bersalah sudah terlanggar sebagai akibat dari penganiayaan tersebut. Selain itu penyiksaan tersebut juga melanggar Pasal 37 huruf (a) *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa tidak boleh ada anak yang menjadi objek dari penyiksaan atau bentuk hukuman lain

yang kejam dan tidak manusiawi. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya bahwa dalam tahap penyidikan Y.S diperlakukan secara tidak manusiawi dengan cara dianiaya secara kejam oleh oknum penyidik. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa hak Y.S yang diatur dalam Pasal 37 *United Nations Convention on the Rights of the Child* telah dilanggar oleh oknum penyidik yang memeriksa perkaranya pada tahap penyidikan.

Pada saat menjalani masa penahanan, Y.S ditempatkan dalam satu sel dengan orang dewasa. Hal tersebut sesungguhnya bertentangan dengan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 13.4 *Beijing Rules* dan Pasal 37 huruf (c) *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang mengatur bahwa penempatan tahanan anak-anak harus dipisahkan dengan penempatan tahanan orang dewasa. Hal tersebut tentunya penting untuk melindungi Y.S dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan oleh tahanan orang dewasa terhadapnya atau bahkan pengaruh buruk yang ditanamkan oleh tahanan orang dewasa tersebut terhadapnya agar ia melakukan kejahatan yang lebih besar lagi ketika sudah bebas dari tahanan.

Masalah berikutnya yang dihadapi oleh Y.S adalah ditutupnya akses baginya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum baik dalam tahap penyidikan, penuntutan maupun dalam tahapan persidangan. Padahal didampingi penasihat hukum adalah hak setiap tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Pasal 54 KUHAP. Bahkan dalam kasus Y.S ini pengadilan wajib menunjuk seorang Penasihat Hukum karena Y.S didakwa dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman pidananya maksimal 15 tahun (lebih dari lima tahun) dan Y.S berasal dari keluarga kurang mampu berdasarkan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.

Khusus bagi tersangka dan terdakwa yang masih anak-anak, hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 66 ayat (6) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17 ayat (1) huruf a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Pasal 15.1 *Beijing Rules* dan Pasal 37 huruf (d) *United Nations Convention on the Rights of the Child*. Jika orang dewasa yang sudah memiliki kematangan dalam berpikir masih perlu didampingi oleh Penasihat Hukum ketika memasuki sistem peradilan pidana, sudah tentu anak-anak yang belum memiliki kematangan berpikir juga perlu bahkan wajib untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Mengenai hal ini penyidik biasanya sudah mempersiapkan surat penolakan tersangka untuk didampingi penasihat hukum.<sup>114</sup> Hal ini terjadi juga dalam kasus Y.S dimana Y.S tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ketika menjalani proses penyidikan. Bisa dibayangkan seorang anak yang belum memiliki kematangan berpikir harus menghadapi tahapan penyidikan yang begitu berat karena banyaknya siksaan dan penganiayaan yang dihadapinya seorang diri tanpa bantuan dari siapapun. Sudah tentu Y.S mengalami guncangan mental yang teramat sangat.

Begitu pula Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S diatas yang tidak merespon dengan positif permintaan keluarga Y.S untuk menghadirkan penasihat hukum karena keluarga Y.S merupakan keluarga yang kurang mampu. Padahal seharusnya Hakim Anak yang memeriksa perkara tersebut memfasilitasi permintaan keluarga Y.S tersebut berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut merupakan sebuah ironi yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dimana aparat hukum yang seharusnya menegakkan hukum dengan sendirinya melanggar hukum. Hal tersebut juga merupakan sebuah bentuk ketidakpedulian aparat penegak hukum atas hak-hak tersangka dan terdakwa dan sangat bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (aparat penegak hukum tentunya melakukan berbagai macam perbuatan tersebut karena sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan).

Pada saat persidangan Y.S selalu diberi pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan dirinya sehingga ia tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam keadaan bebas. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk memberikan keterangan

---

<sup>114</sup>Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Penasihat Hukum Y.S yang dilampirkan dalam bagian belakang skripsi ini.



secara bebas kepada penyidik atau Hakim. Selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 166 KUHAP dimana dinyatakan bahwa terdakwa atau saksi tidak boleh diberi pertanyaan yang bersifat menjerat. Selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 40 ayat (2) huruf (b) (iv) *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa salah satu hak anak yang sedang menjadi terdakwa dalam sidang pengadilan adalah tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengakui kesalahannya. Pemberian pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat kepada Y.S oleh Hakim Anak yang memeriksa perkaranya secara tidak langsung akan memaksa Y.S untuk mengakui perbuatannya karena terus tertekan oleh pertanyaan-pertanyaan menjerat tersebut. Hal tersebut tentunya tidak dibenarkan dalam Pasal 40 ayat (2) huruf (b) (iv) *United Nations Convention on the Rights of the Child*.

Selain itu hal tersebut juga melanggar Pasal 14.2 *Beijing Rules* yang menyatakan bahwa setiap tahapan pemeriksaan perkara anak yang melakukan tindak pidana harus bersifat kondusif demi kepentingan terbaik bagi anak dan harus dilakukan dalam suasana yang kekeluargaan dan dengan penuh pengertian, sehingga dapat membuat anak yang menjadi tersangka atau terdakwa dapat memberikan keterangan secara bebas. Seperti yang telah dijelaskan dalam paragraf sebelumnya bahwa pertanyaan menjerat yang diajukan oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S akan membuat Y.S tertekan dan tidak dapat memberikan keterangannya secara bebas. Hal tersebut lama kelamaan akan membuat Y.S terpaksa untuk mengakui perbuatannya karena tidak tahan akan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat tersebut. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 14.2 *Beijing Rules* yang merupakan ukuran standar minimum pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di seluruh dunia.

Setelah surat dakwaan dibacakan, Y.S tidak difasilitasi oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara untuk memperoleh turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan untuk keperluan eksepsi. Bahkan Hakim Anak yang memeriksa perkara dengan acuh tak acuh menyuruh Y.S untuk meminta sendiri turunan surat-surat tersebut kepada Penuntut Umum Anak. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 143 ayat (4) KUHAP dimana dinyatakan bahwa turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau kuasanya atau

penasihat hukumnya dan penyidik bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri. Berdasarkan pasal tersebut seharusnya Y.S sudah memperoleh turunan surat pelimpahan perkara dan surat dakwaan sebelum persidangan dimulai.

Hakim Anak dan Penuntut Umum Anak yang memeriksa perkara tetap memakai atribut sidang dengan lengkap pada saat persidangan perkara Y.S. Hal ini sudah jelas melanggar Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyatakan bahwa Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. Hal tersebut tentunya membuat kondisi psikologis Y.S menjadi terganggu karena ia akan benar-benar merasa menjadi terdakwa dalam sidang pengadilan. Padahal seharusnya hal tersebut tidak terjadi untuk tetap mempertahankan suasana kekeluargaan dalam persidangan anak.

Pasal 55 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mewajibkan pembimbing kemasyarakatan untuk hadir dalam setiap sidang anak. Akan tetapi dalam persidangan perkara Y.S, pembimbing kemasyarakatan hanya hadir satu kali dan tidak hadir lagi dalam sidang-sidang berikutnya. Hakim Anak yang memeriksa perkara tidak memerintahkan Penuntut Umum Anak untuk menghadirkan pembimbing kemasyarakatan kembali. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak Y.S sebagai terdakwa anak untuk didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan.

Saksi-saksi yang diajukan dalam pemeriksaan perkara Y.S sebagian besar merupakan saksi yang tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri perbuatan Y.S dan hanya memberikan keterangan berdasarkan keterangan (*testimonium de auditu*). Hal ini tentu saja bertentangan dengan syarat saksi yang diatur dalam Pasal 1 butir 26 KUHP yaitu melihat, mendengar dan mengalamisendiri tindak pidana yang diperiksa.

Saksi korban sendiri masih berumur di bawah 15 tahun yang menurut 171 huruf a. KUHP hanya boleh memberikan keterangan tanpa sumpah dan tidak dinilai sebagai sebuah keterangan saksi. Namun keterangan korban ini dipertimbangkan sebagai keterangan saksi oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara. Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa proses

pembuktian yang dilakukan untuk membuktikan Y.S bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berkekuatan sangat lemah.

Penulis berpendapat untuk membuktikan bahwa Y.S benar-benar bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya dipakai alat bukti surat berupa visum et repertum yang menyatakan bahwa benar selaput dara para korban robek akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Y.S dan keterangan ahli kedokteran kehakiman yang juga menyatakan hal yang serupa. Kedua alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ditambah dengan keterangan anak yang menjadi korban untuk menambah keyakinan Hakim bahwa memang Y.S yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut. Hal tersebut merupakan bentuk pembuktian yang sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dimana Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut berdasarkan paling kurang dua alat bukti yang sah.

Pada saat akhir persidangan Y.S tidak diberi kesempatan untuk mengajukan nota pembelaan oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara. Hal tersebut dilakukan dengan dalih bahwa putusan sudah siap untuk dibacakan meskipun tidak ada nota pembelaan. Padahal nota pembelaan tersebut merupakan hak bagi dirinya sebagai terdakwa. Hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 66 ayat (7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 17 ayat (1) huruf c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana dinyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Y.S dijatuhi pidana yang sangat tinggi untuk ukuran pelaku tindak pidana yang masih anak-anak yaitu hukuman penjara selama enam tahun enam bulan dan denda sebesar enam puluh juta rupiah. Pidana penjara tersebut hanya mempunyai selisih satu tahun dengan ancaman pidana maksimum yang boleh dikenakan terhadapnya yaitu tujuh tahun enam bulan (berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-

undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Hal tersebut benar-benar bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa salah satu bentuk perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah dengan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Selain itu penjatuhan pidana penjara selama enam tahun enam bulan kepada Y.S juga melanggar Pasal 3 *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa setiap hal yang berkaitan dengan anak yang dijalankan oleh lembaga pemerintah dan sosial, pengadilan, kekuasaan administratif atau lembaga legislatif harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap hal tersebut. Hukuman penjara dengan jangka waktu enam tahun bukanlah hal yang tepat untuk kepentingan Y.S karena Y.S sendiri masih berstatus sebagai pelajar yang tentunya akan menyulitkannya untuk memperoleh pendidikan jika harus mendekam di penjara selama enam tahun enam bulan. Meskipun Lembaga Pemasyarakatan Anak sudah menyediakan fasilitas pendidikan, tentunya fasilitas tersebut tidak sebaik fasilitas pendidikan di luar lembaga pemasyarakatan.

Pembimbing Kemasyarakatan yang seharusnya lebih bijaksana dalam memberikan saran kepada Hakim Anak yang memeriksa perkara justru malah menyarankan Hakim Anak yang memeriksa perkara untuk menghukum Y.S dengan pidana penjara. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa salah satu asas penyelenggaraan perlindungan anak adalah *kepentingan terbaik bagi anak*. Selain itu hal tersebut juga kembali bertentangan dengan Pasal 3 *United Nations Convention on the Rights of the Child* yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak merupakan hal yang harus diutamakan dalam semua hal menyangkut masalah anak. Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam hal ini merupakan aparat pemerintah harus mementingkan kepentingan terbaik bagi Y.S sebagai anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Tentunya dengan menyarankan kepada Hakim Anak yang memeriksa perkara untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Y.S, pembimbing kemasyarakatan juga telah melanggar hak Y.S untuk diutamakan kepentingan terbaik baginya dalam sistem peradilan

pidana seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 3 *United Nations Convention on the Rights of the Child*.

Orang tua Y.S juga tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan hal-hal yang bermanfaat bagi Y.S sebelum putusan dijatuhkan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut juga bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak seperti yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 3 *United Nations Convention on the Rights of the Child* dan Pasal 14.2 *Beijing Rules* dimana dalam kedua pasal peraturan tersebut dinyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam semua hal yang berkaitan dengan anak dalam lembaga peradilan. Setiap orang tua tentunya menginginkan yang terbaik bagi anaknya, tidak terkecuali orang tua Y.S yang anaknya sedang berkonflik dengan hukum. Pengajuan hal-hal yang bermanfaat bagi Y.S oleh orang tuanya sebelum putusan dijatuhkan merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang akan menjalani pidana. Oleh karena itu sudah sepatutnya Hakim Anak yang memeriksa perkara memfasilitasi hal tersebut guna menegakkan asas *kepentingan terbaik bagi anak* yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *United Nations Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing Rules*.

Dengan tidak mempersilakan orang tua Y.S mengajukan hal-hal yang bermanfaat bagi Y.S sebelum putusan dijatuhkan, ditambah lagi dengan putusan pemidanaan dengan pidana penjara selama enam tahun enam bulan yang dijatuhkan kepada Y.S, Hakim Anak yang memeriksa perkara telah melanggar asas *kepentingan terbaik bagi anak* yang harus ditegakkan dalam sistem peradilan pidana anak. Padahal seharusnya Hakim Anak merupakan seseorang yang paham akan hukum dan memahami masalah-masalah yang dihadapi anak sehingga dalam melaksanakan pemeriksaan dan menjatuhkan putusan harus berdasarkan asas *kepentingan terbaik bagi anak* seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *United Nations Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing Rules*.

Berdasarkan pemaparan-pemaparan diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional tentang perlindungan anak terhadap pornografi masih belum bisa terlaksana dengan efektif. Kasus Y.S yang telah dibahas sebelumnya merupakan salah satu contoh kasus dari sekian kasus dimana anak melakukan tindak pidana perbuatan cabul setelah melihat pornografi. Hal tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan anak terhadap pornografi masih belum bisa berlaku secara efektif. Tentunya jika perlindungan anak terhadap pornografi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional sudah terlaksana secara efektif, kasus-kasus seperti kasus Y.S yang melakukan perbuatan cabul setelah melihat pornografi tidak akan ada.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional yang mengatur tentang perlindungan anak pelaku tindak pidana dimana anak yang melakukan tindak pidana setelah terstimulasi pornografi juga termasuk di dalamnya juga tidak berlaku secara efektif. Hal tersebut terbukti dalam kasus Y.S dimana Y.S sebagai anak yang melakukan tindak pidana diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh oknum penyidik yang memeriksa perkaranya dan pada saat persidangan, hak-hak Y.S sebagai terdakwa yang masih anak-anak sama sekali tidak diakomodasi oleh Hakim Anak yang memeriksa perkaranya.

### **5.3. Analisis berdasarkan Teori Viktimologi**

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa *viktimisasi* (menurut konsep John P.J Dussich) adalah suatu keadaan dimana seseorang, sekelompok masyarakat atau lembaga rusak atau terluka dengan cara yang khusus. Atau jika diinterpretasikan dengan bahasa yang lebih sederhana *viktimisasi* adalah suatu proses dimana seseorang, sekelompok orang atau lembaga menjadi korban sebagai akibat dari suatu kejadian. Pada kasus posisi yang telah diceritakan diatas, terdapat tiga buah *viktimisasi* yang terjadi. *Viktimisasi* yang pertama terjadi terhadap Y.S sebagai akibat dari pornografi. *Viktimisasi* yang kedua terjadi kepada ketiga korban Y.S yaitu T, M dan Y dimana *viktimisasi* tersebut dilakukan lewat jalan tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Y.S terhadap

mereka. *Viktimisasi* yang terakhir yaitu *viktimisasi* yang ketiga terjadi kepada Y.S dan *viktimisasi* tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan olehnya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Y.S mengalami dua kali *viktimisasi*. *Viktimisasi* yang dialaminya pertama kali adalah *viktimisasi* sekunder (*secondary victimization*). Y.S dalam *viktimisasi* yang pertama ini menjadi korban akibat pornografi yang merupakan reaksi dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial dimana Y.S berada yang dalam hal ini adalah lingkungan pertemanannya, mempunyai kebiasaan menyimpan video-video porno dalam telepon seluler. Akibat dari kebiasaan tersebut, Y.S menjadi terbiasa untuk melihat video-video porno dari telepon seluler milik teman-temannya.

Jika kita melihat secara sekilas, mungkin Y.S sama sekali tidak mengalami penderitaan akibat pornografi yang sering dilihatnya dari telepon seluler milik teman-temannya sebelum akhirnya hal tersebut membuatnya memasuki sistem peradilan pidana (dimana ia benar-benar menjadi korban *viktimisasi* oleh aparat penegak hukum). Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan definisi kata *korban* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti “orang, binatang dsb yang menderita karena sesuatu...”.<sup>115</sup> Meskipun secara sekilas Y.S tidak tampak seperti korban *viktimisasi* oleh pornografi, namun pada dasarnya Y.S tetap mengalami penderitaan seperti yang telah dijelaskan dalam definisi dari kata *korban* yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Video porno yang dilihat Y.S dari telepon seluler milik teman-temannya tersebut telah merusak otaknya dengan cara menimbulkan efek *adiksi* sehingga ia menjadi selalu ingin melihat video porno tersebut. Karena Y.S melihat video porno tersebut secara terus-menerus, semua nilai-nilai yang terdapat dalam video-video porno yang dilihat Y.S masuk ke dalam otaknya dan menggantikan nilai-nilai moral yang selama ini telah tertanam dalam dirinya.

Akibat dari masuknya nilai-nilai yang terdapat dalam video-video porno yang dilihat Y.S dari telepon seluler milik teman-temannya, otak Y.S tidak bisa melakukan fungsinya untuk berpikir dengan baik lagi sehingga ia dapat memutuskan untuk melakukan apapun agar dapat melakukan semua hal

---

<sup>115</sup>Lihat kembali definisi korban dalam bagian definisi operasional pada bab pertama.

yang ia lihat dalam video-video porno yang telah ia lihat tersebut. Dalam hal ini segala definisi yang menguntungkan bagi Y.S untuk melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada korban-korbannya menjadi lebih besar daripada definisi yang tidak menguntungkan untuk melakukan hal tersebut (berdasarkan teori asosiasi diferensial yang telah dibahas dalam bab kedua). Oleh karena itu, Y.S pada akhirnya melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada para korbannya yaitu T, M dan Y.

Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Y.S kepada ketiga orang korbannya tersebut pada dasarnya merupakan sesuatu yang belum tepat dilakukan oleh remaja seusia Y.S. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pornografi telah membuat Y.S berpikir dan bertindak tidak sesuai dengan usianya. Otak Y.S yang masih belum mempunyai kematangan berpikir dipaksa untuk bekerja dengan lebih keras memahami hal-hal yang seharusnya belum pantas untuk diketahui oleh Y.S lewat video-video porno sehingga hal tersebut dapat membuatnya lebih rentan terkena dampak buruk dari video-video porno tersebut. Hal tersebut menurut penulis merupakan sebuah bentuk penderitaan bagi Y.S karena otaknya bekerja tidak sesuai dengan tingkatan usianya sehingga memang tepat jika dikatakan bahwa Y.S telah mengalami *viktimisasi* karena pornografi. Hal tersebut semakin diperparah lagi dengan timbulnya *viktimisasi* yang lain kepada Y.S sebagai akibat dari *viktimisasi* karena pornografi tadi.

Seperti yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, Benjamin Mendelsohn yang merupakan Bapak Viktimologi sedunia membagi korban menjadi enam jenis berdasarkan andil mereka dalam *viktimisasi* yang menimpa mereka. Keenam jenis korban tersebut yaitu *completely innocent victim*, *victim with minor guilt*, *victim with minor guilt*, *voluntary victim/victim as guilty as offender*, *victim more guilty than offender*, *victim who alone is guilty* dan *imaginary victim*. Jika kita meninjau *viktimisasi* pertama Y.S yang diakibatkan oleh pornografi berdasarkan klasifikasi korban menurut Benjamin Mendelsohn ini, maka dapat disimpulkan bahwa Y.S termasuk dalam jenis korban *voluntary victim/victim as guilty as offender* yang dalam hal ini adalah *voluntary victim* atau korban sukarela, yaitu korban yang menyetujui sendiri *viktimisasi* yang menimpa diri mereka.



Dalam viktimisasinya yang pertama Y.S dapat dikategorikan sebagai *voluntary victim* atau korban sukarela karena Y.S masih berusia 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah. Sehingga pada hakikatnya ia masih tinggal dengan orang tua atau walinya dimana ia dapat memperoleh bimbingan tentang segala macam aspek kehidupan. Selain itu ia juga masih memperoleh bimbingan dari guru-guru di sekolahnya. Oleh karena itu sudah seharusnya Y.S memperoleh bimbingan tentang bahaya pornografi baik dari orang tuanya di rumah maupun dari guru-guru di sekolahnya.

Karena masih memperoleh bimbingan-bimbingan tersebut, Y.S seharusnya sudah mengetahui bahaya-bahaya apa saja yang dapat ditimbulkan oleh pornografi. Meskipun Y.S telah mengetahui bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan dari pornografi, ia tetap melihat video-video porno yang terdapat dalam telepon seluler milik teman-temannya. Berdasarkan hal tersebut telah diketahui bahwa telah ada unsur kesukarelaan dalam diri Y.S untuk menjadi korban dari pornografi.

Tentunya jika tidak ada unsur kesukarelaan untuk menjadi korban, Y.S yang sudah mengetahui bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pornografi (karena telah memperoleh bimbingan dari orang tua dan gurunya akan hal tersebut) akan menghentikan kebiasaannya melihat video-video porno dari telepon seluler milik teman-temannya. Oleh karena itu sudah jelas bahwa Y.S dalam viktimisasinya yang pertama sebagai akibat dari pornografi masuk dalam jenis korban sukarela (*voluntary victim*) dimana korban jenis ini mempunyai andil yang besar dalam viktimisasi dirinya. Sama seperti jenis *victim more guilty than offender*, *victim who alone is guilty* dan *imaginary victim*.

Jika ditinjau dari pendapat Arif Gosita yang menyatakan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang rentan untuk menjadi korban, dalam hal viktimisasi pertamayang menyimpannya sebagai akibat dari pornografi, Y.S masuk ke dalam kategori kelompok kerentanan yang lemah secara fisik atau mental yang dalam hal ini adalah lemah secara mental. Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa paragraf sebelumnya bahwa Y.S masih berusia 16 tahun dan berstatus sebagai pelajar. Pada usia tersebut seseorang memang pada dasarnya seseorang sedang berada dalam tahap pencarian jati diri dan belum mempunyai kematangan pikiran,

sehingga akan cenderung untuk menganggap apapun yang menurutnya hebat adalah hal yang pantas untuk ditiru. Oleh karena itu pada usia tersebut anak masih perlu memperoleh bimbingan dari kedua orang tua dan gurunya di sekolah agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat menghancurkan masa depannya. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa memang Y.S mempunyai kelemahan secara mental sehingga lebih rentan untuk terkena dampak buruk dari video-video porno yang dilihatnya dari telepon seluler milik teman-temannya tersebut.

*Viktimisasi* kedua dialami oleh Y.S saat memasuki sistem peradilan pidana dimana *viktimisasi* ini merupakan *viktimisasi* primer (*primary victimization*). *Viktimisasi* ini terjadi sebagai akibat dari interaksi antara pelaku dan korban *viktimisasi* tersebut. Dalam hal ini *viktimisasi* tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Y.S, mulai dari tahap penyidikan di kantor Kepolisian Sektor Cikande dan Kepolisian Resor Serang sampai dengan persidangan di Pengadilan Negeri Serang.

Di kantor Kepolisian Sektor Cikande, Y.S mengalami penyiksaan dimana penyiksaan tersebut dilakukan oleh oknum penyidik di kantor Kepolisian Sektor Cikande untuk memperoleh pengakuan bahwa ia bersalah. Penyiksaan tersebut semakin menjadi-jadi dan tidak berperikemanusiaan ketika Y.S ditahan di Kepolisian Resor Serang. Ketika perkaranya mencapai tahap persidangan, hak-hak Y.S sebagai terdakwa yang masih anak-anak tidak diperhatikan oleh Hakim Anak yang memeriksa perkaranya. Bahkan Hakim Anak yang memeriksa perkaranya tersebut cenderung untuk bersikap acuh tak acuh ketika Y.S meminta hak-haknya tersebut.

Jika kita meninjau kembali *viktimisasi* yang dialami oleh Y.S dalam setiap tahapan pemeriksaan perkaranya mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, kita dapat melihat adanya sebuah *viktimisasi* dimana pelaku benar-benar merasa mempunyai legitimasi untuk melakukan *viktimisasi* tersebut. Pada tahap penyidikan, hampir semua penyidik yang

melakukan *viktimisasi* terhadap Y.S adalah polisi wanita (polwan).<sup>116</sup> Karena Y.S melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada anak perempuan, para polwan yang menjadi penyidik tersebut merasa mempunyai legitimasi untuk melakukan *viktimisasi* terhadap Y.S karena mereka merasa kaumnya dilecehkan oleh perbuatan Y.S sehingga mereka merasa perlu memberi Y.S “pelajaran”.

Hal tersebut juga terjadi ketika tahap persidangan dimana Y.S diperiksa oleh Hakim Anak yang juga adalah seorang wanita.<sup>117</sup> Hakim Anak tersebut mengabaikan hak-hak Y.S dan cenderung untuk bersikap acuh tak acuh ketika Y.S dan Penasihat Hukumnya meminta hak-haknya tersebut. Bahkan Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S tersebut menolak nota pembelaan yang dibuat Penasihat Hukum Y.S sebelum diajukan dengan cara membuat putusan sebelum nota pembelaan tersebut diajukan.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S tersebut juga merasa mempunyai legitimasi untuk menghukum Y.S seberat-beratnya atas perbuatan yang dilakukannya karena merasa kaumnya dilecehkan oleh perbuatan Y.S tersebut. Y.S dianggap sebagai musuh, pengacau dan sampah masyarakat yang perlu dihapuskan atau dihilangkan karena tidak bermanfaat, bahkan telah merugikan.<sup>118</sup> Satu hal yang tidak disadari oleh penyidik dan Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S bahwa tindakan *viktimisasi* yang mereka lakukan terhadap Y.S pada dasarnya adalah melawan hukum. Sungguh merupakan sebuah ironi karena para oknum penyidik yang melakukan penganiayaan kepada Y.S dan Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Terutama Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S karena hakim yang memeriksa perkara anak seharusnya mengetahui dan memahami masalah anak dengan baik serta harus memberikan putusan yang mencerminkan asas *kepentingan terbaik bagi anak* yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23

---

<sup>116</sup>Dapat dilihat dalam surat laporan kepada PROPAM Mabes Polri yang dilampirkan di bagian belakang skripsi ini.

<sup>117</sup>Dapat dilihat dalam surat laporan kepada Ketua Komisi Yudisial yang dilampirkan di bagian belakang skripsi ini.

<sup>118</sup>Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, hlm 105.

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *United Nations Convention on the Rights of the Child* dan *Beijing Rules*.

Pada *viktimisasi* Y.S yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang menangani perkaranya, jika kita meninjau kembali klasifikasi korban menurut Benjamin Mendelsohn, Y.S termasuk dalam jenis korban yang sama bersalahnya dengan pelaku (*victim as guilty as offender*). Meskipun dalam fakta kasus Y.S melakukan tindak pidana perbuatan cabul (perbuatan aktif) yang memicu aparat penegak hukum untuk melakukan *viktimisasi* terhadapnya (sehingga dapat dikatakan ia merupakan kelompok *victim more guilty than the offender*), tindakan perbuatan cabul tersebut awalnya tidak bertujuan untuk memicu emosi aparat penegak hukum, karena Y.S melakukan tindak pidana perbuatan cabul tersebut karena terstimulasi oleh video porno yang telah dilihatnya dari telepon seluler milik teman-temannya. Selain itu Y.S juga tidak mampu berbuat apapun untuk mengurangi derita yang ia dapatkan dari *viktimisasi* oleh aparat penegak hukum. Tindak pidana perbuatan cabul yang dilakukan oleh Y.S memanglah sebuah kesalahan yang dilakukan Y.S, namun karena kesalahan tersebut pada dasarnya sama sekali tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku *viktimisasi* kedua yaitu aparat penegak hukum, dapat dikatakan bahwa Y.S sebagai korban dalam hal ini tidak lebih bersalah daripada aparat penegak hukum yang melakukan *viktimisasi* terhadapnya. Sehingga ia termasuk ke dalam kategori *victim as guilty as offender*.

Jika ditinjau berdasarkan pendapat dari Arif Gosita yang menjelaskan bahwa terdapat kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban, Y.S dalam *viktimisasi* yang kedua ini selain menjadi korban dalam kelompok kerentanan karena kelemahannya secara fisik juga karena kelemahannya dari segi sosial yaitu lemah secara ekonomis dan hukum. Secara ekonomis Y.S menjadi korban penganiayaan oleh oknum penyidik yang memeriksa perkaranya di kantor Kepolisian Sektor Cikande dan Kepolisian Resor Serang karena keluarganya tidak mampu membayar Penasihat Hukum untuk mendampingi dalam proses penyidikan tersebut. Tentunya jika keluarganya mampu membayar seorang Penasihat Hukum pada saat perkara Y.S masih berada dalam tahap penyidikan,

Y.S tidak akan mengalami penganiayaan yang sampai melewati batas kemanusiaan oleh oknum penyidik yang memeriksa perkaranya.

Begitu pula pada saat perkaranya memasuki tahap persidangan. Jika keluarga Y.S mampu membayar seorang Penasihat Hukum, pada awal persidangan Y.S tidak perlu mengalami pelanggaran hak-haknya sebagai terdakwa yang masih anak-anak oleh Hakim Anak yang memeriksa perkara. Secara hukum Y.S menjadisingkat rentan karena ketidapahamannya akan hukum dan ketidaktahuannya akan hak-haknya sebagai tersangka dan terdakwa yang masih di bawah umur. Hal ini menyebabkan dirinya hanya bisa pasrah ketika mengalami berbagai macam siksaan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh oknum penyidik Kepolisian Sektor Cikande dan Kepolisian Resor Serang yang memeriksa perkaranya (yang juga diakibatkan oleh kelemahan fisiknya sebagai anak yang baru berusia 16 tahun jika dibandingkan dengan oknum reserse polisi yang menendang matanya dalam salah satu penganiayaan yang dialami olehnya).

Selain Y.S, korban-korbannya yaitu T, M dan Y juga pada hakikatnya mengalami *viktimisasi* karena pornografi. Hanya saja *viktimisasi* tersebut tidak secara langsung menimpa diri mereka melainkan melalui perbuatan Y.S yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada mereka sebagai akibat dari melihat video-video porno dari telepon seluler milik teman-temannya.

Korban-korban Y.S yaitu T, M dan Y termasuk ke dalam kelompok yang rentan dari segi fisik dan mental menurut Arif Gosita. Hal tersebut membuat kemungkinan mereka untuk menjadi korban akan selalu ada. Dari segi fisik, T, M dan Y yang masih berusia lima hingga enam tahun pasti lebih lemah dibandingkan Y.S yang sudah berusia 16 tahun.<sup>119</sup> Selain itu mereka juga lemah secara mental karena mereka dengan mudah melakukan apa yang diinginkan Y.S hanya dengan diiming-imingi makanan ringan seharga Rp. 500,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang T, M dan Y menjadi korban karena mereka memang mempunyai kerentanan dari segi fisik dan mental.

Jika ditinjau berdasarkan klasifikasi korban menurut Benjamin Mendelsohn, para korban Y.S juga masuk ke dalam kategori korban sukarela

---

<sup>119</sup>Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang Penasihat Hukum Y.S pada hari Rabu 27 April 2011 yang dilampirkan di bagian belakang skripsi ini.

(*voluntary victim*). Hal tersebut dikarenakan mereka mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh Y.S kepada mereka, meskipun hal tersebut terjadi karena Y.S mengiming-imingi mereka dengan makanan ringan seharga Rp. 500,00. Janji pemberian makanan ringan oleh Y.S kepada mereka membuat mereka merasa harus melakukan apa yang diinginkan Y.S terlebih dahulu sebelum mereka memperoleh makanan ringan tersebut. Hal tersebut menimbulkan kesukarelaan dalam diri mereka untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Y.S kepada mereka. Pada akhirnya mereka pun tidak bisa menolak ketika Y.S melakukan perbuatan cabul kepada mereka.

Penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum penyidik Kepolisian Resor Cikande dan Kepolisian Sektor Serang kepada Y.S untuk memperoleh pengakuan darinya menandakan bahwa para penyidik tersebut masih mempunyai pola pikir tradisional dimana pengakuan merupakan alat bukti menurut Pasal 164 HIR. HIR sendiri sudah tidak dipakai lagi untuk Hukum Acara Pidana dan telah diganti dengan KUHAP. Penggunaan pengakuan sebagai alat bukti merupakan salah satu bentuk dari *crime control model* yang sangat-sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena seorang tersangka akan selalu dianggap sebagai orang yang bersalah meskipun belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan orang tersebut. KUHAP sendiri menganut *due process model* dimana upaya paksa tidak boleh dilakukan terhadap seseorang tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya. Begitu juga dengan kesalahan seseorang. Seseorang tidak boleh dianggap sebagai orang yang bersalah melakukan tindak pidana sebelum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa memang oknum penyidik yang memeriksa perkara Y.S pada tahap penyidikan masih mempergunakan *crime control model* sebagai model acuan untuk melakukan pemeriksaan pada tahap penyidikan dalam kasus Y.S. Begitu pula Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Y.S diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjerat sehingga ia tidak dapat memberikan keterangannya secara bebas. Selain itu Hakim Anak yang memeriksa perkara juga telah menyusun putusan tanpa mempersilakan Y.S untuk mengajukan nota

pembelaan. Hal tersebut menandakan bahwa Hakim Anak yang memeriksa perkara juga semenjak awal persidangan telah menganggap Y.S sebagai seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada tiga orang korbannya.

Tentunya jika Hakim Anak yang memeriksa perkara belum meyakini bahwa Y.S bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul seperti yang didakwakan ia tidak akan memberikan pertanyaan yang bersifat menjerat dan menyudutkan Y.S dan bertanya seperti biasa layaknya seseorang yang belum mengetahui sesuatu. Selain itu ia akan mempersilakan Y.S untuk mengajukan nota pembelaan untuk mendengar kesimpulan perkara yang disidangkan dari sudut pandang Y.S selaku pelaku tindak pidana. Atau paling tidak hal tersebut dilakukan jika Hakim anak yang memeriksa perkara mengetahui dan menghargai hak-hak Y.S selaku terdakwa yang masih anak-anak seperti yang diatur dalam KUHAP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hal tersebut, telah jelas pula bahwa Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S juga masih mempergunakan *crime control model* sebagai model acuan untuk memeriksa Y.S dalam sidang pengadilan. Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan KUHAP yang menganut *due process model* dan asas praduga tidak bersalah.

Partisipasi korban dalam sistem peradilan pidana pada kasus Y.S yang telah dijelaskan diatas terdapat pada peran T, M dan Y yang dipanggil untuk menjadi saksi dalam persidangan perkara Y.S. Peranan tersebut merupakan peran korban yang memang sudah seharusnya dalam sistem peradilan pidana dimana korban berperan sebagai saksi yang menceritakan bagaimana kejadian tindak pidana yang dialami olehnya. Dengan mempergunakan keterangan dari saksi korban tersebut, kesalahan pelaku dapat diukur oleh Hakim yang memeriksa perkara sehingga hakim dapat menentukan hukuman yang tepat bagi pelaku kejahatan.

Dalam hal ini Hakim Anak yang memeriksa perkara Y.S mungkin telah mempergunakan model *victim rights approach* yang digagas oleh Andrew

Sanders dimana dalam model sistem peradilan pidana ini korban benar-benar menjadi kunci untuk menyelesaikan perkara pidana. Jika tidak terdapat cukup alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar-benar terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka kesaksian korban saja cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa benar-benar bersalah dan juga korban berhak menentukan apakah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku merupakan hukuman yang pantas jika dibandingkan dengan penderitaan yang dihadapi oleh korban.<sup>120</sup>

Meskipun model *victim rights approach* merupakan model yang cukup baik karena korban benar-benar dilibatkan dalam proses peradilan pidana (bahkan sampai kepada penentuan hukuman), model ini masih mempunyai kekurangan karena dalam penentuan hukuman bagi pelaku, subjektivitas pendapat korban benar-benar dapat terjadi. Bisa saja korban sebenarnya tidak terlalu mengalami penderitaan, namun karena ia merasa dendam kepada pelaku *viktimsasi* akhirnya ia lebih-lebihkan perasaan penderitaannya di sidang pengadilan dan menyarankan kepada Hakim untuk menghukum pelaku *viktimsasi* dengan hukuman yang sebenarnya tidak sepadan dengan *viktimsasi* yang ia lakukan.

Namun dalam kasus Y.S, T,M dan Y yang merupakan korban dari Y.S tidak memberikan saran kepada Hakim Anak yang memeriksa perkara dalam penentuan hukuman karena mereka pada dasarnya masih berusia di bawah umur dan belum paham akan hal-hal seperti itu. Mereka juga masih tetap ceria dan bertingkah laku seperti layaknya tidak terjadi apa-apa terhadap diri mereka.<sup>121</sup> Hal tersebut menandakan bahwa pada dasarnya penderitaan yang dialami T, M dan Y sama sekali tidak dirasakan oleh mereka pada saat ini. Sehingga dalam kasus Y.S ini Hakim Anak yang memeriksa perkara hanya mempergunakan keterangan korban sebagai dasar untuk menentukan bersalah atau tidaknya Y.S dalam tindak pidana perbuatan cabul yang didakwakan kepadanya.

Indonesia sendiri merupakan negara yang masih menganut *due process model* dalam sistem peradilan pidana. Seperti yang telah dijelaskan dalam

---

<sup>120</sup> Sanders, *Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System*, hlm 205.

<sup>121</sup> Dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 202/Pid.B/2008/PN.Srg atas nama Terdakwa Y.S bin B.S yang dilampirkan dalam bagian belakang skripsi ini.



beberapa paragraf sebelumnya bahwa dalam model ini setiap orang tidak dapat dikenakan upaya paksa tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya dan setiap terdakwa tidak boleh dianggap bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahannya. Meskipun Hakim Anak yang memeriksa perkara mempergunakan model sistem peradilan pidana yang bisa dibilang baik yaitu *victim rights approach*, model ini merupakan model yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang hukum acara pidana di Indonesia yaitu KUHAP. Padahal seperti yang telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa masih terdapat cara yang sesuai hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk membuktikan bahwa Y.S benar-benar bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul kepada tiga orang korbannya yaitu dengan mempergunakan keterangan ahli kedokteran kehakiman sebagai alat bukti keterangan ahli dan *visum et repertum* sebagai alat bukti surat ditambah dengan keterangan korban yang menjadi penunjang alat-alat bukti tersebut karena korban masih berusia di bawah umur dan belum dapat diambil keterangan di bawah sumpah.

Peran Y.S sendiri sebagai korban dari pornografi dalam sistem peradilan pidana bisa dibilang tidak ada. Hal tersebut dikarenakan *viktimisasi* yang terjadi kepada Y.S sebagai akibat dari pornografi merupakan *viktimisasi* sekunder, dimana hal tersebut bukan merupakan akibat dari interaksi antara orang per orang yang dalam hal ini adalah pelaku *viktimisasi* dengan korban melainkan interaksi antara korban dengan gejala sosial. Pornografi dalam hal ini merupakan sebuah gejala sosial dimana video-video menjadi sering disimpan oleh anak-anak usia sekolah dalam telepon seluler milik mereka. Karena mengetahui bahwa video porno merupakan hal yang biasa untuk disimpan dalam telepon seluler, Y.S melihat video porno yang disimpan dalam telepon seluler milik teman-temannya. Karena sering melihat video-video porno tersebut, akhirnya Y.S menjadi korban *viktimisasi* karena pornografi yang mengakitkannya memikirkan hal yang sebenarnya belum pantas dipikirkan oleh anak-anak seusianya dan akhirnya ia wujudkan dalam bentuk tindak pidana perbuatan cabul kepada tiga orang korbannya yaitu T, M dan Y.

Karena bukan merupakan subjek hukum, pornografi tidak dapat dimasukkan dalam sistem peradilan pidana sebagai pelaku *viktimisasi*. Sehingga memang tepat jika dikatakan bahwa *viktimisasi* yang menimpa Y.S pertama kali adalah *viktimisasi* sekunder. Karena merupakan korban dari sebuah *viktimisasi* sekunder Y.S sama sekali tidak mempunyai peranan sebagai korban dalam sistem peradilan pidana, melainkan hanya sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul yang ia lakukan setelah terstimulasi oleh video-video porno yang ia lihat dari telepon seluler milik teman-temannya tersebut.

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa *viktimisasi* yang dialami oleh Y.S karena pornografi dan tindakan aparat penegak hukum yang menangani perkaranya serta *viktimisasi* yang dialami oleh korban-korbannya yaitu T, M dan Y (terlepas dari usia mereka yang masih sangat kecil) merupakan *viktimisasi* dimana mereka sendiri mempunyai andil di dalam terjadinya *viktimisasi* tersebut. Hal tersebut benar-benar membuktikan kebenaran dari teori Hans Von Hentig yang telah dibahas dalam bab sebelumnya dimana dalam teori tersebut dinyatakan bahwa korban bukanlah seseorang yang pasif tetapi merupakan sosok yang aktif dan mempunyai andil dalam *viktimisasi* dirinya. Hal tersebut terlepas dari besar kecilnya andil yang dimiliki korban dalam *viktimisasi* yang menimpa dirinya tersebut.

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Perlindungan anak sebagai pelaku tindak karena terstimulasi oleh pornografi di Indonesia jika dilihat secara keseluruhan masih belum berjalan dengan efektif. Secara normatif, peraturan perundang-undangan di Indonesia memang sudah mengatur dengan cukup baik seperti apa perlindungan anak yang melakukan tindak pidana akibat terstimulasi oleh pornografi. Namun implementasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi belum berjalan dengan efektif karena pada kenyataannya pengaturan-pengaturan tentang perlindungan anak tersebut tidak diterapkan secara baik. Dari segi perlindungan anak terhadap pornografi, kasus Y.S merupakan salah satu contoh tidak efektifnya perlindungan anak terhadap pornografi. Sedangkan dari segi perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dalam kasus Y.S sudah terlihat dengan jelas bahwa perlindungan anak dari segi ini tidak efektif. Hal tersebut terbukti dari berbagai macam perlakuan tidak baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada Y.S sebagai pelaku tindak pidana yang masih anak-anak dimana seharusnya Y.S memperoleh perlakuan yang baik agar tidak terganggu perkembangan fisik dan mentalnya.

Anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi pornografi pada dasarnya merupakan korban dari pornografi itu sendiri sehingga mereka dapat masuk ke dalam objek kajian viktimologi. Y.S sebagai pelaku tindak pidana perbuatan cabul karena melihat pornografi dalam kasus diatas mengalami *viktimisasi* sebanyak dua kali dimana yang pertama kali terjadi akibat pornografi yang dilihatnya dari telepon seluler milik teman-temannya dan yang kedua kali terjadi akibat perlakuan aparat penegak hukum yang menangani perkaranya.

Dalam *viktimisasinya* yang pertama Y.S termasuk dalam jenis korban sukarela (*voluntary victim*) karena ia tetap melihat video porno meskipun menyadari bahaya dari video porno yang dilihatnya tersebut. Sedangkan dalam *viktimisasi* yang kedua Y.S berkedudukan sebagai korban yang sama bersalahnya

dengan pelaku viktimisasi (*victim as guilty as the offender*). Hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindak pidana perbuatan cabul sehingga ia diperlakukan dengan tidak baik oleh aparat penegak hukum.

## 6.2. Saran

Penulis merasa dalam hal perlindungan anak terhadap pornografi, peraturan perundang-undangan nasional masih bersifat sangat normatif. Hal tersebut dikarenakan peraturan-peraturan tersebut hanya menyebutkan perlindungan anak terhadap pornografi sebagai hak dari anak saja tanpa menjelaskan bagaimana pelaksanaan dari hak tersebut.

Meskipun peraturan-peraturan yang menjelaskan tentang perlindungan anak terhadap pornografi tersebut bersifat normatif, namun menurut penulis hal tersebut tidak dapat diperbaiki dengan dibuatnya undang-undang baru yang juga menjelaskan pelaksanaan konkrit dari hak anak untuk terlindungi dari pornografi. Hal tersebut dikarenakan anak-anak mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap sesuatu yang dilarang terhadap mereka sehingga mereka akan melakukan apapun untuk mencoba melihat pornografi meskipun hal tersebut sudah dilarang.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa untuk mencegah anak agar tidak terkena dampak buruk dari pornografi, selain memberikan pemahaman bahwa pornografi merupakan hal yang tidak baik, pengawasan terhadap segala macam hal yang berkaitan dengan privasi anak harus diperketat seperti misalnya selalu memeriksa telepon seluler anak dalam waktu-waktu yang tidak tertentu atau memeriksa kamar anak ketika anak tidak berada di rumah. Orang tua, guru dan setiap orang yang berada di sekitar anak dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam usaha-usaha pencegahan dampak buruk pornografi terhadap anak. Hal tersebut diharapkan akan dapat menyelamatkan anak dari dampak buruk pornografi sehingga anak dapat meraih masa depan yang cerah.

Penyelenggaraan perlindungan anak pelaku tindak pidana dalam kasus Y.S yang telah dibahas dalam bab sebelumnya juga belum berlaku dengan efektif karena kesadaran hukum para aparat penegak hukum yang menangani kasus Y.S masih teramat sangat kurang terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana sehingga

mereka memperlakukan Y.S sama seperti pelaku tindak pidana orang dewasa. Kemudian aparat penegak hukum juga tidak memahami kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan kepada mereka yaitu kewenangan untuk melakukan diversi dan diskresi agar perkara anak tidak perlu terus berlanjut sampai ke tahap persidangan di pengadilan. Selain itu aparat penegak hukum (dalam hal ini Hakim Anak) dalam kasus Y.S juga masih kurang terampil dalam memilih pasal yang tepat untuk menjatuhkan pidana. Sehingga berdasarkan hal tersebut aparat penegak hukum harus lebih memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu perkara sebelum pada akhirnya menangani perkara tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi atau bahkan tidak boleh terjadi dalam penanganan perkara tersebut.

Penanganan anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul karena terstimulasi oleh pornografi harus dibedakan dengan anak yang melakukan tindak pidana lain seperti misalnya pencurian. Hal tersebut dikarenakan anak yang melakukan tindak pidana perbuatan cabul karena terstimulasi oleh pornografi belum tentu mempunyai kehendak jahat. Ia melakukan tindak pidana tersebut karena terstimulasi oleh pornografi yang dilihatnya sehingga ia berbeda dengan pelaku tindak pidana yang lain seperti misalnya pencurian atau pembunuhan (yang dilakukan karena ia betul-betul mempunyai kehendak jahat). Penanganan anak pelaku tindak pidana perbuatan cabul karena terstimulasi oleh pornografi harus juga mempergunakan terapi psikologis agar kondisi kejiwaan anak tersebut normal kembali (kondisi kejiwaannya telah terganggu akibat melihat pornografi sehingga ia melakukan tindak pidana perbuatan cabul). Selain itu berbagai siraman rohani juga merupakan hal yang harus dilakukan dalam penanganan anak yang melakukan tindak pidana karena terstimulasi oleh pornografi. Hal tersebut dilakukan agar anak tersebut kembali menjadi dekat dengan Tuhannya dan tidak melihat pornografi lagi yang bisa membuatnya kembali melakukan tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia*. UU No. 39 Tahun 1999. LN No. 165, TLN No. 3886 Tahun 1999.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76, TLN No. 3209 Tahun 1981.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU No. 11 Tahun 2008. LN No. 58, TLN No. 4843 Tahun 2008.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak*. UU No. 4 Tahun 1979. LN No. 39, TLN No. 3143 Tahun 1979.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pengadilan Anak*. UU No. 3 Tahun 1997. LN No. 3, TLN No. 3668 Tahun 1997
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. UU No. 23 Tahun 2004. LN No. 95, TLN No. 4419 Tahun 2004.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Penyiaran*, UU No. 32 Tahun 2002. LN No. 139, TLN No. 4252 tahun 2002.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1, TLN No. 3019 Tahun 1974.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perlindungan Anak*. UU No. 23 Tahun 2002. LN No. 109, TLN No. 4235 Tahun 2002.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU No. 13 Tahun 2006. LN No. 64, TLN No. 4635 Tahun 2006.
- \_\_\_\_\_. *Undang-undang Tentang Pornografi*. UU No. 44 Tahun 2008. LN No. 181, TLN No. 4928 Tahun 2008.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cetakan ke-38. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht]*. diterjemahkan oleh Moeljatno. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2009.

### B. Buku

- Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004.
- \_\_\_\_\_. *Masalah Perlindungan Anak, Edisi Pertama*. Cetakan ke-1. Jakarta: Akademika Presindo, 1983.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-2. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.
- Kirchoff, Gerd Ferdinand . *What Is Victimology*. Tokyo: Seibundo Publishing Co. Ltd, 2005.
- Santoso, Topo. *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Cetakan ke-1. Jakarta: IND-HILL-CO, 1997.
- \_\_\_\_\_. *Bahan Bacaan Mata Kuliah Kriminologi Jilid 2 (Kumpulan Bahan Bacaan Khusus Mengenai Teori-Teori Kriminologi)*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Siswosoebroto, Koesriani. *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*. cetakan ke-1. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2008.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Cetakan ke-2 Bogor: Politeia, 1994.
- \_\_\_\_\_. *RIB/HIR Dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia, 1995.
- Tjondroputranto, Handoko dan Rukiah Handoko. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*. sl: sn, sa.

### C. Jurnal

- Adler, Freda, Gerhard O.W. Mueller and William S. Laufer, *Criminology*. New York: McGraw-Hill, Inc., 1991.
- Bergleson, Vera. "Victims and Perpetrators: An Argument for Comparative Liability in Criminal Law" dalam *Buffalo Criminal Law Review Vol. 8*. Berkeley, CA: University of California Press, 2005.
- Biderman, Albert D. "Sources of Data for Victimology" dalam *The Journal of Criminal Law and Criminology*, Evanston, IL: Northwestern University, 1981.

- Bonniwell, Bernard L. "The Social Control of Pornography and Sexual Behavior" dalam *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, Vol 397. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc in association with the American Academy of Political and Social Science, 1971.
- Hein, Hilde. "Obscenity, Politics, and Pornography" dalam *Journal of Aesthetic Education* Vol 5. No. 4. Champaign, IL: University of Illinois Press, 1971.
- Miers, David. "Taking the Law into their Own Hands: Victims as Offenders" dalam *Integrating a Victim Perspective Witihin Criminal Justice International Debates*. Ashgate: Aldershot, sa.
- PS, Tasmi. "PORNOGRAFI: Bisnis Haram Tidak Mengenal Segmen Usia" dalam *Jurnal Masyarakat TOLAK Pornografi Untuk Selamatkan Generasi dari Bahaya Pornografi "Undang-undang tentang Pornografi Dibawa Kemana?"*. Jakarta: Perhimpunan MTP, 2009.
- Russel, Diana E.H. "Pornography and Rape: A Causal Model" dalam *Political Psychology* Vol.9. Richmond: International Society of Political Psychology, 1988.
- Sanders, Andrew. "Victim Participation in an Exclusionary Criminal Justice System" dalam *New Visions of Crime Victims*. Oxford: Centre for Criminological Research University of Oxford, 2002.
- Schneider, Hans Joachim. "Victimological Developments in the World During the Past Three Decades" dalam *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*. London: Sage Publications, 2001.
- Susetyo, Heru. "Akar Masalah Pornografi" dalam *Jurnal Masyarakat TOLAK Pornografi Untuk Selamatkan Generasi dari Bahaya Pornografi "Tegakkan Undang-undang tentang Pornografi"*. Jakarta: Perhimpunan MTP, 2009.
- Sri Wartini, Yuyu. "Pornografi (Masih) Ada di Beragam Media " dalam *Jurnal Masyarakat TOLAK Pornografi Untuk Selamatkan Generasi dari Bahaya Pornografi "Waspadalah, Pornografi Masih Ada Di Sekitar (Anak) Kita"*. Jakarta: Perhimpunan MTP, 2009.
- Sutherland, Edwin H. "Differential Association" dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*. New York: John Wiley & Sons, Inc, 1970.
- Tjahjono, Adi. *et al. Ed. Stop Pornografi Selamatkan Moral Bangsa*. Cetakan ke-1. Jakarta: Citra Pendidikan Indonesia bekerjasama dengan Pengurus Pusat Wanita Islam, 2004.



Vold, George B. "Edwind Hardin Sutherland: Sociological Criminologist" dalam *American Sociological Review*, Vol. 16, No. 1. Washington: American Sociological Association, 1951.

#### D. Data Internet

"Crime Control Model", [http://sociologyindex.com/crime\\_control\\_model.htm](http://sociologyindex.com/crime_control_model.htm). diunduh pada hari Selasa 18 Januari 2011.

Dussich, John P.J. "Victimology-Past, Present, Future". [http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS\\_No70/No70\\_12VE\\_Dussich.pdf](http://www.unafei.or.jp/english/pdf/RS_No70/No70_12VE_Dussich.pdf). diunduh pada hari Kamis 28 April 2011

"Game Sales Charts/Grand Theft Auto Sales", <http://forum.pcvconsole.com/viewthread.php?tid=14793>. diunduh pada hari Minggu 16 Januari 2011.

<http://buser.liputan6.com/berita/200306/55830/undefined/>, diunduh pada hari Minggu 12 Desember 2010.

<http://www.djpp.depkmham.go.id/harmonisasi-rpp/68-kegiatan-litigasi-umum/1165-putusan-mahkamah-konstitusi-terhadap-pengujian-uu-pengadilan-anak.html>. diunduh pada hari Senin 30 Mei 2011.

"MK Tolak Uji Materi UU Pornografi". <http://berita.liputan6.com/hukrim/201003/269410/MK.Tolak.Uji.materi.UU.Pornografi>. Diunduh pada hari Minggu 16 Januari 2011.

Muhdar, Muhamad. *Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum Sub Bahasan Penulisan Hukum:Skripsi*. [http://www.uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN\\_KULIAH\\_MPH.pdf](http://www.uniba-bpn.ac.id/pengumuman/BAHAN_KULIAH_MPH.pdf). diunduh pada hari Minggu 6 Februari 2011.

*Pornografi di Media Massa dan Pengaruhnya pada Remaja*. <http://www.smallcrab.com/anak-anak/592-pornografi-di-media-massa-dan-pengaruhnya-pada-remaja>, diunduh pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2011.

Ropelato, Jerry. "Internet Pornography Statistics". <http://internet-filter-review.toptenreviews.com/internet-pornography-statistics.html>. diunduh pada hari Sabtu 15 Januari 2011.

Russel, Diana E.H. "Pornography as a Cause of Rape". <http://www.dianarussell.com/Hlms/pornasacauseofrape.html>. diunduh pada hari Minggu 20 Maret 2011.

Silalahi, Rosiana “Ribut-ribut Soal Pornografi”.  
<http://berita.liputan6.com/producer/200809/165639/Ribut.ribut.Soal.Pornografi>.  
 Diunduh pada hari Minggu 16 Januari 2011.

### **E. Kamus**

<http://kamusbahasaindonesia.org/>.

### **F. Perjanjian Internasional**

League of Nations. *Geneva Declaration of The Rights of The Child 1924*.

United Nations. *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*,

\_\_\_\_\_. *United Nations Convention on the Rights of the Child*

\_\_\_\_\_. *United Nations General Assembly Resolution 1386 (XIV) of 20 November 1959 (Declaration of the Rights of the Child)*.

\_\_\_\_\_. *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

### **G. Bahan Lain-Lain**

Risman, Elly dan A. Kassandra Putranto. Pornografi, “Adiksi baru” yang merusak otak!,  
 Pers Release dalam Seminar “Aspek Pornografi Pada Anak”, Universitas  
 Indonesia 24 Maret 2010.

Sengstock, Mary C. “The Culpable Victim in Mendelsohn’s Typology”. Paper presented  
 at the Annual Meeting of the Midwest Sociological Society. St. Louis,  
 Missouri, April 21-24, 1976.